

LAPORAN AKHIR



JASA KONSULTANSI PENYUSUNAN NA PERATURAN DAERAH 3 BUMD PERUMDA AIR MINUM KOTA SURAKARTA



**Penyusun:
Tim CV. T. Lima Jaya - Surakarta**

**BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA
SEKRETARIAT DAERAH
PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2021**

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur, penulis panjatkan kehadiran Allah Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Akhir terkait dengan kegiatan Belanja Jasa Konsultansi Penyusunan Naskah Akademik (NA) Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Milik Daerah Air Minum Kota Surakarta ini dengan baik dan lancar.

Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah berikut perubahan-perubahannya dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, maka keberadaan Perusahaan Umum Milik Daerah Air Minum Kota Surakarta di Kota Surakarta perlu segera dilakukan penyesuaian status bentuk badan hukum dan pengelolaannya. Untuk mewujudkan sebuah Peraturan Daerah yang baik dan sesuai dengan kaidah dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, perlu dilakukan penyusunan Naskah Akademik Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Milik Daerah Air Minum Kota Surakarta di Kota Surakarta.

Atas selesainya penyusunan Laporan Akhir kegiatan Belanja Jasa Konsultansi Penyusunan Naskah akademik tentang Perusahaan Umum Milik Daerah Air Minum Kota Surakarta ini, penyusun menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyiapan sampai selesainya laporan kegiatan ini. Laporan Akhir ini masih jauh dari sempurna, untuk itu penyusun menerima kritik dan saran guna perbaikannya. Akhirnya penyusun berharap semoga hasil kajian ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang memerlukannya. Semoga bermanfaat.

Surakarta, 19 Juni 2021

Tim Penyusun

RINGKASAN

*Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Perusahaan Umum Milik Daerah Air Minum Kota Surakarta ini merupakan **tindak lanjut amanat** Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 402, ayat (2). Salah satu Badan Usaha Milik Daerah yang sepenuhnya dimiliki Pemerintah Kota Surakarta yaitu Perumda Air Minum Kota Surakarta, perlu disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan baru berkenaan dengan BUMD dan **perubahan status badan hukum untuk upaya optimalisasi kinerja** dan pengembangan bisnis kedepan. Dalam hal ini Perusahaan Umum Milik Daerah Air Minum Kota Surakarta Toya Wening direkomendasikan **tetap** berbentuk **PERUMDA**. Hal-hal yang akan diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang BUMD ini adalah: **Bab I. Ketentuan Umum; Bab II. Pendirian; Bab III. Maksud dan Tujuan; Bab IV. Permodalan; Bab V. Tata Cara Penyertaan Modal Daerah; Bab VI. Logo, Kedudukan, Azas dan Kegiatan Usaha; Bab VII. Organ; Bab VIII. Tata Kelola Perusahaan yang Baik; Bab IX. Tata Cara Evaluasi, Bab X. Satuan Pengawas Intern, Bab XI. Rencana Kerja dan Laporan, Bab XII. Laba Perusahaan, Bab XIII. Penugasan Khusus Pemerintah Daerah, Bab XIV. Pinjaman, Bab XV. Restrukturisasi, Bab XVI. Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan Pembubaran, Bab XVII. Kepailitan, Bab XVIII. Dana Pensiun, Bab XIX. Pembinaan dan Pengawasan, Bab XX. Ketentuan Pidana dan Ganti Rugi, Bab XXI. Pengadaan Barang dan Jasa, Bab XXII. Ketentuan Peralihan dan Bab XXIII. Ketentuan Penutup.** Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Perusahaan Umum Milik Daerah Air Minum Kota Surakarta ini, ditinjau dari **segi filosofis, yuridis dan sosiologis memiliki kelayakan akademis.***

Keyword: BUMD, Perumda, Air Minum Kota Surakarta

DAFTAR TABEL

	<i>Halaman</i>
Table 2.1 Kinerja Keuangan Perumda PDAM	52
Tabel 2.2 Proyeksi Status Badan Hukum	52
Table 2.3 Muatan Perda Lama	57

DAFTAR GAMBAR

	<i>Halaman</i>
Gambar 1.1 Langkah Penyusunan NA	16
Gambar 2.1 Peta Administrasi Kota Surakarta	48

DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
Halaman Sampul	1
Ringkasan	2
Kata Pengantar	3
Daftar Tabel	4
Daftar Gambar	5
Daftar Isi	6
BAB I Pendahuluan	7
BAB II Kajian Teoritis dan Praktek Empiris	17
BAB III Evaluasi dan Analisis Peraturan Terkait	60
BAB IV Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis	81
BAB V Jangkuan, Arah dan Ruang Lingkup	86
BAB VI Penutup	104
Daftar Pustaka	106
Lampiran	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia menyelenggarakan pemerintahan negara dan pembangunan nasional untuk mencapai masyarakat adil, makmur dan merata berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD 1945). Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, negara dibagi atas provinsi, dan provinsi dibagi dalam kabupaten dan kota. Setiap daerah memiliki hak dan kewajiban dalam mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya.

Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, dan/atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. UUD 1945 mengamanatkan adanya pembagian kewenangan sampai ke daerah yang diikuti dengan hubungan keuangan dalam rangka menopang pelaksanaan kewenangan yang diserahkan Pusat ke Daerah tersebut.

Penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan umum serta pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan Undang-Undang. Untuk melaksanakan hal ini, ditetapkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 berikut perubahan-perubahannya serta Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Undang-Undang tentang pemerintahan daerah yang baru tersebut secara lebih tegas mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah sebaik-baiknya agar dapat

mencapai tujuan otonomi daerah. Tujuan diselenggarakannya otonomi daerah adalah untuk: (i) meningkatkan kesejahteraan masyarakat; (ii) mengembangkan pelayanan umum; dan (iii) meningkatkan daya saing daerah sesuai dengan kondisi dan potensi serta karakteristik yang dimiliki masing-masing daerah tersebut.

Dalam rangka mencapai tujuan otonomi daerah itulah maka daerah diberi keleluasaan untuk mengembangkan sumber-sumber pembiayaan pembangunan baik yang berasal dari pendapatan daerah maupun penerimaan pembiayaan daerah yang lain seperti pinjaman daerah, kegiatan investasi/penanaman modal. Seiring dengan hal itu, terbitnya peraturan perundang-undangan di bidang otonomi daerah yang baru itu memiliki misi utama yang penting dan strategis yaitu meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah. Dengan kata lain misi utama yang penting dan strategis itu bukan sekedar terletak pada keinginan untuk melimpahkan kewenangan dan pembiayaan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah, tetapi lebih jauh dalam rangka optimalisasi pengelolaan sumberdaya alam di daerah dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat seluas-luasnya.

Atas dasar misi di atas, maka salah satu argument pelaksanaan otonomi daerah adalah bahwa Pemerintah Daerah (Pemda) harus mempunyai sumber-sumber keuangan daerah yang memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dengan kebijakan otonomi daerahnya, menyelenggarakan kegiatan pembangunan, dan meningkatkan pelayanan publik. Kapasitas keuangan Pemerintah Daerah akan sangat menentukan kemampuan Pemerintah Daerah dalam menjalankan fungsi-fungsinya, seperti: fungsi pelayanan masyarakat (***public service function***); fungsi pelaksanaan pembangunan (***development function***); dan fungsi perlindungan kepada masyarakat (***protective function***).

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 dalam bab IV tentang Sumber Penerimaan Daerah, Pasal 5 ayat (1) disebutkan bahwa Penerimaan Daerah dalam pelaksanaan Desentralisasi terdiri atas Pendapatan Daerah dan Pembiayaan. Selanjutnya pada ayat (2) disebutkan bahwa Pendapatan Daerah bersumber dari: (i) PAD (Pendapatan Asli Daerah); (ii) Dana Perimbangan; dan (iii) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. PAD diprioritaskan untuk membiayai

kegiatan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan masyarakat. Oleh karenanya, penyediaan dana yang bersumber dari PAD seyogyanya harus mempertimbangkan efisiensi, efektivitas dan hemat; sehingga tidak menurunkan standar pelayanan kepada masyarakat.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku terdiri dari komponen-komponen: (i) Pajak Daerah; (ii) Retribusi Daerah; (iii) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan (iv) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Komponen Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan terutama berasal dari hasil Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Badan Usaha. Fakta data di Pemerintah Kota Surakarta Nampak bahwa kontribusi sumber pendapatan daerah yang berasal dari PAD relatif paling kecil jika dibandingkan sumber-sumber pendapatan daerah yang lain, seperti Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Pada sisi yang lain komponen PAD yang berasal dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan nampak memberikan sumbangan atau kontribusi pembentukan PAD paling kecil, dibandingkan komponen-komponen PAD yang lain seperti Pajak Daerah, Retribusi Daerah maupun Lain-lain PAD yang Sah.

Berdasarkan kondisi-kondisi tersebut diatas maka perlu upaya peningkatan PAD Pemerintah Kota Surakarta yang berasal dari komponen Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, yaitu dari sumber Penyertaan Modal Pemerintah Kota Surakarta pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Agar hasil penyertaan modal Pemerintah Kota Surakarta pada BUMD ini memberikan keuntungan yang proporsional sehingga mampu meningkatkan kinerja PAD, maka kondisi dan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tempat penyertaan modal harus memiliki manajemen yang baik, sehat dan maju.

Pemerintah Kota Surakarta memiliki beberapa Badan Usaha Milik Daerah yang akan ditinjau status perubahan BUMD sesuai dengan regulasi yang ada, BUMD tersebut adalah **Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta**, mempunyai visi adalah menjadi salah satu PDAM yang terbaik di bidang pelayanan air minum dan air limbah melalui pengelolaan yang berwawasan lingkungan. Misi perusahaan umum daerah ini adalah: (1) memberikan layanan air minum dan air limbah kepada

masyarakat secara berkesinambungan dengan mengutamakan kepuasan pelanggan, (2) meningkatkan kontribusi perusahaan pada Pendapatan Asli Daerah (PAD), (3) meningkatkan Profesionalisme Sumber Daya Manusia dan (4) melestarikan sumber air.

Selain peningkatan penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada BUMD dalam rangka menguatkan posisi permodalan, pembinaan terhadap BUMD juga diperlukan dalam rangka meningkatkan kinerja BUMD dalam penyelenggaraan kegiatan usaha yang professional sehingga mampu mewujudkan prinsip penyelenggaraan perusahaan yang baik (*good corporate governance*). Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah berikut perubahan-perubahannya dan kemudian juga Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) berikut peraturan-peraturan turunannya, maka pengelolaan BUMD di Daerah perlu segera disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang baru tersebut.

Bentuk badan hukum tersebut adalah Perusahaan Daerah, yang mana berdasarkan amanat dari Undang-Undang Pemerintah Daerah terhadap BUMD yang telah ada, harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Pemerintah Daerah tersebut. Pilihan bentuk badan hukum di dalam Undang-undang Pemerintah Daerah tersebut adalah Perusahaan Umum Daerah dan Perusahaan Perseroan Daerah. Bentuk Perusahaan Umum Daerah tidak mungkin diaplikasikan untuk BUMD dibidang tersebut, karena secara konseptual sifat Perusahaan Umum bergerak untuk kepentingan umum dan jasa penting yang menyangkut hajat hidup orang banyak, yang menekankan pada *public service* yang dibentuk pemerintah daerah untuk melaksanakan usaha sebagai implementasi kewajiban pemerintah daerah guna menyediakan barang dan jasa tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Usaha di bidang barang dan jasa tersebut merupakan kepentingan umum atau jasa penting yang meyangkut hajat hidup orang banyak, dan sebagai penyumbang pendapatan asli daerah agar mandiri dalam penyelenggaraan otonomi daerah.

Dalam rangka memenuhi amanat peraturan perundang-undangan yang mengatur BUMD dan sekaligus sebagai jawaban untuk meningkatkan

kinerja BUMD agar lebih profesional dan maju, perlu dilakukan penyesuaian atas status badan hukum. Dalam rangka mewujudkan tujuan itu maka disusun peraturan perundang-undangan daerah yang berupa peraturan daerah yang terkait. Untuk itu maka perlu diadakannya kajian naskah akademik terkait dengan perubahan atau penggantian badan hukum Perusahaan Daerah yang disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, terhadap BUMD di Kota Surakarta meliputi **Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta**.

B. Identifikasi Masalah

Esensi otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya dan sesuai kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hak dan kewenangan mengatur diwujudkan bahwa pemerintahan daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah. Peraturan Daerah ini meliputi Peraturan Daerah Provinsi, Peraturan Daerah Kabupaten dan Peraturan Daerah Kota. Selanjutnya sesuai dengan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 236 UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 4 ayat (2) dan (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah dinyatakan bahwa Materi muatan Peraturan Daerah berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Sebagaimana dipahami bahwa pencapaian tujuan otonomi daerah (pemerintahan daerah) yaitu meningkatnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan masyarakat, peningkatan partisipasi masyarakat dan daya saing daerah diperlukan adanya pengelolaan dan pengembangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang

professional dan maju serta melaksanakan prinsip pengelolaan perusahaan yang baik (*good corporate governance*).

Eksistensi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemerintah Kota Surakarta saat ini sebagian besar telah dikelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan baru tentang BUMD yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah berikut perubahan-perubahannya dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah berikut peraturan-peraturan turunannya. Sehubungan dengan hal itu maka permasalahan yang penting untuk dikemukakan dalam naskah akademik ini adalah:

1. Apakah keberadaan Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang BUMD Perumda Air Minum Kota Surakarta memiliki kelayakan secara akademik?
2. Bagaimana pokok-pokok pengaturan yang perlu dirumuskan dalam draft Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang BUMD Perumda Air Minum Kota Surakarta sehingga peraturan daerah dimaksud dapat diberlakukan secara efektif dan efisien?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

Kegiatan penyusunan naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang BUMD ini dimaksudkan untuk menyiapkan naskah akademik yang dapat digunakan acuan dan/atau bahan pertimbangan dalam pembinaan dan pengembangan pengelolaan BUMD. Tujuan yang diharapkan dari kegiatan Penyusunan Naskah Akademik ini adalah sebagai landasan ilmiah bagi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang BUMD. Secara khusus tujuan kajian dalam naskah akademik ini adalah:

- a. Untuk mengkaji kelayakan secara akademik atas Peraturan Daerah tentang BUMD Perumda Air Minum Kota Surakarta.
- b. Untuk mengetahui pokok-pokok pengaturan yang perlu dirumuskan dalam rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang BUMD Perumda Air Minum Kota Surakarta, yang dapat diterima masyarakat serta dapat diberlakukan secara efektif dan efisien.

2. Kegunaan

Kegunaan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang BUMD Perumda Air Minum Kota Surakarta adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang BUMD Perumda Air Minum Kota Surakarta.

D. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Pendekatan studi yang digunakan dalam penyusunan naskah akademik ini adalah menggunakan pendekatan yuridis empiris dan *yuridis normatif*. Yuridis empiris dimaksudkan untuk melihat permasalahan terkait Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Pendekatan yuridis normatif yaitu pengkajian studi dokumen dengan analisis yang terdiri dari peraturan perundang-undangan dan berbagai kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang berhubungan dengan Pengelolaan BUMD Perumda Air Minum Kota Surakarta dan laporan hasil dari berbagai pertemuan, *Focus Group Discussion (FGD)*, *public hearing* dan sebagainya.

2. Jenis dan Sumber Data

Data yang dipergunakan dalam penyusunan naskah akademik ini dikelompokkan menjadi dua jenis:

a. Data Primer

Sumber data primer ini berupa hasil pengamatan (observasi) lapangan, wawancara dan kuesioner.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder ini meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tertier, yang meliputi: Undang-undang, Peraturan Pemerintah dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah.

3. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data primer dilakukan wawancara secara mendalam (*indepth interview*) dengan pihak-pihak terkait, penyebaran kuesioner, survey lapangan, dan serta diskusi intensif dengan narasumber terkait dan kalangan terbatas melalui *Focus Group Discussion (FGD)*.

Untuk memperoleh data dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier, dilakukan dengan usaha studi dokumen atau studi pustaka dan mempelajari bahan pustaka yang mempunyai kaitan erat dengan pokok permasalahan.

4. Metode Analisis Data

Teknik Analisis *data* dilakukan secara induktif, semua data yang ada ditafsirkan dan dijabarkan dengan mendasarkan pada teori-teori yang berlaku. Data yang telah didapatkan dari berbagai macam sumber dan cara di muka masih bersifat acak dan tingkat kesahihan (validitas) masih harus diuji. Dalam tahap ini data akan diseleksi dengan cermat dan diverifikasi sebelum kemudian ditata demi kemudahan proses analisis. Mengingat pokok permasalahan yang tidak hanya bersifat teknis tetapi juga sosial yang berarti menyangkut dinamika kehidupan masyarakat maka data yang masuk dapat dipisahkan kedalam dua kategori, yaitu (1) data saintifik dan (2) data alternatif.

Data saintifik didapatkan dengan menggunakan kaidah-kaidah keilmuan sehingga kebenarannya lebih dipertanggungjawabkan. Data ini meliputi diantaranya teori-teori dan naskah peraturan perundang-undangan. Data alternatif didapatkan melalui proses informal, misalnya melalui wawancara dan observasi lapangan. Kesahihan jenis data terakhir ini memang tidak sekuat data saintifik tetapi kegunaannya tidak bisa diabaikan. Sumber data alternatif ini bisa berasal dari otoritas orang-orang yang berpengaruh dalam masyarakatnya (*key persons*), tradisi, *common sense*, mitos, dan pengalaman pribadi. Diperlukan kehati-hatian dalam menyeleksi dan mengolah data alternatif ini tetapi merupakan kesalahan bila jenis data ini diabaikan.

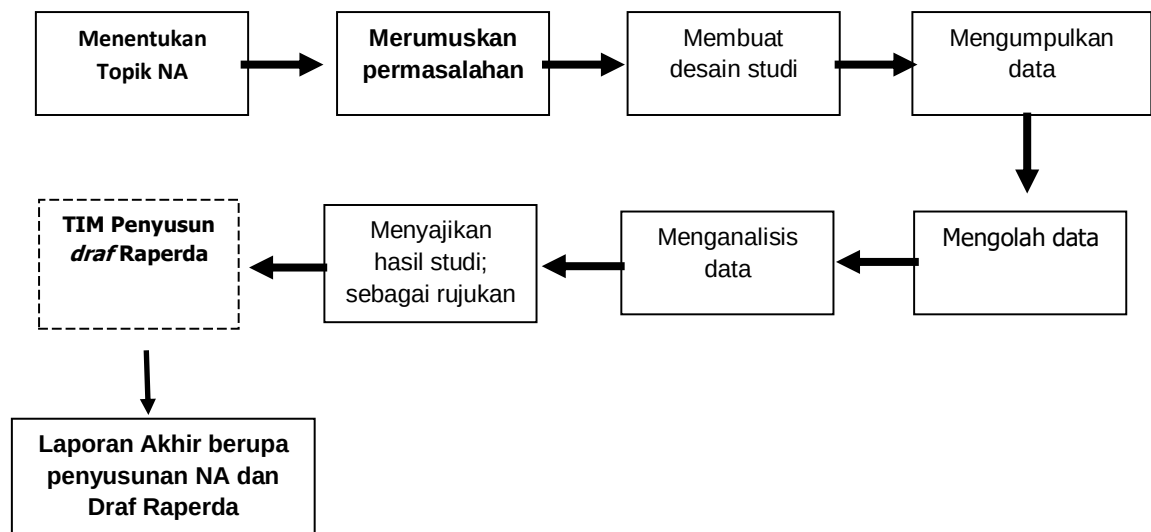
Dalam penelitian ini, metode analisis bahan hukum dilakukan secara deduktif. Bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian akan penulis uraikan dan hubungkan sedemikian rupa, sehingga disajikan dalam penulisan yang lebih sistematis guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Metode deduktif yaitu berpangkal dari prinsip-prinsip dasar, kemudian peneliti tersebut menghadirkan objek yang hendak diteliti. Sistematis adalah keseluruhan data yang diperoleh akan dihubungkan dengan data yang lainnya, serta dihubungkan dengan pokok permasalahan

yang diteliti sehingga merupakan satu kesatuan yang utuh yang didahului dengan pendahuluan, yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian. Dilanjutkan dengan tinjauan pustaka, metode penelitian, yang kemudian diteruskan dengan analisa bahan dan hasil pembahasan serta diakhiri dengan kesimpulan.

Penyusunan naskah akademik pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian sehingga digunakan metode penyusunan naskah akademik yang berbasiskan metode penelitian hukum. Dalam mengadakan suatu penelitian ilmiah harus menggunakan metode, karena ciri khas ilmu adalah dengan menggunakan metode.

Metode berarti penyelidikan yang berlangsung menurut suatu rencana tertentu. Langkah-langkah yang diambil harus jelas serta ada pembatasan-pembatasan tertentu untuk menghindari jalan yang menyesatkan dan tidak terkendalikan. Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Menurut Johny Ibrahim, penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.

Langkah-langkah yang dilakukan dalam pengumpulan bahan hukum adalah dengan cara melakukan inventarisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian, studi kepustakaan, *internet browsing*, telaah artikel ilmiah, telaah karya ilmiah, dan studi dokumen. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer dalam penelitian hukum ini berupa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan terkait. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini berupa buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Bahan hukum sekunder dimaksudkan untuk memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Berikut adalah diagram langkah-langkah yang dilakukan dalam penyusunan naskah akademik:



Gambar 1.1 Langkah penyusunan Naskah Akademik

Empat (4) komponen aktivitas utama yang telah dilaksanakan dalam studi ini adalah (1) pengumpulan data/informasi, (2) analisis data, dan (3) penulisan laporan dan (4) Laporan hasil.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoritis

1. Tinjauan Pemerintahan dan Pemerintah Daerah.

a. Pengertian Umum Pemerintahan Daerah

Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang terbagi dalam bagian-bagian pemerintahan daerah, baik provinsi, kabupaten maupun kota. Pemerintahan daerah ini mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 18, 18A dan 18B UUD 1945. Selengkapnya bunyi pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut.

Pasal 18

- (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.
- (2) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (3) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
- (4) Gubernur, Bupati, Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.
- (5) Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-Undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.
- (6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
- (7) Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam Undang-Undang.

Pasal 18A

- (1) Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan Undang-Undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah.
- (2) Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.

Pasal 18B

- (1) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.
- (2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

Dasar mengenai pemerintahan daerah tersebut, memuat pokok-pokok pikiran sebagai berikut:

- a. Daerah Indonesia akan dibagi atas dasar besar dan kecil yang akan diatur dengan undang-undang;
- b. Pengaturan tersebut harus memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara serta hak-hak asal-usul dalam daerah yang bersifat istimewa (Manan, Bagir, 2002: 2-3)

Beberapa prinsip pemberian otonomi daerah yang dipakai sebagai pedoman dalam pembentukan dan penyelenggaraan daerah otonom yaitu:

- 1) Penyelenggaraan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan serta potensi dan keanekaragaman Daerah;
- 2) Pelaksanaan otonomi daerah didasarkan pada otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab;

- 3) Pelaksanaan otonomi daerah yang luas dan utuh diletakkan pada Daerah Kabupaten dan Daerah Kota, sedangkan Daerah Propinsi merupakan otonomi yang terbatas;
- 4) Pelaksanaan otonomi daerah harus sesuai dengan konstitusi negara terjamin hubungan yang serasi antara Pusat dan Daerah serta antar Daerah;
- 5) Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan kemandirian Daerah Otonom.

b. Perkembangan Regulasi terkait Pemerintahan Daerah (Otonomi Daerah):

Otonomi daerah yang dilaksanakan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia telah diatur kerangka landasannya didalam UUD 1945 antara lain sebagai berikut:

- (1) Pasal 1 ayat (1), yang berbunyi : Negara Kesatuan yang berbentuk Republik.
- (2) Pasal 18, yang berbunyi: Pembagian daerah Indonesia atas dasar besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-Undang dengan memandang dan mengingat dasar pemusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara dan hak-hak asal usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa (*A.W. Widjaja, 1992: 29*).

Meskipun UUD 1945 yang menjadi acuan konstitusi telah menetapkan konsep dasar tentang kebijakan otonomi kepada daerah-daerah, tetapi dalam perkembangan sejarahnya ide otonomi daerah itu mengalami berbagai perubahan bentuk kebijakan yang disebabkan oleh dinamika dan perkembangan politik pada masanya. Berdasarkan sejarah perkembangan pengaturan mengenai otonomi daerah sejak tahun 1945 hingga, telah terjadi perubahan-perubahan konsepsi otonomi. Hal itu terlihat jelas dalam aturan-aturan mengenai pemerintahan daerah sebagaimana yang terdapat dalam berbagai undang-undang yaitu sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1945 tentang Pengaturan Mengenai Kedudukan Komite Nasional Daerah;
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1948 tentang Undang-Undang Pokok Tentang Pemerintahan Daerah;

- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah;
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok- Pokok Pemerintahan Daerah;
- 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok- Pokok Pemerintahan di Daerah;
- 6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
- 7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; dan
- 8) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015.

c. Asas-asas dan Prinsip Pemerintahan Daerah

Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dikenal 3 (tiga) asas penyelenggaraan pemerintahan di daerah, yaitu asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan asas tugas pembantuan. Asas-asas Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom dalam rangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Asas Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau perangkat pusat di daerah, sedangkan asas Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan desa, dan dari daerah ke desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai dengan pembiayaan, saran dan prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya kepada yang menugaskannya.

Selanjutnya dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada angka 1, dijelaskan bahwa: "Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Disamping itu melalui otonomi luas, dalam lingkungan strategis globalisasi, Daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip

demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman Daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Pemberian otonomi yang seluas-seluasnya kepada Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip negara kesatuan. Dalam negara kesatuan kedaulatan hanya ada pada pemerintahan negara atau pemerintahan nasional dan tidak ada kedaulatan pada Daerah. Oleh karena itu, seluas apapun otonomi yang diberikan kepada Daerah, tanggung jawab akhir penyelenggaraan Pemerintahan Daerah akan tetap ada ditangan Pemerintah Pusat.

Untuk itu Pemerintahan Daerah pada negara kesatuan merupakan satu kesatuan dengan Pemerintahan Nasional. Sejalan dengan itu, kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh Daerah merupakan bagian integral dari kebijakan nasional. Pembedanya adalah terletak pada bagaimana memanfaatkan kearifan, potensi, inovasi, daya saing, dan kreativitas Daerah untuk mencapai tujuan nasional tersebut di tingkat lokal yang pada gilirannya akan mendukung pencapaian tujuan nasional secara keseluruhan.

Daerah sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai otonomi berwenang mengatur dan mengurus Daerahnya sesuai aspirasi dan kepentingan masyarakatnya sepanjang tidak bertentangan dengan tatanan hukum nasional dan kepentingan umum. Dalam rangka memberikan ruang yang lebih luas kepada Daerah untuk mengatur dan mengurus kehidupan warganya maka Pemerintah Pusat dalam membentuk kebijakan harus memperhatikan kearifan lokal dan sebaliknya Daerah ketika membentuk kebijakan Daerah baik dalam bentuk Perda maupun kebijakan lainnya hendaknya juga memperhatikan kepentingan nasional. Dengan demikian akan tercipta keseimbangan antara kepentingan nasional yang sinergis dan tetap memperhatikan kondisi, kekhasan, dan kearifan lokal dalam penyelenggaraan pemerintahan secara keseluruhan.

Pada hakekatnya Otonomi Daerah diberikan kepada rakyat sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Daerah dan dalam pelaksanaannya dilakukan oleh kepala daerah dan DPRD dengan dibantu oleh Perangkat Daerah. Urusan Pemerintahan yang diserahkan ke Daerah berasal dari kekuasaan

pemerintahan yang ada ditangan Presiden. Konsekuensi dari negara kesatuan adalah tanggung jawab akhir pemerintahan ada ditangan Presiden. Agar pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang diserahkan ke Daerah berjalan sesuai dengan kebijakan nasional maka Presiden berkewajiban untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

2. Tinjauan tentang Badan Usaha Milik Daerah

Dalam Negara hukum moderen (*welfarestate*) ditandai dengan banyaknya campur tangan Negara/pemerintah dalam kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Demikian pula Indonesia sebagai Negara yang bercorak *welfarestate*, Negara atau pemerintah juga terlibat dalam kehidupan sosial maupun ekonomi. Dalam bidang perekonomian keberadaan Badan Usaha Milik Negara maupun Badan Usaha Milik Daerah merupakan manifestasi dari campur tangan pemerintah dalam bidang perekonomian.

Akan halnya keberadaan BUMD ini sesungguhnya terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, merupakan produk hukum berupa undang-undang saat ini yang mengatur perihal penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sebelumnya sudah pernah diberlakukan berbagai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 BUMD hanya diatur dalam satu pasal saja yaitu Pasal 177 yang berbunyi, "Pemerintah Daerah dapat memiliki BUMD pembentukan, penggabungan, pelepasan kepemilikan dan/atau pembubarannya ditetapkan dengan Perda yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan". Dari ketentuan pasal di atas dapat diketahui bahwa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah tidak mengatur secara lengkap tentang keberadaan BUMD ini. Untuk mengetahui lebih lanjut perihal BUMD ini harus menelusuri peraturan perundang-undangan lain di luar Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.

Sesungguhnya sarana pemerintah untuk melakukan intervensi dalam bidang perekonomian ini utamanya juga dilakukan baik oleh pemerintah daerah maupun oleh pemerintah pusat. Di level nasional instrumen hukumnya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Menurut Pasal 9 Undang-Undang ini, BUMN dibagi ke dalam dua bentuk yaitu Persero (Perusahaan Perseroan) dan Perum (Perusahaan Umum). Setelah terbit Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, pengaturan Badan Usaha Milik Daerah semakin jelas dan tegas. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 berikut perubahan-perubahannya bentuk hukum BUMD disejajarkan dengan bentuk yang dikenal dalam BUMN yakni Perumda (Perusahaan Umum Daerah) dan Perseroda (Perusahaan Perseroan Daerah). Bahkan pengaturan lebih rinci mengenai BUMD sebagai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ini telah terbut Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Dalam peraturan perundang-undangan tersebut bahkan BUMD yang memenuhi persyaratan tertentu dapat dilakukan privatisasi. UU Nomor 23 Tahun 2014 sekaligus juga telah mencabut dan menyatakan tidak berlaku Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah yang selama ini menjadi dasar pembentukan dan pendirian Perusahaan Daerah. Bentuk hukum BUMD juga pernah dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah. Sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 1998, BUMD dapat berbentuk Perusda dan Perseroan Terbatas (PT). Apabila BUMD berbentuk Perusda maka ia tunduk pada peraturan perundang-undangan yang mengatur Perusda, sedangkan jika berbentuk PT berlaku ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan manakala suatu Perusda akan diubah menjadi PT diperlukan izin dari Mendagri.

3. Tinjauan tentang Perseroan Terbatas

a. Umum

Pembangunan perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi yang

berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan pembangunan perekonomian nasional perlu didukung oleh suatu undang-undang yang mengatur tentang perseroan terbatas yang dapat menjamin iklim dunia usaha yang kondusif.

Selama ini perseroan terbatas telah diatur dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, yang menggantikan peraturan perundang-undangan yang berasal dari zaman kolonial. Namun, dalam perkembangannya ketentuan dalam Undang-Undang tersebut dipandang tidak lagi memenuhi perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat karena keadaan ekonomi serta kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi sudah berkembang begitu pesat khususnya pada era globalisasi.

Di samping itu, meningkatnya tuntutan masyarakat akan layanan yang cepat, kepastian hukum, serta tuntutan akan pengembangan dunia usaha yang sesuai dengan prinsip pengelolaan perusahaan yang baik (*good corporate governance*) menuntut penyempurnaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Dalam Undang-Undang ini telah diakomodasi berbagai ketentuan mengenai Perseroan, baik berupa penambahan ketentuan baru, perbaikan penyempurnaan, maupun mempertahankan ketentuan lama yang dinilai masih relevan.

Untuk lebih memperjelas hakikat Perseroan, di dalam Undang-Undang ini ditegaskan bahwa Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Dalam rangka memenuhi tuntutan masyarakat untuk memperoleh layanan yang cepat, Undang-Undang ini mengatur tata cara:

- a. pengajuan permohonan dan pemberian pengesahan status badan hukum;
- b. pengajuan permohonan dan pemberian persetujuan perubahan anggaran dasar;

- c. penyampaian pemberitahuan dan penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan/atau pemberitahuan dan penerimaan pemberitahuan perubahan data lainnya, yang dilakukan melalui jasa teknologi informasi sistem administrasi badan hukum secara elektronik di samping tetap dimungkinkan menggunakan sistem manual dalam keadaan tertentu.

Berkenaan dengan permohonan pengesahan badan hukum Perseroan, ditegaskan bahwa permohonan tersebut merupakan wewenang pendiri bersama-sama yang dapat dilaksanakan sendiri atau dikuasakan kepada notaris.

Akta pendirian Perseroan yang telah disahkan dan akta perubahan anggaran dasar yang telah disetujui dan/atau diberitahukan kepada Menteri dicatat dalam daftar Perseroan dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia dilakukan oleh Menteri. Dalam hal pemberian status badan hukum, persetujuan dan/atau penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar, dan perubahan data lainnya. Undang-Undang ini tidak dikaitkan dengan Undang-Undang tentang Wajib Daftar Perusahaan.

Untuk lebih memperjelas dan mempertegas ketentuan yang menyangkut Organ Perseroan, dalam Undang-Undang ini dilakukan perubahan atas ketentuan yang menyangkut penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dengan memanfaatkan perkembangan teknologi. Dengan demikian, penyelenggaraan RUPS dapat dilakukan melalui media elektronik seperti telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya. Undang-Undang ini juga memperjelas dan mempertegas tugas dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris.

Undang-Undang ini mengatur mengenai komisaris independen dan komisaris utusan. Sesuai dengan berkembangnya kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, Undang-Undang ini mewajibkan Perseroan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah selain mempunyai Dewan Komisaris juga mempunyai Dewan Pengawas Syariah. Tugas Dewan Pengawas Syariah adalah memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Perseroan agar sesuai dengan prinsip syariah.

Dalam Undang-Undang ini ketentuan mengenai struktur modal Perseroan tetap sama, yaitu terdiri atas modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor. Namun, modal dasar Perseroan diubah menjadi paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*), sedangkan kewajiban

penyetoran atas modal yang ditempatkan harus penuh. Mengenai pembelian kembali saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan pada prinsipnya tetap dapat dilakukan dengan syarat batas waktu Perseroan menguasai saham yang telah dibeli kembali paling lama 3 (tiga) tahun.

Khusus tentang penggunaan laba, Undang-Undang ini menegaskan bahwa Perseroan dapat membagi laba dan menyisihkan cadangan wajib apabila Perseroan mempunyai saldo laba positif. Dalam Undang-Undang ini diatur mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang bertujuan mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi Perseroan itu sendiri, komunitas setempat, dan masyarakat pada umumnya. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mendukung terjalinnya hubungan Perseroan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat, maka ditentukan bahwa Perseroan yang kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

Untuk melaksanakan kewajiban Perseroan tersebut, kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan harus dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang dilaksanakan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Kegiatan tersebut dimuat dalam laporan tahunan Perseroan. Dalam hal Perseroan tidak melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan maka Perseroan yang bersangkutan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Undang-Undang ini mempertegas ketentuan mengenai pembubaran, likuidasi, dan berakhirnya status badan hukum Perseroan dengan memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Dalam rangka pelaksanaan dan perkembangan Undang-Undang ini dibentuk tim ahli pemantauan hukum perseroan yang tugasnya memberikan masukan kepada Menteri berkenaan dengan Perseroan. Untuk menjamin kredibilitas tim ahli, keanggotaan tim ahli tersebut terdiri atas berbagai unsur baik dari pemerintah, pakar/akademisi, profesi, dan dunia usaha. Dengan pengaturan yang komprehensif yang melingkupi berbagai aspek Perseroan, maka Undang Undang ini diharapkan memenuhi kebutuhan hukum masyarakat serta lebih memberikan kepastian hukum, khususnya kepada dunia usaha.

b. Perkembangan Pengaturan Perseroan Terbatas

Sebelum Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, pengaturan PT berlaku Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang PT yang diberlakukan sejak 7 Maret 1996 (satu tahun setelah diundangkan) sampai dengan 15 Agustus 2007, UUPT Tahun 1995 tersebut sebagai pengganti ketentuan tentang perseroan terbatas yang diatur dalam KUHD Pasal 36 sampai dengan Pasal 56, dan segala perubahannya (terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1971 yang mengubah sistem hak suara para pemegang saham yang diatur dalam Pasal 54 KUHD dan Ordonansi Perseroan Indonesia atas saham -*Ordonantie op de Indonesische Maatschappij op Aandeelen* (IMA)- diundangkan dalam Staatsblad 1939 No. 569 jo 717.

Pembangunan hukum nasional dilakukan antara lain dengan membentuk peraturan perundang-undangan yang aspiratif, berintikan keadilan dan kebenaran yang mengabdikan kepada kepentingan rakyat dan bangsa di dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut, antara lain dilakukan dengan:

- a. menyempurnakan peraturan perundang-undangan yang ada yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman;
- b. membentuk peraturan perundang-undangan yang baru untuk mempercepat reformasi, mendukung pemulihan ekonomi, dan perlindungan hak asasi manusia;
- c. membentuk peraturan perundang-undangan baru sesuai dengan tuntutan masyarakat dan kemajuan zaman.

Sejalan dengan kebijakan tersebut, keberadaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas merupakan salah satu undang-undang yang perlu disempurnakan untuk diubah dan diganti dengan yang baru. Penyempurnaan tersebut dimaksudkan untuk lebih meningkatkan peranan perseroan terbatas dalam pembangunan perekonomian nasional dan sekaligus memberikan landasan yang kokoh bagi dunia usaha dalam menghadapi perkembangan perekonomian di era globalisasi.

Untuk lebih memahami mengapa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas mengapa perlu disempurnakan, dapat disampaikan beberapa pokok pikiran sebagai berikut:

Pertama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas sudah tidak memadai dalam menampung berbagai perkembangan hukum dan dinamika perekonomian yang tumbuh begitu pesat seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Kedua, Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) diharapkan dapat menciptakan iklim usaha dan perdagangan yang lebih sehat dan dinamis sehingga para pelaku ekonomi di Indonesia dapat lebih berkembang dan maju.

Ketiga, UUPT dimaksudkan untuk meningkatkan perdagangan dan menarik investor asing guna menanamkan modalnya di Indonesia, sehingga pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat terus meningkat dari waktu ke waktu.

Keempat, Dengan lahirnya berbagai undang-undang baru seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang serta berkembangnya tuntutan masyarakat untuk memperoleh pelayanan yang cepat dan sederhana serta menjamin kepastian hukum, perlu penyederhanaan dan penyempurnaan prosedur pengesahan perseroan terbatas dan prosedur permohonan perseroan terbatas.

Kelima, penyusunan UUPT ini dimaksudkan juga untuk mendukung terselenggaranya *good corporate governance* di kalangan dunia usaha.

Keenam, Penyusunan UUPT berdasarkan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Tahun 2005 – 2009 telah ditetapkan menjadi prioritas untuk dibahas bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden di Dewan Perwakilan Rakyat pada tahun 2005.

Dari beberapa pokok pikiran yang telah dikemukakan di atas, penyempurnaan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas lebih ditekankan pada penyesuaian mendasar yang mengarah pada pemulihan perekonomian nasional. Materi UUPT ini di samping terdiri dari materi baru, materi lama juga tetap dipertahankan karena dianggap masih relevan. Untuk mendapat gambaran secara umum mengenai materi yang diatur dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas perlu dikemukakan beberapa materi baru yang dianggap penting untuk disampaikan, antara lain yakni:

c. Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar

- (1) Dalam rangka memberikan pelayanan yang cepat dan sederhana serta untuk menjamin kepastian hukum kepada masyarakat maka diadakan perubahan terhadap tata cara permohonan dan pemberian pengesahan status badan hukum. Pendirian perseroan terbatas, yang ditetapkan menggunakan sistem elektronik (Pasal 10 ayat (2)). Hal ini juga berlaku untuk pengajuan permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar dan keberatannya (Pasal 28). Namun demikian bagi daerah tertentu yang belum mempunyai atau tidak dapat digunakan jaringan elektronik tetap menggunakan sistem manual yang ketentuan lebih lanjut diatur dengan Peraturan Menteri (Pasal 11).
- (2) Perseroan memperoleh status badan hukum dalam RUU ditentukan sejak tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri tentang pengesahan badan hukum perseroan (Pasal 7 ayat (3)).
- (3) Mengenai format permohonan pengesahan status badan hukum perseroan persyaratan permohonannya disederhanakan sekurang-kurangnya memuat:
 - a. nama dan tempat kedudukan Perseroan;
 - b. jangka waktu berdirinya Perseroan;
 - c. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan;
 - d. jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor;
 - e. alamat lengkap Perseroan. (Pasal 9 ayat (1)).
- (4) Dalam hal format isian dan keterangan mengenai dokumen pendukung untuk memperoleh Keputusan Menteri tentang Pengesahan Badan Hukum yang telah ditentukan maka Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia langsung memberitahukan penolakan beserta alasannya kepada pemohon (Pasal 10).

Penolakan oleh Menteri tersebut dilakukan melalui sistem elektronik dengan ketentuan:

- (1) Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pernyataan tidak berkeberatan, pemohon yang bersangkutan wajib menyampaikan secara fisik surat permohonan yang dilampiri dokumen pendukung (Pasal 10 ayat (4)).

- (2) Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia segera menerbitkan Keputusan tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan yang ditandatangani secara elektronik (Pasal 10 ayat (5)).
- (3) Apabila persyaratan tentang jangka waktu dan kelengkapan dokumen pendukung tidak dipenuhi maka Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia segera memberitahukan hal tersebut kepada pemohon secara elektronik, dan pernyataan tidak berkeberatan menjadi gugur (Pasal 10 ayat (6)).
- (4) Dalam hal pernyataan tidak berkeberatan gugur maka pemohon dapat mengajukan kembali permohonan untuk memperoleh Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan (Pasal 10 ayat (7)).
- (5) Dalam hal permohonan tidak diajukan dalam jangka waktu 120 (seratus dua puluh) hari setelah akta pendirian ditandatangani maka akta tersebut menjadi batal sejak lewatnya jangka waktu tersebut dan Perseroan yang belum memperoleh status badan hukum tersebut bubar karena hukum dan pembersannya dilakukan oleh pendiri (Pasal 10 ayat (8)).

d. Daftar Perseroan

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas ditentukan bahwa Direksi Perseroan wajib mendaftarkan dalam daftar perusahaan. Namun dalam UUPT, ketentuan tersebut diubah bahwa Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang berkewajiban menyelenggarakan daftar perseroan dan terbuka untuk umum (Pasal 29 ayat (1) dan ayat (5)).

e. Pengumuman

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas mengenai pengumuman tidak ditentukan secara tegas. UU ini ditentukan secara tegas mengenai pengumuman atas:

- 1) Akta pendirian perseroan beserta Keputusan Menteri tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan;
- 2) Akta perubahan anggaran dasar beserta Keputusan Menteri tentang Perubahan Anggaran Dasar;

- 3) Akta perubahan anggaran dasar yang telah diterima pemberitahuannya oleh Menteri (Pasal 30).

f. Modal dan Saham

- (1) Besarnya modal dasar dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas ditentukan paling sedikit Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), namun dalam UUPT ini modal dasar tersebut diubah menjadi paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) (Pasal 32 ayat (1));
- (2) Mengenai kewajiban penysetoran modal dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas ditentukan sebesar 50 % (lima puluh persen) dari modal ditempatkan pada saat pendirian, ketentuan tersebut dalam UUPT ini dihapus sehingga seluruh modal yang ditempatkan harus disetor penuh (Pasal 33);
- (3) Pasal 46 UUPT menentukan bahwa pengurangan modal perseroan terbatas merupakan perubahan anggaran dasar yang harus mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan persyaratan apabila :
 - a. tidak terdapat keberatan tertulis dari kreditor dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari;
 - b. telah dicapai penyelesaian atas keberatan yang diajukan kreditor; atau
 - c. gugatan kreditor ditolak oleh pengadilan berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

g. Pengertian "klasifikasi saham"

Dalam Pasal 46 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas disempurnakan menjadi sebagai berikut:

- 1) saham dengan hak suara atau tanpa hak suara;
- 2) saham dengan hak khusus untuk mencalonkan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
- 3) saham yang setelah jangka waktu tertentu ditarik kembali atau ditukar dengan klasifikasi saham lain;

- 4) saham yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima dividen lebih dahulu dari pemegang saham klasifikasi lain atas pembagian dividen secara kumulatif atau nonkumulatif;
- 5) saham yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima lebih dahulu dari pemegang saham klasifikasi lain atas pembagian sisa kekayaan Perseroan dalam likuidasi (Pasal 53 ayat (4))

h. Rencana Kerja, Laporan Tahunan, dan Penggunaan Laba

Dalam UUPT, ketentuan mengenai laporan tahunan dan penggunaan laba telah disempurnakan perumusan istilahistilahnya jangka waktu penyampaian laporan serta besarnya presentase dana cadangan wajib. Selain laporan tahunan dan penggunaan laba, juga ditambahkan suatu rencana kerja tahunan yang harus disusun oleh Direksi sebelum dimulainya tahun buku yang baru.

Mengenai ketentuan kemungkinan Perseroan membagikan deviden interim yang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas tidak diatur secara tegas maka di dalam Pasal 72 UUPT mengenai deviden interim ditentukan dapat dibagikan kepada pemegang saham.

i. Direksi dan Dewan Komisaris

Ketentuan baru dalam UUPT mengenai syarat untuk dapat diangkat menjadi anggota Direksi sebagaimana diatur dalam Pasal 91 ayat (1) adalah orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya antara lain pernah dihukum karena melakukan Tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau berkaitan dengan sektor keuangan. Ketentuan mengenai pertanggungjawaban setiap anggota Dewan Komisaris secara pribadi atas kerugian Perseroan, apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya diatur dalam Pasal 111 ayat (3), kemudian dalam hal terjadi kepailitan karena kesalahan atau kelalaian Dewan Komisaris diatur dalam Pasal 112.

4. Perbedaan BUMD yang berbentuk Perusahaan Daerah dengan Perseroan Terbatas

Sesuai dengan pemahaman Pasal 33 UUD 1945, di Indonesia dikenal 3 jenis lembaga usaha (bisnis), yaitu: swasta, usaha milik negara/daerah, dan koperasi. Perbedaan tersebut didasari atas perbedaan **kepemilikannya**. Pemahaman ini menjadi penting karena perbedaan berdasarkan *pengelolaan* tidak menjadi pembeda dalam pemilahan kelembagaan bisnis. Lembaga bisnis swasta adalah lembaga bisnis yang dimiliki oleh masyarakat atau warganegara, baik oleh seorang individu, beberapa individu, kelompok, beberapa kelompok, atau beberapa individu dan beberapa kelompok. Bentuk lembaga bisnis yang disebut "swasta" ini adalah *Perseroan Terbatas*, *Perusahaan Komanditer (CV)* dan *Firma*.

Perseroan Terbatas (PT) saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sedangkan CV dan Firma diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (*Wetboek van Koophandel*) yang merupakan peninggalan Hindia Belanda. Berdasarkan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 disebutkan bahwa: Perseroan Terbatas, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Lembaga bisnis Koperasi, saat ini adalah yang dijelaskan dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian. Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi.

Selanjutnya tujuan koperasi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan Anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan. Sementara itu, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah lembaga usaha yang dimiliki oleh Negara. Terdapat beberapa pengertian mengenai BUMN ini antara lain berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN. Menurut Pasal 1 butir 1 Undang-

Undang Nomor 19 Tahun 2003 tersebut disebutkan bahwa BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.

Selain bentuk-bentuk tersebut sesuai dengan struktur pemerintahan Negara Republik Indonesia berdasarkan sistem ketatanegaraan sebagaimana tersirat baik dalam Pasal 18 UUD 1945, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah maupun Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang meliputi Pemerintah (*sentral goverment*), Pemerintahan Daerah (*local goverment*) baik Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Pemerintahan Desa (*rural goverment*) ternyata terdapat bentuk lembaga usaha yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah bernama Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan yang dimiliki Pemerintah Desa bernama Badan Usaha Milik Desa.

Berbeda dengan BUMN, BUMD hingga saat ini belum ada Undang-Undang yang secara khusus mengatur mengenai lembaga usaha ini. Undang-undang yang ada adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah. Padahal pada prakteknya BUMD bukan hanya Perusahaan Daerah. Oleh karena Rancangan Undang-Undang tentang BUMD hingga saat ini belum ada perkembangan kepastian kapan akan dibahas, maka Pemerintah menerbitkan kebijakan dalam bentuk Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Badan Hukum BUMD. Berdasarkan Peraturan Menteri tersebut, dijelaskan bahwa bentuk Badan Hukum BUMD terdiri dari 2 yaitu: 1) Perusahaan Daerah (Perusda); dan 2) Perseroan Terbatas (PT).

Di samping peraturan tersebut, terdapat peraturan perundang-undangan yang juga memuat ketentuan yang berhubungan dengan BUMD, yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Berdasarkan ketentuan Pasal 173 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dinyatakan bahwa:

Pemerintah dapat menyertakan modal dalam Badan Usaha Milik Pemerintah dan/atau milik swasta. Penyertaan modal dapat ditambah atau dikurangi, dijual ke pihak ke tiga atau dialihkan kepada BUMD. Sedangkan dalam Pasal 177 dinyatakan bahwa: *Pemerintah Daerah dapat memiliki BUMD dimana*

pembentukan, penggabungan, pelepasan, kepemilikan, dan pembubaran ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pengangkatan kepengurusan dari Perusahaan Daerah ditentukan oleh Pemerintah Daerah, Perusahaan Daerah atau BUMD mempunyai sejumlah perbedaan mendasar dibandingkan dengan Perseroan Terbatas pada umumnya.

Pertama, dari sisi organisasi dan manajemen. Dasar hukum yang berkenaan dengan organisasi dan manajemen dari Perusahaan Daerah adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Sementara *Perseroaan Terbatas* mempunyai dasar hukum Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Perubahan organisasi dan manajemen di Perusahaan Daerah didasarkan pada keputusan/kebijakan Pemerintah Daerah, bahkan ada pula yang merujuk pada peraturan atau produk hukum Kementerian Dalam Negeri. Sementara di Perseroan Terbatas ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Hal yang sama berkenaan hubungan dengan pihak ketiga, Perusahaan Daerah ditentukan oleh birokrasi pemerintahan daerah, sementara di Perseroan Terbatas ditentukan oleh RUPS. *Kedua*, berkenaan dengan Sumber Daya Manusia (SDM). Pengelolaan SDM di Perusahaan Daerah, yaitu rekrutmen SDM, sistem penggajian, pensiun dan penghargaan direksi dan pensiun pegawai diatur oleh Pemerintah Daerah. Sementara untuk sistem penggajian, pensiun dan penghargaan direksi dan pesiun pegawai. Perusahaan Daerah adalah bentuk BUMD yang modal keseluruhannya dimiliki oleh pemerintah daerah yang dipisahkan dari kekayaan daerah, dan keuntungannya dipakai untuk pembangunan daerah. BUMD memiliki kelebihan-kelebihan antara lain: seluruh keuntungan BUMD menjadi keuntungan daerah; menyediakan jasa-jasa bagi masyarakat; dan merupakan sarana untuk melaksanakan pembangunan.

Perseroan Terbatas (PT) adalah bentuk persekutuan dan/atau badan hokum yang memiliki kekayaan sendiri yang terpisah dari kekayaan pribadi masing-masing pemegang saham. Kelebihan PT antara lain: tanggung jawab

yang terbatas dari pemegang saham; pemisahan pemilik dari pengurus; mudah mendapatkan modal; terdapat efisiensi dalam soal kepemimpinan. Kekurangan PT: pajak relatif besar; biaya pendirian yang lebih mahal; tidak terjaminnya rahasia perusahaan; kurangnya perhatian para pemegang saham terhadap perusahaan.

Ciri-ciri perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) antara lain adalah:

- a) diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- b) didirikan oleh minimal 2 orang/pribadi atau badan hukum;
- c) mempunyai modal dasar (sekarang modal dasar Rp. 50.000.000,00);
- d) modal yang harus di setor ke bank 25% dari modal dasar;
- e) tanggung jawab terbatas dari para pemegang saham;
- f) didirikan dengan akta notaris dan berlaku sejak di sahkan oleh Menteri Hukum dan HAM;
- g) bertindak secara pribadi hukum atau memiliki *legal standing* sendiri; dan
- h) memiliki harta kekayaan sendiri.

Di samping kelebihan yang dikemukakan di atas, masih terdapat kelebihan PT yaitu:

- 1) *Kewajiban terbatas*. Tidak seperti partnership, pemegang saham sebuah perusahaan tidak memiliki kewajiban untuk obligasi dan hutang perusahaan. Akibatnya kehilangan potensial yang "terbatas" tidak dapat melebihi dari jumlah yang mereka bayarkan terhadap saham. Tidak hanya ini mengizinkan perusahaan untuk melaksanakan dalam usaha yang beresiko, tetapi kewajiban terbatas juga membentuk dasar untuk perdagangan di saham perusahaan.
- 2) *Masa hidup abadi*. Aset dan struktur perusahaan dapat melewati masa hidup dari pemegang sahamnya, pejabat atau direktur.
- 3) *Efisiensi manajemen*. Manajemen dan spesialisasi memungkinkan pengelolaan modal yang efisien sehingga memungkinkan untuk melakukan ekspansi. Dan dengan menempatkan orang yang tepat, efisiensi maksimum dari modal yang ada. Dan juga adanya pemisahan

antara pengelola dan pemilik perusahaan, sehingga terlihat tugas pokok dan fungsi masing-masing.

Di samping kelemahan yang dikemukakan di atas, masih terdapat kelemahan PT yaitu:

- (1) tanggung jawab yang terbatas dari pemegang saham terhadap utang-utang perusahaan;
- (2) kontinuitas perusahaan sebagai bahan hukum lebih terjamin, sebab tidak tergantung pada beberapa peserta, pemilik dapat berganti-ganti;
- (3) mudah untuk memindahkan hak milik dengan menjual saham kepada orang lain;
- (4) mudah memperoleh tambahan modal untuk memperluas volume usahanya, misalnya dengan mengeluarkan saham baru; dan
- (5) manajemen dan spesialisasinya memungkinkan pengelolaan sumber-sumber modal untuk itu secara efisien. Manajer yang tidak baik dapat diganti dengan yang lebih baik.

5. Tinjauan tentang *Good Corporate Governance*

Pengertian *governance* dapat diartikan sebagai cara mengelola urusan-urusan publik. *World Bank* memberikan definisi *governance* sebagai "*the way state power is used in managing economic and social resources for development of society*". *United Nation Development Program* (UNDP) mendefinisikan *governance* sebagai "*the exercise of political, economic, and administrative authority to manage a nation's affair at all levels*". Dalam hal ini, *World Bank* lebih menekankan pada cara pemerintah mengelola sumber daya sosial dan ekonomi untuk kepentingan pembangunan masyarakat, sedangkan UNDP lebih menekankan pada aspek politik, ekonomi dan administratif dalam pengelolaan negara.

Political governance mengacu pada proses pembuatan kebijakan (*policy/strategy formulation*). *Economic governance* mengacu pada proses pembuatan keputusan di bidang ekonomi yang berimplikasi pada masalah pemerataan, penurunan kemiskinan, dan peningkatan kualitas hidup.

Administrative governance mengacu pada sistem implementasi kebijakan (Mardiasmo, 2002: 23) Mengacu pada *World Bank* dan UNDP, orientasi pembangunan sektor publik adalah untuk menciptakan *good governance*. Pengertian *good governance* sering diartikan sebagai

kepemerintahan yang baik. Sementara itu World Bank mendefinisikan *good governance* suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan *legal and political framework* bagi tumbuhnya aktivitas usaha.

Good Governance sendiri kemudian banyak dikembangkan oleh berbagai penulis, dengan masing-masing argumentasi dan justifikasi, sehingga disebut sebagai *a rather confusing variety of catchword*, sebagai suatu konsep yang *has come to mean too many different things*. Walaupun demikian, pada pokoknya ada suatu kesamaan, atau *common denominator* dalam semua definisi tentang *Good Governance*, yaitu bahwa pembangunan harus'.... *to a great extent rely on good administrative and law processes, within which each country must find its own pragmatic consensus between the various development goals*.

Tiga aspek *Governance* dengan demikian mencakup:

(1) The form of political regime, (2) The process by which authority is exercised in the management of a country's economic and social resources for development, and (3) The capacity of governments to design, formulate, and implement policies and discharge functions (Harkristuti Harkrisnowo, 2003).

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam rangka pengelolaan administrasi public dan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah tercermin dalam perwujudan responsibilitas terhadap tuntutan dan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan berbangsa dan bernegara. Proses tersebut perlu dilakukan melalui langkah-langkah pembaharuan atau reformasi birokrasi sebagai satu sistem dalam menghadapi persaingan global, oleh karenanya birokrasi diharapkan secara signifikan melakukan penghematan struktur, meningkatkan kualitas pelayanan publik dan meningkatkan sumber daya aparatur melalui inisiatif *reengineering, downsizing, streamlining, dan rightsizing*, sehingga dicapai sistem birokrasi publik yang mampu bersaing.

Apabila dicermati, maka pemerintah pusat maupun daerah dalam melaksanakan pemerintahan dituntut untuk memperhatikan perubahan lingkungan strategis yang terjadi. *Artinya*, bahwa era otonomi bukan

menciptakan blok-blok daerah yang mengarah pada disintegrasi bangsa, tetapi memperkuat *networking* dalam bentuk *knowledge* untuk secara bersama-sama dimanfaatkan dalam melaksanakan pembangunan, baik ekonomi, politik, hukum, sosial budaya maupun pembangunan fisik. Dengan demikian bahwa penerapan otonomi daerah harus mensinergikan kekuatan-kekuatan daerah melalui perencanaan daerah yang sistematis, terintegrasi dan berkesinambungan dengan memperhatikan potensi dan karakteristik spesifik daerahnya.

Berdasarkan Keputusan Menteri BUMN Nomor: Kep-117/M.MBU/2002, dalam Pasal 3 dinyatakan bahwa prinsip-prinsip *Good Corporate Governance (GCG)* yang harus dijalankan atau dilaksanakan adalah:

- (a) **Transparansi**, yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan;
- (b) **Kemandirian**, yaitu suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat;
- (c) **Akuntabilitas**, yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif;
- (d) **Pertanggungjawaban**, yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat;
- (e) **Kewajaran** (*fairnes*), yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Bacelius Ruru, 2001; Keputusan Menteri BUMN Nomor: Kep-117/M.MBU/2002, Pasal 3).

Reformasi birokrasi menempatkan aspek kelembagaan birokrasi pemerintah sebagai langkah utama disamping unsur-unsur lainnya. Organisasi pemerintah dihadapkan dengan berbagai tantangan dan perubahan lingkungan strategis yang memberikan dampak bagi kinerja birokrasi pemerintahan. Lingkungan strategis yang diperkirakan memberikan dampak terhadap kinerja aparat birokrasi adalah terjadinya perubahan sistem penyelenggaraan pemerintahan dengan diubahnya Undang-Undang Nomor

22 Tahun 1999 menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sehingga hal tersebut berimplikasi terhadap pendayagunaan aparatur negara antara lain dalam aspek kelembagaan, ketatalaksanaan dan sumber daya manusia.

6. Tinjauan tentang Konsep Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (*Corporate Sosial Responsibility/CSR*)

Dalam diskursus *corporate law epistimologi* CSR dikonstruksi dari ide 'tanggung jawab perusahaan' (*corporate responsibility and accountability*) yang ditujukan kepada *other constituencies*. Sebagai sebuah kuasi publik entitas, perusahaan, seperti ditegaskan oleh E. Merrick Dodd Jr. (1932), memiliki tanggung jawab tidak hanya kepada pemiliknya (shareholders) tapi juga terhadap multi konstituen atau yang lebih populer disebut stakeholders.

Pandangan Dodd belakangan berkembang dan dielaborasi lebih lanjut dalam bingkai teori yang dikenal dengan *Other Constituencies (Stakeholders) Theory (OCT)*. Teori ini dipertentangkan dengan *Shareholders Primacy Theory (SPT)* yang dibangun oleh pemikir hukum korporasi legendaris, Adolf A. Berle lewat tulisannya "*Corporate Powers as Power in Trust*" (1931). Perdebatan kedua tokoh ini yang secara terbuka dilakukan lewat tulisan-tulisan di Harvard Law Journal pada 1930-an tentang "*For Whom Are Corporate Managers Trustees?*" sampai saat ini masih mewarnai diskursus hukum korporasi.

Pemikiran Dodd dipercaya menjadi bangunan filosofis bagi konsep *Corporate Citizenship* dan juga CSR (Von Stange, 1994). Hanya saja, tidak seperti SPT yang masuk dalam arus utama hukum positif korporasi (regulasi) lewat instrument Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) misalnya, OCT diinisiasi dan direalisasikan secara praktis dan langsung oleh perusahaan tanpa campur tangan otoritas hukum (deregulasi).

Keuntungan sosial, politik dan ekonomis dari konsep CSR yang telah banyak dibuktikan oleh perusahaan-perusahaan, khususnya yang berskala multinasional, telah menjadi daya pikat tersendiri bagi keberlangsungan CSR yang dilakukan atas inisiatif sendiri perusahaan. Hasilnya, perusahaan berlomba-lomba menjadikan CSR sebagai bagian integral dalam code of conducts bisnis mereka. Praktik CSR yang berlangsung lewat mekanisme *softlaws* (deregulasi) seperti *code of conducts* telah menjadi ciri tersendiri

pelaksanaan CSR di dunia hukum korporasi. Karenanya setiap upaya untuk mentransformasikan CSR dalam hukum perusahaan (regulasi) akan selalu memunculkan pertanyaan paradoksal.

Ciri CSR sebagai produk deregulasi dalam bentuk *soft law* menjadikannya berada di luar wilayah hukum formal. Oleh sebab itulah tidak ditemukan adanya preseden regulasi CSR di negara manapun di dunia. Kalaupun ada upaya untuk mengikat perusahaan dalam menjalankan tanggung jawab mereka terkait dengan, misalnya, masalah lingkungan dan perlindungan konsumen, regulasi tersebut dilakukan dalam lingkup hukum tersendiri, tidak dalam lingkup hukum korporasi. Inilah yang dipraktikkan oleh negara-negara maju.

Dan sebenarnya Indonesia telah mengikuti pola ini. Terbukti Indonesia memiliki seperangkat aturan tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009) dan perlindungan konsumen (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999). Regulasi CSR dalam hukum korporasi jika dilihat dari realitas ini karenanya hanya mengkonfirmasi kenyataan bahwa *law enforcement* terkait dengan lingkungan hidup dan perlindungan konsumen di Indonesia tidak berjalan efektif. Parahnya, pembuat hukum memandang CSR seakan-akan sebagai semacam solusi mujarab tersendiri di luar mekanisme hukum yang telah ada.

Asumsi di atas, dan regulasi CSR sebagai implikasinya, karenanya mengandung paradoks lain dalam diskursus hukum di Indonesia. **Pertama**, regulasi CSR dalam undang-undang korporasi merefleksikan kesalahpahaman atau, paling tidak, ketidaktahuan tentang anatomi dan sejarah hukum korporasi seperti yang telah dijelaskan di muka. **Kedua**, regulasi CSR dalam praktik realistiknya menjadikan karakteristik hukum korporasi Indonesia tumpang tindih dengan hukum-hukum yang sudah ada. Terakhir, legislator menutupi ketidakmampuan *law enforcement* hukum yang sudah ada dengan mereduksi hukum baru, bukan dengan memperkuat pelaksanaan hukum yang ada dan aparatur hukumnya.

Di tengah trend hukum bisnis global yang menuju pada arah deregulasi dan lebih memberikan ruang pada upaya *self regulation* lewat perangkat soft laws, regulasi CSR dalam *hard law* (misalnya: Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007) bisa dikatakan sebagai sebuah langkah kemunduran. Pendulum hukum bisnis yang bergerak cepat ke arah penciptaan ruang gerak

yang lebih besar pada pasar untuk mengatur diri mereka sendiri seakan terhenti dengan regulasi CSR. Bukannya mengurangi peran negara dalam regulasi pasar, regulasi CSR menjadi titik balik negatif atau lonceng kematian bagi terbukanya kesempatan *self regulation* dalam dunia hukum bisnis Indonesia.

Peran pemerintah seharusnya lebih banyak mendorong inisiatif CSR dari perusahaan dan memberikan konsesi-konsesi yang menggiurkan buat perusahaan yang memiliki laporan CSR yang baik. Bukan justru mengerang perusahan dengan aturan kewajiban yang justru pada akhirnya dapat memandulkan kreatifitas dan semangat filantropi yang melandasi CSR. (**Andi Syafrani**, 2007, Victoria University, Melbourne).

Saat ini hukum korporasi Indonesia telah mengatur CSR secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yakni dalam Pasal 74. Kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas. Peraturan Pemerintah tersebut melaksanakan ketentuan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, di dalamnya diatur mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan yang bertujuan mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi komunitas setempat dan masyarakat pada umumnya maupun Perseroan itu sendiri dalam rangka terjalinnya hubungan Perseroan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.

Perseroan yang kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam diwajibkan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Kegiatan dalam memenuhi kewajiban tanggung jawab sosial dan lingkungan tersebut harus dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang dilaksanakan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Pengaturan tanggung jawab sosial dan lingkungan tersebut dimaksudkan untuk:

- a. meningkatkan kesadaran Perseroan terhadap pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan di Indonesia;
- b. memenuhi perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan; dan

- c. menguatkan pengaturan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan sesuai dengan bidang kegiatan usaha Perseroan yang bersangkutan.

B. Tinjauan tentang Asas-asas yang Terkait dengan Penyusunan Norma

I.C. van der Vlies dalam bukunya yang berjudul "*Het wetsbegrip en beginselen van behoorlijke regelgeving*", membagi asas-asas dalam pembentukan peraturan negara yang baik (*beginnelsen van behoorlijke regelgeving*) ke dalam asas-asas yang formal dan yang material. Asas-asas yang formal meliputi:

- a. asas tujuan yang jelas (*beginssel van duidelijke doelstelling*);
- b. asas organ/lembaga yang tepat (*beginssel van het juiste orgaan*);
- c. asas perlunya pengaturan (*het noodzakelijkheids beginssel*);
- d. asas dapatnya dilaksanakan (*het beginssel van uitvoerbaarheid*);
- e. asas konsensus (*het beginssel van consensus*).

Asas-asas yang material meliputi:

- a. asas tentang terminologi dan sistematika yang benar;
- b. asas tentang dapat dikenali;
- c. asas perlakuan yang sama dalam hukum;
- d. asas kepastian hukum;
- e. asas pelaksanaan hukum sesuai keadaan individual.

Hamid S. Attamimi berpendapat, bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan Indonesia yang patut, adalah sebagai berikut:

- a) Cita Hukum Indonesia, yang tidak lain adalah Pancasila yang berlaku sebagai "bintang pemandu";
- b) Asas Negara Berdasar Atas Hukum yang menempatkan Undang-undang sebagai alat pengaturan yang khas berada dalam keutamaan hukum, dan Asas Pemerintahan Berdasar Sistem Konstitusi yang menempatkan Undang-undang sebagai dasar dan batas penyelenggaraan kegiatan-kegiatan Pemerintahan.
- c) Asas-asas lainnya, yaitu asas-asas negara berdasar atas hukum yang menempatkan undang-undang sebagai alat pengaturan yang khas berada dalam keutamaan hukum dan asas-asas pemerintahan berdasar sistem

konstitusi yang menempatkan undang-undang sebagai dasar dan batas penyelenggaraan kegiatan-kegiatan pemerintahan.

Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang patut itu meliputi juga:

- a. asas tujuan yang jelas;
- b. asas perlunya pengaturan;
- c. asas organ/lembaga dan materi muatan yang tepat;
- d. asas dapatnya dilaksanakan;
- e. asas dapatnya dikenali;
- f. asas perlakuan yang sama dalam hukum;
- g. asas kepastian hukum;
- h. asas pelaksanaan hukum sesuai keadaan individual.

Apabila mengikuti pembagian mengenai adanya asas yang formal dan asas yang material, maka A. Hamid S. Attamimi cenderung untuk membagi asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang patut tersebut ke dalam:

a. Asas-asas formal, dengan perincian:

- 1) asas tujuan yang jelas;
- 2) asas perlunya pengaturan;
- 3) asas organ/ lembaga yang tepat;
- 4) asas materi muatan yang tepat;
- 5) asas dapatnya dilaksanakan; dan
- 6) asas dapatnya dikenali;

b. Asas-asas material, dengan perincian:

- 1) asas sesuai dengan Cita Hukum Indonesia dan Norma Fundamental Negara;
- 2) asas sesuai dengan Hukum Dasar Negara;
- 3) asas sesuai dengan prinsip-prinsip Negara berdasar atas Hukum; dan
- 4) asas sesuai dengan prinsip-prinsip Pemerintahan berdasar Sistem Konstitusi.

Asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik dirumuskan juga dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan khususnya Pasal 5 dan Pasal 6. Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus berdasarkan

pada asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik yang meliputi:

- a. kejelasan tujuan; yang dimaksud dengan "kejelasan tujuan" adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.
- b. kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat; Yang dimaksud dengan asas "kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat" adalah bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum, apabila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang.
- c. kesesuaian antara jenis dan materi muatan; yang dimaksud dengan asas "kesesuaian antara jenis dan materi muatan" adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis Peraturan Perundang-undangannya.
- d. dapat dilaksanakan; yang dimaksud dengan asas "dapat dilaksanakan" adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektifitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis.
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan; yang dimaksud dengan asas "kedayagunaan dan kehasilgunaan" adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- f. kejelasan rumusan; yang dimaksud dengan asas "kejelasan rumusan" adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
- g. keterbukaan; yang dimaksud dengan asas "keterbukaan" adalah bahwa dalam proses Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan, dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat

mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan Peraturan Perundang-undangan.

Sementara itu, asas-asas yang harus dikandung dalam materi muatan Peraturan Perundang-undangan dirumuskan dalam Pasal 6 sebagai berikut:

Materi muatan Peraturan Perundang-undangan mengandung asas:

- a) pengayoman; yang dimaksud dengan “asas pengayoman” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketenteraman masyarakat.
- b) kemanusiaan; yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.
- c) kebangsaan; yang dimaksud dengan “asas kebangsaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang pluralistik (kebhinnekaan) dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- d) kekeluargaan; yang dimaksud dengan “asas kekeluargaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.
- e) kenusantaraan; yang dimaksud dengan “asas kenusantaraan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila.
- f) bhinneka tunggal ika; yang dimaksud dengan “asas bhinneka tunggal ika” adalah bahwa Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku, dan golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya khususnya yang menyangkut masalah-masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

- g) keadilan; yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali.
- h) kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; yang dimaksud dengan "asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan" adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.
- i) ketertiban dan kepastian hukum; yang dimaksud dengan "asas ketertiban dan kepastian hukum" adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.
- j) Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan; yang dimaksud dengan "asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan" adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara.

Selain asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peraturan Perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan. Yang dimaksud dengan "asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan", antara lain:

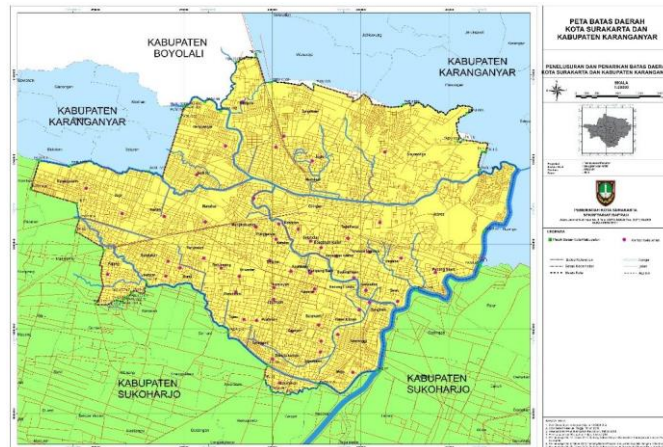
- a. dalam Hukum Pidana, misalnya, asas legalitas, asas tiada hukuman tanpa kesalahan, asas pembinaan narapidana, dan asas praduga tak bersalah;
- b. dalam Hukum Perdata, misalnya, dalam hukum perjanjian, antara lain, asas kesepakatan, kebebasan berkontrak, dan itikad baik.

C. Kondisi BUMD di Kota Surakarta

Secara geografis, Kota Surakarta merupakan wilayah yang memiliki posisi strategis di Provinsi Jawa Tengah, terletak antara 110°45'15"-110°45'35" Bujur Timur dan antara 7°36' – 7°56' Lintang Selatan. Dilihat dari kondisi topografinya, wilayah Kota Surakarta merupakan wilayah dataran

rendah yaitu dengan ketinggian wilayah antara 105 meter diatas permukaan laut sampai dengan 95 meter di atas permukaan laut (pusat kota). Selain itu, Kota Surakarta dikelilingi oleh Gunung Merbabu dan Gunung Merapi di bagian barat, Gunung Lawu di sebelah timur, Pegunungan Sewu di sebelah selatan dan terdapat sungai besar yang melintasi yaitu Sungai Bengawan Solo. Kota Surakarta berbatasan dengan 3 (tiga) kabupaten yaitu Kabupaten Boyolali di sebelah utara diatur melalui Permendagri Nomor 6 Tahun 2013, Kabupaten Karanganyar di sebelah selatan diatur melalui Permendagri Nomor 13 Tahun 2013, dan Kabupaten Sukoharjo di sebelah selatan dan barat diatur melalui Permendagri Nomor 49 Tahun 2016.

Gambar 2.1. Peta Administrasi Kota Surakarta



Sumber : Bagian Pemerintahan Setda Kota Surakarta, 2020

Letak Kota Surakarta yang strategis menjadikan Kota Surakarta berkembang sebagai pusat perdagangan dan jasa. Kota Surakarta ditopang 6 (enam) daerah Kabupaten di sekitarnya, diantaranya: Sukoharjo, Klaten, Boyolali, Sragen, Karanganyar dan Wonogiri. Berdasarkan surat Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri Nomor 135/2441/BAK tanggal 27 Agustus 2020 hal Penyampaian Luas Wilayah Administrasi Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Tengah luas wilayah Kota Surakarta sebesar 46,72 Km² dari luas semula 44,04 Km², hal ini dipengaruhi pemutakhiran segmen batas wilayah administrasi.

Kota Surakarta secara administratif terbagi menjadi 5 wilayah administrasi kecamatan. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, Pemerintah Kota Surakarta menambah jumlah kelurahan hasil pemekaran dari semula 51 kelurahan menjadi 54 kelurahan, yang terdiri dari 626 Rukun Warga (RW) dan 2.784 Rukun Tetangga (RT). Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Jumlah penduduk Kota Surakarta pada tahun 2020 (semester 2) sebanyak 578.350 jiwa, sementara rasio kepadatan penduduk Kota Surakarta pada tahun 2020 sebesar 13.132 jiwa/km². Penduduk Kota Surakarta mengalami pertumbuhan sebesar 0,54% pada periode tahun 2020 dibandingkan dengan periode tahun sebelumnya.

Perumda PDAM Kota Surakarta

PDAM Kota Surakarta berkembang dan terbentuk pada tahun 1925. Berawal pada saat masa penjajahan, Pemerintah Hindia Belanda mengadakan pembicaraan dengan Keraton Kasunanan Surakarta mengenai pemanfaatan air yang terdapat di Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten, dimana daerah tersebut banyak terdapat mata air, antara lain : Umbul Cokrotulung, Nilo, dan Nganten. Dari sekian banyak mata air diambil yang terbesar dan memenuhi persyaratan yaitu Umbul Ingas Cokrotulung.

Persiapan pembangunan fasilitas air minum tersebut dilakukan dengan perjanjian kerja sama antara dua pemerintah, yaitu Swapraja Kasunanan dan Mangkunegaran dengan pemerintah Naderlangesh Indic. Bertindak sebagai wakil, Sri Paduka Kanjeng Susuhanan Paku Buwono X dalam perjanjian tersebut adalah Raden Adipati Djoyo Negoro pepatih di Surakarta, sedangkan dari Pemerintahan Hindia Belanda adalah Max Betner Van Der Jogi. Dalam akte tersebut telah dinyatakan bahwa untuk badan usahanya adalah dalam bentuk Naamloze Vennootschap (NV) atau sekarang disebut PT yang diberi nama NV.Hoodrug Waterleiding Hooflaats Soerakarta En Omsteken. Pemegang dari perusahaan ini adalah Pemerintah Swapraja Nederlandsch. Pada masa itu pimpinan perusahaan ini adalah dari Belanda yaitu Ir. JC. Doomberg. Adanya perang Asia Timur, Tentara Jepang mengambil alih Kekuasaan di Indonesia dari pemerintah Belanda. Dengan demikian Perusahaan Daerah Air Minum di Surakarta ini secara tidak langsung telah diambil oleh pemerintah Jepang yaitu dengan nama 'OLO SUIDO SYO'.

Pemerintah Jepang tidak mempunyai perhatian sama sekali mengenai air minum, sehingga proses kerusakan jaringan perpipaan semakin cepat, di samping itu pelaksanaan perusahaan tidak didasarkan pada prinsip organisasi perusahaan, sehingga perusahaan tidak dapat berkembang. Dengan berhasilnya bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, maka pemerintah Republik Indonesia segera mengambil alih Perusahaan Air Minum dari kekuasaan Jepang. Kemudian berganti nama dari "SOLO SUIDO SYO" diganti dengan "Kantor Air Minum Surakarta".

Tahun 1960, Air Minum Surakarta dikelola oleh Seksi Air Minum Dinas Penghasilan Daerah Kota Tingkat II Surakarta. Namun dengan status itu perusahaan air minum mengalami kesulitan dalam mendapatkan tambahan modal untuk perluasan, karena anggaran yang tersedia sangat terbatas pada kemampuan daerah. Karena itu, didirikan Perusahaan Air Minum dari II Kota Surakarta pada tanggal 16 Februari 1976 melalui Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 1977. Pendirian PDAM ini juga disebabkan oleh tuntutan profesionalitas yang mendesak dalam pengelolaan pelayanan air minum kepada masyarakat.

Sebelum dikeluarkannya PERDA tersebut, terlebih dahulu telah dikeluarkan Surat Keputusan Wali Kota Kepala Daerah Tingkat II Surakarta, sambil menunggu penetapan peraturan daerah. Surat keputusan ini dikeluarkan pada tanggal 16 Februari 1976 dan mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya. Langkah tersebut sekaligus merupakan ketaatan atas Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 31 Juli 1973 Nomor EKBANG B/3/11 dan tanggal 11 Juli 1974 Nomor EKBANG B/3/43 yang pada dasarnya mengharapakan dengan segera pembentukan Daerah Air Minum. PDAM Kota Surakarta juga menangani pembuangan air limbah. Pembuangan Air Limbah pada PDAM Kota Surakarta juga mengalami perkembangan, yang dimulai saat dibangunnya Sistem Pembuangan Air Limbah domestik Kota Surakarta pada tahun 1940 oleh Kolonial Belanda. Yang melayani kawasan Pusat Kota (Sistem Mangkunegaraan dan Sistem Kasunan).

Pada tahun 1983 dibangun sistem pembuangan air limbah domestik terpusat di kawasan Utara (Mojosongo) oleh Perum Perumnas. Hingga tahun 1988, sistem air limbah 10 domestik terpusat di Kota Surakarta yang dikelola di Sub Seksi Asenering Dinas Pekerjaan Umum Kota Surakarta. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1999 tentang pengelolaan Limbah Cair, maka sistem Sanitasi Kota Surakarta dikelola oleh PDAM Kota Surakarta yang

sebelumnya dikelola oleh Sub. Seksi Asenering Dinas Pekerjaan Umum Kota Surakarta. Sejak itulah PDAM Kota Surakarta terus menerus berusaha mengembangkan diri agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

Perkembangan penduduk, tingkat kesehatan, dan tingkat sosial ekonomi, memaksa PDAM untuk memberikan penanganan yang lebih serius terhadap kebutuhan air minum ini. Debit yang semula hanya 150 l/detik ditingkatkan, pada tahun 1980 mencapai 250 l/detik dan hingga saat ini PDAM Kota Surakarta mampu mengolah air baku sebesar 400 l/detik. PDAM memiliki tujuan lain diantaranya memberikan kontribusi terhadap pelaksanaan pembangunan daerah khususnya dan pembangunan nasional pada umumnya. Selain perusahaan membutuhkan keuntungan untuk menjaga kelangsungan hidup. Sebagian dari laba perusahaan disalurkan sebagai pendapatan Pemerintah Daerah (APBD), yang nantinya digunakan untuk membiayai proyek-proyek pembangunan daerah.

Visi dan Misi PDAM Kota Surakarta

Visi PDAM Kota Surakarta menjadi salah satu PDAM yang terbaik di bidang pelayanan air minum dan air limbah melalui pengelolaan yang berwawasan lingkungan. Misi PDAM Kota Surakarta yaitu (1). memberikan layanan air minum dan air limbah kepada masyarakat secara berkesinambungan dengan mengutamakan kepuasan pelanggan, (2). meningkatkan kontribusi perusahaan pada Pendapatan Asli Daerah (PAD), (3). meningkatkan Profesionalisme Sumber Daya Manusia, dan (4). melestarikan sumber air.

Penyertaan Modal Pemerintah Kota Surakarta Ke Perumda PDAM Kota Surakarta

Modal dasar Perumda PDAM Kota Surakarta berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 13 Tahun 2017 ditetapkan adalah **Rp. 500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah)**. Modal dasar yang disetor adalah Rp. **104.872.596.241,00** milik Pemerintah Kota Surakarta sesuai Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta.

Kinerja Keuangan Perumda PDAM Kota Surakarta

Tabel 2.1 Kinerja Keuangan Perumda PDAM Tahun 2015-2016

No.	Ratio	2015	2016	2017	2018
1.	Likuiditas	1.04	2.94		
2.	Profitabilitas	5.24	5.09		
3.	Solvabilitas	1.45	3.28		
5.	Aktivitas	95.11	80.80		

Sumber: data diolah, 2021

Dari Tabel 2.1 diatas, bahwa rasio likuiditas menunjukkan bahwa kemampuan menganalisa laporan keuangan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek dengan asset lancar, **mengalami kenaikan** walau tergolong rendah dengan maksimal yaitu 10.00. Untuk Untuk rasio solvabilitas sebagai penilai kemampuan perusahaan atas pelunasan hutang dan seluruh kewajiban dengan jaminan modal atau akhir jangka panjang, menunjukkan **kenaikan** berarti kondisi perusahaan **cukup optimal** dalam membayar kewajiban kepada kreditor. Rasio aktivitas sebagai efektivitas perusahaan dalam menfaatkan semua sumber daya yang ada adalah **menurun** dari tahun 2015 ke tahun 2016, hal ini bahwa diperlihatkan kemampuan dalam pemanfaatan semua asset yang ada kurang baik. Secara analisis keuangan, bahwa perusahaan ini cukup bisa diandalkan dan mempunyai kemampuan dalam optimalisasi semua sumberdaya karena **kinerja keuangan yang cukup baik**. Dalam hal ini, perlu adanya upaya optimalisasi, potensi, peningkatan sumberdaya dan semua aspek yang mendukung kinerja keuangan perusahaan tersebut.

Analisis SWOT Perumda PDAM Kota Surakarta

Faktor Internal

Untuk faktor internal, PDAM meliputi 4 indikator yaitu aspek teknis dan operasional, aspek keuangan dan administrasi, aspek organisasi dan SDM serta aspek hubungan langganan dan hubungan masyarakat. Hasil dari analisis SWOT tersebut adalah positif, yang berarti kekuatan yang dimiliki oleh PDAM Kota Surakarta lebih besar dibandingkan kelemahan yang dimiliki, walau relative kecil.

Faktor Eksternal

Untuk faktor eksternal, PDAM Kota Surakarta meliputi 5 indikator yaitu aspek sosial ekonomi dan budaya masyarakat, aspek ekonomi nasional dan daerah, aspek dukungan dari Pemerintah Kota Surakarta, aspek hukum serta aspek geografis, tata ruang dan lingkungan. Hasil dari analisis SWOT tersebut adalah positif, yang berarti kondisi eksternal yang dimiliki oleh PDAM Kota Surakarta lebih besar dibandingkan ancaman yang dimiliki.

Secara umum dari hasil analisis SWOT, bahwa perusahaan ini adalah dalam tahapan **pertumbuhan atau kedepan PDAM harus dapat memanfaatkan kekuatan yang dimiliki untuk memanfaatkan peluang yang ada**, karena relative memiliki banyak kekuatan daripada kelemahan dan mempunyai cukup peluang untuk tumbuh dengan potensi yang dimiliki secara sumberdaya perusahaan. **Selain itu komitmen Pemerintah Kota Surakarta sangat diperlukan dalam mengucurkan dana atau modal pengembangan usaha melalui penyertaan modal daerahnya.** Beberapa alternative yang dikembangkan dan dilakukan adalah:

- 1) aspek teknis dan operasional PDAM, menambah ketersediaan air baku, meningkatkan kapasitas, penyempurnaan sistem dan optimalisasi produksi dan distribusi, menambah kapasitas produksi, jaringan, dan lainnya yang dapat meningkatkan pendapatan dan efisiensi biaya operasional.
- 2) Aspek keuangan dan administrasi menjaga dan mempertahankan predikat WTP, efektifitas penagihan, meningkatkan rasio likuiditas dan solvabilitas, serta tarif PCR.
- 3) Aspek organisasi dan SDM, menurunkan rasio karyawan terhadap pelanggan, pendidikan dan latihan, kompetensi SDM, dan jenjang karier pegawai.
- 4) Aspek hubungan pelanggan dan hubungan masyarakat, kenyamanan dan kemudahan, pelayanan serta terjalin komunikasi yang baik antar pelanggan, dan institusi.
- 5) Penyesuaian tarif air minum untuk menjaga kestabilan kinerja perusahaan.
- 6) Komitmen Pemerintah Kota Surakarta dalam mendorong dan mendukung bisnis perusahaan.

- 7) Pengawasan terhadap kebocoran dan kendala lain yang mengganggu tingkat pendapatan dan produktivitas lembaga.
- 8) Penyesuaian tarif pada air limbah dan peningkatan kinerja pengelolaan air limbah.

Perubahan Status Badan Hukum dari Perumda ke Perseroda

Tujuan pembukaan investasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk BUMD-BUMD ini harus difokuskan untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya bagi masyarakat di daerah. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam penyelenggaraan pemerintahan tersebut pemerintah daerah memiliki kewajiban salah satunya adalah memajukan kesejahteraan masyarakat. Segala tindakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah haruslah difokuskan untuk kesejahteraan masyarakat, melalui efektivitas kinerja dari Badan Usaha Milik Daerah yang berbentuk perusahaan daerah.

Perusahaan Daerah ialah semua perusahaan yang didirikan dengan modalnya untuk seluruhnya atau untuk sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan, kecuali jika ditentukan lain dengan atau berdasarkan undang-undang. Tujuan Perusahaan Daerah ialah untuk turut serta melaksanakan pembangunan Daerah khususnya dalam pembangunan ekonomi nasional untuk memenuhi kebutuhan rakyat dengan mengutamakan ketenteraman serta kesenangan kerja dalam perusahaan, menuju masyarakat yang adil dan makmur. Pengelolaan Perusahaan Daerah ada di tangan pengurus Perusahaan Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah, tanggung jawab Kepala Daerah adalah sebagai pemilik dan juga pengelola.

Berdasarkan Pasal 331 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23/2014 *jo.* Undang-Undang Nomor 2/Prp/2015 *jo.* Undang-Undang Nomor 9/2015 klasifikasi bentuk hukum BUMD diubah dari Perusahaan Daerah (PD) atau Perseroan Terbatas (PT) menjadi Perusahaan Umum Daerah (Perumda) atau Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda). Menurut ketentuan peralihan yaitu Pasal 402 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 *jo.* Undang-Undang Nomor 2/Prp/2015 *jo.* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

menjelaskan bahwa selambat-lambatnya pada tanggal 2 Oktober 2017, seluruh BUMD wajib menyesuaikan bentuk hukumnya menjadi Perumda atau Perseroda. Begitu pula dengan Perusahaan Daerah–Perusahaan Daerah di seluruh Indonesia.

Keuntungan dan kerugian bentuk hukum Perumda dan Perseroda tidaklah sama. Untuk Perumda keuntungan meliputi berfokus pada fungsi pelayanan umum, mendorong pelaksanaan pembangunan, proses pendirian dan perolehan status badan hukum lebih mudah dibandingkan BUMD berbentuk perseroan terbatas, pengambil keputusan tertinggi ada pada Kepala Daerah (satu pintu), dan tidak dapat dipailitkan karena aset perumda merupakan aset daerah dan aset daerah tidak dapat disita. Perseroda memiliki keuntungan berfokus pada tujuan mencari keuntungan untuk menambah pendapatan daerah, dapat memperoleh tambahan modal dari sektor swasta yang relatif besar dengan menerbitkan saham maupun obligasi, kelangsungan usaha tidak bergantung pada pimpinan (Direksi maupun pemegang saham), pegawainya berstatus sebagai pegawai swasta sehingga daya saing antar pegawai dapat meningkatkan performa perusahaan, dan pengelolaannya diselenggarakan secara mandiri termasuk penentuan tarif, selama tidak melanggar batas yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, termasuk pengelolaan aset.

Sementara itu, kerugian Perumda dalam pengelolaannya dan kelangsungan usahanya bergantung pada politik tarif dan harga dari pemerintah, khususnya politik pimpinan (Kepala Daerah) yang menjabat, seluruh keuntungan/laba menjadi keuntungan negara/daerah, sehingga apabila rugi, akan menyebabkan kerugian bagi negara/daerah, pengelolaannya terikat pada aturan birokrasi, sehingga rentan digunakan sebagai alat politik kelompok tertentu, dan penambahan modal sangat bergantung pada keuangan negara/ daerah. Kerugian Perseroda ialah tata cara pendirian dan perolehan status badan hukum lebih lama dibandingkan perum, Tidak memperoleh fasilitas negara/daerah, dan dapat dipailitkan atau asetnya dapat disita oleh pengadilan, karena aset perseroda terpisah dan karenanya bukan aset daerah.

Merujuk pada keuntungan dan kerugian bentuk hukum Perumda dan Perseroda di atas, maka dapat diketahui hal-hal yang sudah sepatutnya menjadi pertimbangan sebuah Perusahaan Daerah dalam menentukan bentuk

hukumnya, antara lain tujuan dari usaha yang dijalankan oleh Perusahaan Daerah tersebut. Implikasi perubahan bentuk hukum, terhadap susunan permodalan berikut sumber-sumbernya; sifat layanan yang dapat diberikan Perusahaan Daerah tersebut; aset dan pengelolaan serta pemanfaatannya; susunan organ dan Sumber Daya Manusia (SDM) termasuk tata cara pengangkatan direksi dan organ lainnya; dan kecenderungan *stakeholder* terhadap kelangsungan Perusahaan Daerah tersebut. Bahwa yang dimaksud dengan tujuan dari usaha yang dijalankan oleh Perusahaan Daerah adalah berkaitan dengan tendensi Perusahaan Daerah tersebut dalam menjalankan usahanya cenderung ditujukan utamanya untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, di samping memperoleh keuntungan atau utamanya ditujukan untuk mencari keuntungan, disamping memberikan pula pelayanan.

Masing-masing bentuk hukum, baik Perumda maupun Perseroda, memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing ditinjau dari kondisi eksis Perusahaan Daerah tersebut, apabila Perusahaan Daerah memilih bentuk hukum Perumda, maka kelebihan yang utama adalah Perumda memiliki karakteristik yang tidak jauh berbeda dengan kondisi eksis pada Perusahaan Daerah, sehingga perubahan bentuk hukum menjadi Perumda tidak akan mengubah kebiasaan yang telah ada, namun kerugian utama yang dapat timbul dari bentuk hukum Perumda adalah timbulnya kemonotonan dalam pengelolaan Perusahaan Daerah itu, karena keseluruhan pengelolaan bergantung pada kebijakan kepada daerah dan Perusahaan Daerah tidak dapat melakukan kegiatan usaha di luar pelayanan umum yang telah ditetapkan.

Keuntungan utama bentuk hukum Perseroda adalah adanya keleluasaan dalam mengoperasionalkan perusahaan secara mandiri untuk mencapai tujuan mencari keuntungan, termasuk dalam memperoleh modal, pengelolaan aset, pengaturan sumber daya manusia (pemilihan pegawai yang mumpuni), dan kekurangan terbesar bentuk hukum Perseroda ditinjau dari kondisi eksis pada Perusahaan Daerah saat ini adalah berkaitan dengan mengubah kebiasaan, tradisi dan etos kerja sumber daya manusia pada Perusahaan Daerah yang jelas akan memakan waktu lebih lama.

Secara garis besar, hal-hal yang dapat menjadi dasar bagi Perusahaan Daerah untuk menentukan bentuk hukumnya adalah dengan memastikan tujuan yang hendak dicapai oleh Perusahaan dalam menjalankan usahanya.

Apakah pelayanan publik atau mencari keuntungan; memastikan kedepannya, kecenderungan Perusahaan Daerah dalam menanggung implikasi dari masing-masing bentuk hukum terkait dengan permodalan, sifat layanan, keleluasaan dalam mengelola aset dan organ kepengurusan yang berkaitan dengan tata cara pengambilan keputusan dalam pengelolaan Perusahaan Daerah; serta memastikan penerimaan *stakeholder* terhadap perubahan bentuk hukum Perusahaan Daerah tersebut menjadi Perumda atau Perseroda. Dalam hal ini Perumda Air Minum Kota Surakarta, berdasarkan kajian ini adalah tetap berbentuk **PERUMDA**.

Tabel 2.2 Proyeksi Status Badan Hukum

No.	BUMD	Status Lama	Status Baru	Keterangan
1.	Perumda PDAM Kota Surakarta	Perumda	Perumda	TETAP

Sumber: data, 2021

Tabel 2.3 Muatan di Perda Lama

No.	Muatan	PDAM Perda 13/2017	KETERANGAN
1.	BAB I	KETENTUAN UMUM	sudah memenuhi muatan sesuai dengan perundang-undangan yang ada dan perlu penyesuaian regulasi
2.	BAB II	PENDIRIAN	
3.	BAB III	MAKSUD DAN TUJUAN	
4.	BAB IV	PERMODALAN	
5.	BAB V	TATA CARA PENYERTAAN MODAL	
6.	BAB VI	LOGO, KEDUDUKAN, ASAS, DAN RUANG LINGKUP	
7.	BAB VII	ORGAN DAN KEPEGAWAIAN	
8.	BAB VIII	TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK	
9.	BAB IX	TATA CARA EVALUASI	
10.	BAB X	SPI	
11.	BAB XI	RENCANA KERJA DAN LAPORAN	
12.	BAB XII	LABA PERUSAHAAN	
13.	BAB XIII	KERJASAMA	
14.	BAB XIV	PENUGASAN KHUSUS PEMERINTAH DAERAH	
15.	BAB XV	PINJAMAN	
16.	BAB XVI	KOMITE AUDIT DAN KOMITE LAINNYA	
17.	BAB XVII	TARIF	
18.	BAB XVIII	RESTRUKTURISASI	
19.	BAB XIX	PEMBUBARAN DAN PERUBAHAN BENTUK HUKUM	
20.	BAB XX	KEPAILITAN	
21.	BAB XXI	DANA Pensiun	
22.	BAB XXII	ASOSIASI	
23.	BAB XXIII	PEMBINAAN	
24.	BAB XXIV	PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN	
25.	BAB XXV	KETENTUAN LAIN-LAIN	
26.	BAB XXVI	KETENTUAN PERALIHAN	
27.	BAB XXVII	KETENTUAN PENUTUP	

Sumber: diolah, 2021

Berdasarkan tinjauan dari Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD dan muatan Peraturan Daerah tentang BUMD diatas maka **sudah memenuhi muatan sesuai dengan perundang-undangan yang ada diantaranya** sesuai dengan **Pasal 7** yang berbunyi bahwa Pendirian BUMD bertujuan untuk: (a) memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah; (b) menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan (c) memperoleh laba dan/atau keuntungan. Selain itu sesuai dengan **Pasal 8** yang berbunyi Pendirian perusahaan umum Daerah diprioritaskan dalam rangka menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik.

Perda tersebut juga telah memenuhi batasan muatan minimal sesuai dengan regulasi pada **Pasal 11** yang berbunyi:

(1) Perda pendirian perusahaan umum Daerah paling sedikit memuat:

- a. nama dan tempat kedudukan;
- b. maksud dan tujuan;
- c. kegiatan usaha;
- d. jangka waktu berdiri;
- e. besarnya modal dasar dan modal disetor;
- f. tugas dan wewenang Dewan Pengawas dan Direksi; dan
- g. penggunaan laba.

(2) Perda pendirian perusahaan perseroan Daerah memuat:

- a. nama dan tempat kedudukan;
- b. maksud dan tujuan;
- c. kegiatan usaha;
- d. jangka waktu berdiri; dan
- e. besarnya modal dasar.

(3) Dalam hal pendirian perusahaan umum Daerah dilakukan dengan mengalihkan tugas dan fungsi perangkat Daerah atau unit kerja maka Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat juga ketentuan mengenai:

- a. pengalihan seluruh atau sebagian kekayaan Daerah menjadi Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan; dan/atau
 - b. pengalihan seluruh atau sebagian hak dan kewajiban perangkat Daerah atau unit kerja menjadi hak dan kewajiban perusahaan umum Daerah yang didirikan.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pengalihan kekayaan Daerah serta hak dan kewajiban perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN TERKAIT

Konstelasi dan paradigma sistem ketatanegaraan berdasarkan Konstitusi (UUD 1945) pemerintahan daerah hakekatnya merupakan bagian tak terpisahkan dari kekuasaan pemerintahan Negara yang tidak mungkin berdiri sendiri. Naskah akademik Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang BUMD Perumda Air Minum Kota Surakarta ini disusun dengan mendasarkan pada berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

A. Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Terkait

Evaluasi dapat diartikan sebagai sebuah kegiatan yang terencana yang menilai suatu obyek dengan menggunakan instrument atau metode penilaian tertentu yang menjadi tolok ukur sehingga diperoleh hasil yang menggambarkan obyek dimaksud. Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang BUMD ini direncanakan untuk mengevaluasi dan meninjau peraturan daerah yang lama.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah berikut perubahan-perubahannya itu sudah diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pengaturan tentang BUMD memasuki paradigma baru setelah terbit Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ini, dimana BUMD yang ada hanya memiliki 2 (dua) jenis saja yaitu Perusahaan Umum Daerah (Perumda) dan Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda). Secara tegas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ini juga mencabut dan menyatakan tidak berlaku Undang-Undang yang selama ini menjadi dasar untuk pendirian Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/ Kota yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah.

Pasal 409 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 berikut perubahan-perubahannya itu menyatakan dengan tegas bahwa: "Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 2387), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku". (Pasal 409). Dengan demikian BUMD yang berbadan hukum Perusahaan Daerah sudah harus disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang baru. Penyesuaian itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 berikut perubahan-perubahannya diberi kesempatan paling lama 3 (tiga) tahun, sebagaimana bunyi Pasal 402 ayat (2) bahwa: "BUMD yang telah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku, wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan."

Keseriusan Pemerintah untuk mengatur dan mengembangkan Badan Usaha Milik Daerah semakin kuat dan nyata dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah. Untuk itu maka rancangan peraturan daerah ini disesuaikan dengan landasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah berikut perubahan-perubahannya dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.

Sementara itu Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, dalam Pasal 5 ayat (2) menyebutkan bahwa: "Perusahaan Perseroan Daerah merupakan BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh 1 (satu) Daerah." Kemudian berkenaan dengan pemberian nama, dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 ini menyebutkan bahwa:

- a. Dalam hal penulisan nama perusahaan perseroan Daerah dilakukan secara lengkap, didahului dengan perkataan perusahaan perseroan Daerah diikuti dengan nama perusahaan.
- b. Dalam hal penulisan nama perusahaan perseroan Daerah dilakukan secara singkat, kata (perseroda) dicantumkan setelah singkat PT dan nama perusahaan.

Dalam rangka memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah berikut perubahanperubahannya dan menyesuaikan badan hukum, diperlukan kebutuhan hukum berkenaan dengan BUMD Perumda Air Minum Kota Surakarta di Kota Surakarta. Keberadaan Peraturan Daerah nantinya diharapkan tidak kontra produktif terhadap dunia usaha dan membebani serta merugikan masyarakat. Akan

tetapi keberadaan peraturan daerah yang ada atau yang dibuat dapat memenuhi rasa keadilan dan menjamin kepastian hukum masyarakat.

Menurut Kustiawan (2000) pemerintah daerah memiliki peluang luas sekaligus sebagai kewajiban serta tantangan yang tidak ringan dalam perencanaan pembangunan dan pengelolaan sumber-sumber yang ada di daerah. Kapasitas keuangan daerah akan menentukan kemampuan Pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi-fungsinya, misalnya pelayanan masyarakat (*public service*), pelaksanaan pembangunan (*development*) dan perlindungan kepada masyarakat (*protective*).

B. Analisis Peraturan Perundang-Undangan Terkait

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menetapkan bahwa jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota.

Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang BUMD ini jika dianalisis memiliki keterkaitan dengan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan (hukum positif), yaitu sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan perwujudan pemerintahan daerah yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pasal 18 ayat (5) UUD NKRI Tahun 1945 menyebutkan Pemerintah Daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.

Selanjutnya dalam Pasal 18 ayat (6) disebutkan Pemerintahan daerah *berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk*

melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Berdasarkan ketentuan tersebut jelas, bahwa upaya pemerintah daerah dalam menjalankan otonomi dengan membentuk peraturan daerah tentang BUMD adalah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memiliki pijakan yuridis konstitusional.

Pembentukan rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang BUMD ini selain sudah sesuai dengan ketentuan konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga telah sesuai dengan garis kewenangan yang diberikan kepada daerah dalam pembentukan peraturan daerah. Dalam Pasal 33 ayat (3) menyebutkan bahwa: *"bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa dan dikuasai oleh Negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat"*. Pasal tersebut memberikan amanat agar bumi, air, dan kekayaan alam yang lain harus dikelola sedemikian rupa untuk kemakmuran rakyat, baik generasi sekarang maupun generasi yang akan datang.

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang telah diubah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Materi muatan Peraturan Daerah adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. (Pasal 12).

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ini mengatur Badan Usaha Milik Daerah dalam satu bab tersendiri yaitu Bab XII tentang BUMD. Bab tentang BUMD ini memiliki 3 bagian penting, yaitu:

a. Umum

Pasal 331 menjelaskan bahwa:

- 1) Daerah dapat mendirikan BUMD
- 2) Pendirian BUMD itu ditetapkan dengan Peraturan daerah.
- 3) BUMD itu terdiri atas perusahaan umum Daerah dan perusahaan perseroan Daerah.
- 4) Pendirian BUMD itu bertujuan untuk:
 - a) Memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah pada umumnya;
 - b) Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan
 - c) Memperoleh laba dan/atau keuntungan.
- 5) Pendirian BUMD itu didasarkan pada :
 - a) Kebutuhan Daerah; dan
 - b) Kelayakan bidang usaha BUMD yang akan dibentuk.
- 6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendirian BUMD itu diatur dalam Peraturan Pemerintah.

b. Permodalan BUMD

Pasal 332 menjelaskan bahwa :

- 1) Sumber modal BUMD terdiri atas:
 - a) penyertaan modal Daerah;
 - b) pinjaman,
 - c) hibah; dan
 - d) sumber modal lainnya.
- 2) Sumber modal lainnya itu adalah:
 - a) kapitalisasi cadangan;
 - b) keuntungan revaluasi aset; dan
 - c) agio saham.

Pasal 333

- 1) Penyertaan modal Daerah itu ditetapkan dengan Perda.

- 2) Penyertaan modal Daerah dapat dilakukan untuk pembentukan BUMD dan penambahan Modal BUMD.
- 3) Penyertaan modal Daerah dapat berupa uang dan barang milik Daerah.
- 4) Barang milik Daerah itu dinilai sesuai nilai riil pada saat barang milik Daerah akan dijadikan penyertaan modal.
- 5) Nilai riil itu diperoleh dengan melakukan penafsiran harga barang milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Perusahaan Perseroan Daerah

Pasal 339 :

- 1) Perusahaan Perseroan Daerah adalah BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh satu Daerah.
- 2) Perusahaan perseroan Daerah setelah ditetapkan dengan Perda itu, pembentukan badan hukumnya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan mengenai perseroan terbatas.
- 3) Dalam hal pemegang saham perusahaan perseroan Daerah terdiri atas beberapa daerah dan bukan daerah, salah satu daerah merupakan pemegang saham mayoritas.

Pasal 340

- 1) Organ perusahaan perseroan Daerah terdiri atas rapat umum pemegang saham, direksi, dan komisaris.
- 2) Ketentuan lebih lanjut mengenai organ perusahaan perseroan Daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 341 :

- 1) Perusahaan perseroan Daerah dapat membentuk anak perusahaan dan/ atau memiliki saham pada perusahaan lain.
- 2) Pembentukan anak perusahaan itu didasarkan atas analisa kelayakan investasi oleh analisis investasi yang profesional dan independen.

Pasal 342

- 1) Perusahaan perseroan Daerah dapat dibubarkan.

- 2) Kekayaan Daerah hasil pembubaran perusahaan perseroan Daerah yang menjadi hak Daerah dikembalikan kepada Daerah.
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembubaran perusahaan Daerah diatur dalam peraturan pemerintah.

d. Pengelolaan BUMD:

Pasal 343

- 1) Pengelolaan BUMD paling sedikit harus memenuhi unsur:
 - a) Tata cara penyertaan modal;
 - b) Organ dan kepagawaian;
 - c) Tata cara evaluasi;
 - d) Tata kelola perusahaan yang baik;
 - e) Perencanaan, pelaporan, pembinaan, pengawasan;
 - f) Kerjasama;
 - g) Penggunaan laba;
 - h) Penugasan pemerintah daerah;
 - i) Pinjaman;
 - j) Satuan pengawas intern, komite audit dan komite lainnya;
 - k) Penilaian tingkat kesehatan, restrukturisasi, privatisasi;
 - l) Perubahan bentuk hukum
 - m) Kepailitan; dan
 - n) Penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan.
- 2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan BUMD itu diatur dalam peraturan pemerintah.

b. Pasal 402, ayat (2):

BUMD yang telah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam undang-undang ini dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

c. Pasal 405

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

d. Pasal 409

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku: Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah ini terbit untuk melaksanakan ketentuan Pasal 331 ayat (6), Pasal 335 ayat (2), Pasal 336 ayat (6), Pasal 337 ayat (2), Pasal 338 ayat (4), Pasal 340 ayat (2), Pasal 342 ayat (3) dan Pasal 343 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Kebijakan BUMD dalam PP ini antara lain meliputi:

- a. Kepala Daerah merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan. (Pasal 2, ayat 1)
- b. Pelaksanaan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam kebijakan BUMD meliputi:
 - a. Penyertaan modal;
 - b. Subsidi;
 - c. Penugasan;
 - d. Penggunaan hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
 - e. Pembinaan dan pengawasan terhadap penyertaan modal pada BUMD. (Pasal 2 ayat 2).

Selanjutnya, Kepala Daerah mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada:

- a. Perusahaan umum Daerah, berkedudukan sebagai pemilik modal; dan
- b. Perusahaan perseroan Daerah, berkedudukan sebagai pemegang saham.

Kepala Daerah selaku pemilik modal pada perusahaan umum daerah atau pemegang saham pada perusahaan perseroan Daerah mempunyai

kewenangan mengambil keputusan. Kewenangan mengambil keputusan itu dapat dilimpahkan kepada pejabat perangkat daerah. Perlimpahan kewenangan itu antara lain:

- a. Perubahan anggaran dasar;
- b. Pengalihan aset tetap;
- c. Kerja sama;
- d. Investasi dan pembiayaan, termasuk pembentukan anak perusahaan dan/ atau penyertaan modal;
- e. Penyertaan modal Pemerintah Daerah bersumber dari modal kapitalisasi cadangan, keuntungan revaluasi aset, dan agio saham;
- f. Pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas, Komisaris, dan Direksi;
- g. Penghasilan Dewan Pengawas, Komisaris, dan Direksi;
- h. Penetapan besaran penggunaan laba;
- i. Pengesahan laporan tahunan;
- j. Penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran BUMD, dan
- k. Jaminan aset berjumlah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih BUMD dalam 1 (satu) transaksi atau lebih.

Pelaksana kewenangan itu dapat diberikan insentif yang bersumber dari hasil pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. Besaran insentif pelaksana kewenangan itu ditetapkan berdasarkan:

- a. Target kinerja BUMD;
- b. Klasifikasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sesuai jenis bidang usaha;
- c. Laporan keuangan BUMD. (Pasal 3).

Selanjutnya disebutkan dalam Pasal 4 bahwa: Daerah dapat mendirikan BUMD, dimana pendirian BUMD tersebut ditetapkan dengan Perda. BUMD yang didirikan dapat berupa perusahaan umum daerah, dan perusahaan perseroan daerah.

Khusus untuk perusahaan perseroan daerah, kedudukan perusahaan perseroan daerah sebagai badan hukum diperoleh sesuai dengan ketentuan undang-undang yang mengatur mengenai perseroan terbatas. Perusahaan perseroan daerah merupakan BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang

modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh 1 (satu) Daerah. (Pasal 5).

Tujuan pendirian BUMD (Pasal 7) dimaksudkan untuk:

- (a) memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah, (b) menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/ atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan
- (c) memperoleh laba dan/ atau keuntungan.

Pasal 11 mengatur cakupan Perda tentang pendirian BUMD, dimana untuk perda pendirian perusahaan perseroan Daerah memuat:

- a. Nama dan tempat kedudukan;
- b. Maksud dan tujuan;
- c. Kegiatan usaha;
- d. Jangka waktu berdiri; dan
- e. Besarnya modal dasar.

Berkenaan dengan nama perusahaan perseroan Daerah ditentukan harus menggunakan nama yang:

- a. Belum dipakai secara sah oleh perseroan terbatas, perusahaan umum, dan perusahaan umum Daerah lain atau sama pada pokoknya dengan nama perseroan terbatas, perusahaan umum, dan perusahaan umum Daerah lain.
- b. Tidak bertentangan dengan kepentingan dan/ atau kesusilaan.
- c. Berbeda dengan nama lembaga negara, lembaga Pemerintah Pusat, dan lembaga Pemerintah Daerah.
- d. Berbeda dengan nama lembaga internasional, kecuali mendapat izin dari yang bersangkutan.
- e. Sesuai dengan maksud dan tujuan, serta kegiatan usaha, atau menunjukkan maksud dan tujuan perusahaan perseoran Daerah saja tanpa nama, dan
- f. Terdiri atas angka atau rangkaian angka, huruf atau rangkaian huruf yang membentuk kata.
- g. Tidak mempunyai arti sebagai BUMD, badan hukum, atau persekutuan perdata;
- h. Tidak mengandung bahasa asing; atau

- i. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas.

Dalam hal penulisan nama perusahaan perseroan Daerah dilakukan secara lengkap, didahului dengan perkataan perusahaan perseroan Daerah diikuti dengan nama perusahaan. Namun dalam hal penulisan nama perusahaan perseroan Daerah dilakukan secara singkat, kata (Perseroda) dicantumkan setelah singkatan PT dan nama perusahaan. (Pasal 14).

Perusahaan perseroan Daerah mempunyai tempat kedudukan di wilayah Daerah pendiri yang ditentukan dalam perda pendirian perusahaan perseroan Daerah. Tempat kedudukan itu sekaligus merupakan kantor pusat perusahaan perseroan Daerah. (Pasal 15).

Anggaran Dasar perusahaan perseroan Daerah dinyatakan dalam akta notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Anggaran dasar perusahaan perseroan Daerah itu memuat:

- a. Nama dan tempat kedudukan;
 - b. Maksud dan tujuan;
 - c. Kegiatan usaha;
 - d. Jangka waktu berdiri;
 - e. Besarnya jumlah modal dasar dan modal disetor;
 - f. Jumlah saham;
 - g. Klasifikasi saham dan jumlah saham untuk tiap klasifikasi serta hak yang melekat pada setiap saham;
 - h. Nilai nominal setiap saham;
 - i. Nama jabatan dan jumlah anggota komisaris dan anggota Direksi;
 - j. Penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;
 - k. Tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Komisaris dan anggota Direksi;
 - l. Tugas dan wewenang Komisaris dan Direksi;
 - m. Penggunaan laba dan pembagian dividen; dan
 - n. Ketentuan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (Pasal 17).

BUMD harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan Pancasila, peraturan perundangundangan, ketertiban umum, dan/ atau kesusilaan. (Pasal 18).

Sumber modal BUMD menurut Pasal 19 terdiri atas :

- a. Penyertaan modal Daerah;
- b. Pinjaman;
- c. Hibah; dan
- d. Sumber modal lainnya.

Penyertaan modal Daerah itu dapat bersumber dari:

- a. APBD, dan/ atau
- b. Konversi dari pinjaman.

Pinjaman sebagai sumber modal dapat berasal dari:

- a. Daerah;
- b. BUMD lainnya; dan/ atau
- c. Sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hibah sebagai sumber modal dapat berasal dari :

- a. Pemerintah Pusat;
- b. Daerah;
- c. BUMD lainnya; dan/ atau
- d. Sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sumber modal lainnya dapat berasal dari :

- a. Kapitalisasi cadangan;
- b. Keuntungan revaluasi aset; dan agio saham.

Modal BUMD yang berasal dari penyertaan modal Daerah merupakan batas pertanggungjawaban Daerah atas kerugian BUMD. (Pasal 20).

Organ BUMD dalam Pasal 29 dijelaskan bahwa pengurusan BUMD dilakukan oleh organ BUMD, dimana untuk perusahaan perseroan Daerah terdiri atas:

- a. RUPS;
- b. Komisaris; dan
- c. Direksi.

Setiap orang dalam pengurusan BUMD dalam 1 (satu) Daerah dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga berdasarkan garis lurus ke atas, ke bawah, atau ke samping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan. Rapat Umum Pemegang Saham sebagai organ perusahaan perseroan Daerah antara lain dilakukan pengatur:

- a. Kepala Daerah mewakili Daerah selaku pemegang saham perusahaan perseroan Daerah di dalam RUPS.

- b. Kepala Daerah dapat memberikan kuasa berupa hak substitusi kepada pejabat Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan yang diatur pada PP ini. (Pasal 33)

Ketentuan lebih lanjut mengenai RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas. (Pasal 35).

Anggota Dewan Komisaris dapat terdiri dari unsure independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Unsur lainnya itu dapat terdiri atas pejabat Pemerintah Pusat dan pejabat Pemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik. (Pasal 36). Anggota Komisaris dalam perusahaan perseroan Daerah ini diangkat oleh RUPS. (Pasal 37).

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Komisaris yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut (Pasal 38):

- a. Sehat jasmani dan rohani;
- b. Memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan.
- c. Memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah.
- d. Memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen.
- e. Menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya.
- f. Berijazah paling rendah strata 1 (S-1).
- g. Berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali.
- h. Tidak pernah dinyatakan pailit.
- i. Tidak pernah menjadi anggota Direksi atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit.
- j. Tidak sedang menjalani sanksi pidana.
- k. Tidak sedang menjalani sanksi pidana, dan
- l. Tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah dan/ atau calon anggota legislatif.

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 ini terbit memenuhi amanat ketentuan Pasal 39 dan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah bahwa proses pemilihan anggota Dewan Pengawas atau Dewan Komisaris dan Anggota Direksi dilakukan melalui seleksi dan diatur dalam Peraturan Menteri. Selain itu pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dan anggota Direksi itu perlu diatur dalam rangka mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*).

Beberapa ketentuan umum penting dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri ini antara lain adalah:

- a. Kontrak Kinerja adalah pernyataan kesepakatan dengan perusahaan yang memuat antara lain janji atau pernyataan anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dan anggota Direksi untuk memenuhi target yang ditetapkan oleh KPM atau RUPS;
- b. Uji Kelayakan dan Kepatutan yang selanjutnya disingkat UKK adalah proses untuk menentukan kelayakan dan kepatutan seseorang untuk menjabat sebagai anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dan anggota Direksi BUMD;
- c. Lembaga Profesional adalah Badan Hukum yang memiliki fungsi dan keahlian untuk melakukan proses penilaian, mempunyai lisensi atau sertifikasi apabila dipersyaratkan untuk menjalankan profesinya, mempunyai reputasi baik, untuk melakukan proses penilaian terhadap Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas atau Bakal Calon anggota Komisaris dan Bakal Calon Anggota Direksi BUMD yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- d. Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris adalah seseorang yang dengan sadar mendaftar menjadi Calon Anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dan mengikuti proses penjurangan;
- e. Bakal Calon Anggota Direksi adalah seseorang yang dengan sadar mendaftar menjadi Calon Direksi dan mengikuti proses penjurangan.
- f. Calon Anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris adalah nama-nama yang telah mengikuti UKK.

- g. Calon Anggota Direksi adalah nama-nama yang telah mengikuti UKK;
- h. Panitia Seleksi adalah panitia yang dibentuk untuk melakukan seleksi Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dan Bakal Calon anggota Direksi sampai pengangkatan oleh KPM atau RUPS. Anggota Dewan Pengawas diangkat oleh KPM dan anggota Komisaris dilakukan melalui seleksi, dimana paling sedikit melalui tahapan :
 - a. Seleksi administrasi;
 - b. UKK; dan
 - c. Wawancara akhir.

Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris adalah sebagai berikut:

(Pasal 6).

- a. Sehat jasmani dan rohani;
- b. Memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. Memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
- d. Memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
- e. Menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
- f. Berijazah paling rendah S-1 (Strata Satu);
- g. Berusia paling tinggi 60 tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- h. Tidak pernah dinyatakan pailit;
- i. Tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- j. Tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- k. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon Wakil Kepala Daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

Berdasarkan peraturan menteri dalam negeri ini, Anggota Dewan Pengawas dan anggota Komisaris dapat terdiri dari unsur independent dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dimana unsur independent itu meliputi:

- a. anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris BUMD lain dan/ atau anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris BUMD yang telah menyelesaikan masa jabatannya;
- b. pensiunan pegawai BUMD;
- c. mantan Direksi BUMD; atau
- d. Eksternal BUMD selain tersebut di atas.

Unsur independent itu merupakan anggota Dewan pengawas atau anggota Komisaris yang tidak ada hubungan bisnis dengan Direksi maupun pemegang saham. Adapun unsur lainnya dapat terdiri dari pejabat Pemerintah Pusat dan pejabat Pemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik. Pejabat pemerintah pusat atau pejabat pemerintah daerah itu diprioritaskan pejabat yang melakukan evaluasi, pembinaan dan pengawasan BUMD.

Pelayanan publik yang dimaksud adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Pasal 14)

Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM dan jumlah anggota Komisaris ditetapkan oleh RUPS. Jumlah anggota Dewan Pengawas dan anggota Komisaris paling banyak sama dengan jumlah Direksi. Dalam hal anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris terdiri dari 1 orang anggota, 1 orang anggota Dewan Pengawas diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas atau 1 orang anggota Komisaris diangkat sebagai Komisaris Utama. Penentuan jumlah anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas keputusan, pengawasan, dan pembiayaan bagi kepentingan BUMD.

Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris ditetapkan dengan komposisi:

- a. BUMD dengan jumlah anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris sebanyak 1 (satu) orang, berasal dari pejabat Pemerintah Daerah;
- b. BUMD dengan jumlah anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris sebanyak 2 (dua) orang terdiri atas:
 - 1) 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Daerah, dan 1 (satu) orang unsur independent; atau

- 2) 2 (dua) orang pejabat Pemerintah Daerah.
- c. BUMD dengan jumlah anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris sebanyak 3 (tiga) orang terdiri atas:
- 1) 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Daerah, dan 2 (dua) orang unsur independent; atau
 - 2) 2 (dua) orang pejabat Pemerintah Daerah dan 1 (satu) orang unsur independent.
- d. BUMD dengan jumlah anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris sebanyak 4 (empat) orang terdiri dari:
- 1) 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Pusat, 2 (dua) orang pejabat Pemerintah Daerah; dan 1 (satu) orang unsure independent.
 - 2) 1 (satu) orang pejabat Pemewrintah Pusat, 1 (satu) orang Pejabat Pemerintah Daerah; dan 2 (dua) orang unsur independent.
- e. BUMD dengan jumlah anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris sebanyak 5 (lima) orang terdiri atas:
- 1) 1 (satu) orang Pejabat Pemerintah Pusat, 3 (tiga) orang Pejabat Pemerintah Daerah; dan 1 (satu) orang unsure independent.
 - 2) 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Pusat, 2 (dua) orang pejabat Pemerintah Daerah; dan 2 (dua) orang unsure independent.
 - 3) 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Pusat; 1 (satu) orang Pejabat Pemerintah Daerah, dan 3 (tiga) orang unsure independent.
- Pejabat pemerintah pusat itu diutamakan untuk mengisi jabatan anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris BUMD Provinsi dan/ atau BUMD Kabupaten/ Kota secara selektif. Pejabat Pemerintah Pusat mengisi jabatan paling banyak pada 2 (dua) BUMD. Sementara itu Pejabat Pemerintah Daerah Provinsi dapat mengisi jabatan anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris BUMD di Daerah Provinsi dan/atau Daerah Kabupaten/Kota. Pejabat Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota mengisi jabatan anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris BUMD di Daerah Kabupaten/Kota. Pejabat Pemerintah Pusat merupakan jabatan pimpinan tinggi madya atau jabatan pimpinan tinggi pratama.

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 ini merupakan amanat ketentuan Pasal 90, Pasal 94 ayat (9), Pasal 96 ayat (7), Pasal 97 ayat (9) dan Pasal 111 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 ini memuat ketentuan umum antara lain:

- a. Rencana Bisnis adalah rincian kegiatan dengan jangka waktu 5 (lima) tahun;
- b. Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional sesuai level BUMD;
- c. Rencana Kerja dan Anggaran BUMD atau sebutan lain yang selanjutnya disebut RKA BUMD adalah penjabaran tahunan dari Rencana Bisnis BUMD.
- d. Tata Kelola Perusahaan yang Baik adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan.

Penyusunan Rencana Bisnis dan Rencana Kerja dan Anggaran BUMD dijelaskan sebagai berikut:

- a. Umum
 - 1) Penyusunan Rencana Bisnis dan RKA BUMD dilakukan oleh Direksi BUMD yang baru didirikan dan yang telah berdiri;
 - 2) Direksi bersama jajaran perusahaan wajib menyusun Rencana Bisnis yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 tahun berdasarkan anggaran dasar;
 - 3) Penyusunan Rencana Bisnis itu memperhatikan aspirasi para pemangku kepentingan dan disetujui bersama oleh Dewan Pengawas atau Komisaris dan disahkan oleh KPM dan RUPS;
 - 4) Dalam hal adanya rencana penyertaan modal atau pengurangan modal dari Pemerintah Daerah, Rencana Bisnis disesuaikan dengan Perda tentang Penyertaan Modal dan hasil analisis investasi yang disusun oleh Pemerintah Daerah.
 - 5) Rencana Bisnis merupakan dasar perjanjian kontrak kinerja Direksi.
 - 6) Direksi wajib menyusun RKA BUMD yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Bisnis.

- 7) RKA BUMD itu wajib disusun oleh Direksi bersama jajaran perusahaan dan disetujui bersama oleh Dewan Pengawas atau Komisaris dan disahkan oleh KPM atau RUPS.
- 8) Dalam hal adanya rencana penyertaan modal atau pengurangan modal dari Pemerintah Daerah, RKA BUMD disesuaikan dengan rencana pembiayaan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- 9) RKA BUMD merupakan salah satu instrumen untuk mengukur kinerja BUMD, kinerja pengurus dan kinerja pegawai yang berkenaan.

b. Rencana Bisnis

- 1) Rencana Bisnis disusun untuk:
 - a) Menunjukkan gambaran mengenai bisnis BUMD kepada para pemangku kepentingan;
 - b) Memberikan pedoman bagi pihak manajemen BUMD dalam mengelola BUMD;
 - c) Menentukan strategis bisnis;
 - d) Mengarahkan pengurus BUMD fokus pada tujuan BUMD;
 - e) Menentukan strategi bisnis;
 - f) Mengarahkan pengurus BUMD fokus pada tujuan BUMD;
 - g) Membantu menghadapi persaingan usaha; dan
 - h) Menarik investor dan kreditur.
- 2) Dalam menyusun Rencana Bisnis, Direksi memperhatikan:
 - a) Asas perusahaan yang sehat;
 - b) Prinsip kehati-hatian;
 - c) Penerapan manajemen resiko; dan
 - d) Faktor yang mempengaruhi operasional BUMD.

c. Rencana Kerja dan Anggaran BUMD.

- 1) RKA BUMD paling sedikit memuat rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan.
- 2) Direksi menyampaikan rancangan RKA BUMD kepada Dewan Pengawas atau Komisaris untuk disetujui paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak disampaikan.

- 3) Dewan Pengawas atau Komisaris dapat melakukan penolakan dan meminta Direksi menyempurnakan rancangan RKA BUMD sesuai hasil penelaahan dalam kurun waktu 15 (lima belas) hari kerja;
- 4) Jika dalam waktu 15 hari kerja, Dewan Pengawas atau Komisaris tidak menyetujui rancangan RKA BUMD, rancangan RKA BUMD dianggap telah disetujui.
- 5) Rancangan RKA BUMD yang telah disetujui atau yang dianggap telah disetujui disampaikan kepada KPM atau RUPS, OJK dan dapat disampaikan kepada Kementerian / lembaga non kementerian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Pelaporan BUMD

- 1) Pelaporan Dewan Pengawas atau Komisaris
 - a) Laporan Dewan Pengawas atau Komisaris terdiri dari laporan triwulanan dan laporan tahunan yang disampaikan kepada KPM atau RUPS.
 - b) Laporan Dewan Pengawas atau Komisaris itu paling sedikit memuat:
 - (1) pelaksanaan Rencana Bisnis dan RKA BUMD;
 - (2) faktor yang mempengaruhi kinerja BUMD;
 - (3) upaya memperbaiki kinerja BUMD.
 - c) Laporan triwulanan itu disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah akhir triwulanan berkenaan.
 - d) Laporan tahunan disampaikan kepada KPM atau RUPS paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah tahun buku BUMD ditutup.
 - e) Laporan tahunan itu disahkan KPM atau RUPS paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah laporan diterima.
- 2) Pelaporan Direksi BUMD
 - a) Laporan Direksi BUMD terdiri dari laporan bulanan, laporan triwulanan, dan laporan tahunan.
 - b) Laporan itu disampaikan kepada Dewan Pengawas atau Komisaris sebagai salah satu dasar pengawasan.
 - c) Laporan bulanan terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan.
 - d) Laporan kegiatan operasional meliputi:
 - (1) perbandingan antara RKA BUMD dengan realisasi RKA BUMD;
 - (2) penjelasan mengenai deviasi atas realisasi RKA BUMD; dan

- (3) rencana tindak lanjut atas RKA BUMD yang belum tercapai.
- e) Laporan keuangan itu paling sedikit memuat laporan arus kas.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

Dalam kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Perumda Air Minum Kota Surakarta ini terdapat 3 (tiga) landasan yang dipergunakan dalam penyusunan Peraturan Daerah terkait. Tiga landasan tersebut adalah sebagai berikut:

A. Landasan Filosofis.

Peraturan perundang-undangan harus mendapatkan pembenaran yang dapat diterima secara filosofis (filsafat) yaitu berkaitan cita-cita kebenaran, keadilan dan kesusilaan. Filsafat atau pandangan hidup suatu bangsa berisi nilai moral dan etika dari bangsa tersebut. Moral dan etika pada dasarnya berisi nilai-nilai yang baik dan yang tidak baik. Nilai yang baik adalah nilai yang wajib dijunjung tinggi, didalamnya ada nilai kebenaran, keadilan dan kesusilaan serta berbagai nilai lainnya yang dianggap baik. Pengertian baik, benar, adil dan susila tersebut menurut ukuran yang dimiliki bangsa yang bersangkutan. Hukum yang dibentuk tanpa memperhatikan moral bangsa akan sia-sia, kalau diterapkan tidak akan dipatuhi secara sempurna.

Nilai yang ada di Negara Indonesia tercermin dalam pandangan hidup, cita-cita bangsa, falsafah atau jalan kehidupan bangsa (*way of life*) yaitu Pancasila. Oleh karena itu Pancasila merupakan landasan untuk membentuk hukum suatu bangsa. Dengan demikian hukum yang dibentuk harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Dalam penyusunan peraturan perundang-undangan termasuk Peraturan Daerah pun harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila yaitu: nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan dan nilai kerakyatan serta nilai keadilan sosial. Di samping itu Peraturan Daerah juga harus mencerminkan nilai moral yang hidup di masyarakat (daerah) yang bersangkutan.

Pengaturan terkait penyelenggaraan kebijakan pengelolaan dan pengembangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) nantinya harus mencerminkan dan menjunjung norma serta tujuan Pembangunan Nasional berdasarkan visi dan misi setempat. Di samping itu juga harus sejalan dengan visi dan misi daerah serta harus memperhatikan karakteristik budaya masyarakat dan kearifan lokal yang ada.

Oleh karena itu agar Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang BUMD yang akan dibentuk agar nantinya dapat diberlakukan secara optimal, maka dalam membentuknya harus memperhatikan nilai-nilai Pancasila, tujuan bernegara, visi-misi daerah dan kearifan lokal yang hidup dan berkembang di Daerah.

Di samping itu keberadaan peraturan daerah ini nantinya harus mampu memberikan manfaat bagi masyarakat pada umumnya dan pemerintah daerah. Di samping tentunya harus mampu memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan asli daerah, pelayanan kepada masyarakat, penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan perekonomian daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

B. Landasan Sosiologis.

Peraturan perundang-undangan termasuk peraturan daerah merupakan wujud konkrit dari hukum. Pembentukan peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan kenyataan, fenomena, perkembangan dan keyakinan atau kesadaran serta kebutuhan hukum masyarakat. Keberadaanya harus mempunyai landasan sosiologis. Apabila ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam peraturan daerah sesuai dengan keyakinan masyarakat umum atau kesadaran hukum masyarakat, maka untuk mengimplementasikannya tidak akan banyak mengalami kendala.

Hukum yang dibuat harus dapat dipahami masyarakat sesuai dengan kenyataan yang dihadapi masyarakat. Dengan demikian dalam penyusunan rancangan peraturan daerah harus sesuai dengan kondisi masyarakat yang bersangkutan. Berdasarkan peraturan daerah itu dijelaskan bahwa keberadaan BUMD memiliki peran strategis dalam membuka peluang untuk memperoleh sumber-sumber pendapatan dan memajukan perekonomian daerah yang pada gilirannya dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Daerah.

Pengelolaan BUMD ini senantiasa berkembang seiring dengan perkembangan ekonomi dan daya saing daerah, sehingga diharapkan dapat meningkatkan fungsi dan perannya dalam meraih keuntungan, sehingga mampu berkontribusi lebih besar terhadap pembentukan pendapatan asli daerah khususnya dan pendapatan daerah pada umumnya.

Dengan kondisi ini maka permasalahan-permasalahan yang muncul terkait pengelolaan dan pengembangan BUMD terutama berkaitan dengan penyesuaian bentuk hukum perlu disesuaikan menjadi status hukum yang relevan dengan peraturan perundang-undangan, memerlukan pengaturan baru berupa Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang BUMD. Dengan demikian secara sosiologis Rancangan Peraturan Daerah tentang BUMD ini memiliki landasan yang cukup kuat. Sehingga diharapkan dengan melalui proses dan tahapan pembentukan Peraturan Daerah yang baik, nantinya Peraturan Daerah tentang BUMD ini tidak akan mendapatkan penolakan, tetapi justru dibutuhkan, sesuai dengan aspirasi dan regulasi yang ada.

C. Landasan Yuridis.

Pembentukan Peraturan Daerah harus mempunyai landasan hukum atau dasar hukum. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan landasan hukum disini meliputi: *pertama*, peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum pembentukan Daerah yang bersangkutan; *kedua*: peraturan perundang-undangan yang memberi kewenangan pembuatan Peraturan Daerah; dan *ketiga*: peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan materi Peraturan Daerah yang dibentuk.

Dari landasan hukum yang berkaitan dengan dasar kewenangan pembuatan dapat apakah seorang pejabat atau badan memiliki kewenangan membentuk regulasi sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini penting, mengingat sebuah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh badan atau pejabat yang tidak memiliki kewenangan maka peraturan perundang-undangan tersebut batal demi hukum (*neitige*). Misalnya kewenangan untuk menyusun Undang-Undang ada pada DPR dan Presiden; Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden ada pada Presiden; Peraturan Daerah Kabupaten/Kota ada pada Bupati/Walikota bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. Berkaitan dengan materi muatan dalam peraturan perundang-undangan maka harus berdasarkan asas sinkronisasi baik vertikal maupun horisontal. Di samping itu harus diperhatikan asas-asas lain seperti asas *Lex Specialist Derograt legi Generali*, asas yang kemudian *mengesampingkan yang terdahulu* dan lain sebagainya.

Untuk materi muatan Peraturan Daerah adalah: seluruh materi muatan dalam penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; menampung kondisi khusus daerah; dan penjabaran peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang BUMD ini merupakan pelaksanaan amanah dari ketentuan Pasal 402 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa: *"BUMD yang telah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan"*.

Selanjutnya menyangkut Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang BUMD ini terdapat beberapa peraturan perundang-undangan terkait. Berdasarkan hierarki perundang-undangan terkait dengan BUMD dapat disebutkan sebagai berikut.

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah–Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5244);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Berdasarkan uraian di atas, maka Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Perumda Air Minum Toya Wening Kota Surakarta memiliki landasan filosofis, sosiologis dan yuridis **yang layak untuk segera disusun.**

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

A. Jangkauan dan Arah Pengaturan

Naskah Akademik berfungsi untuk mengarahkan ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibentuk. Arah dari Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang BUMD ini adalah mewujudkan adanya regulasi daerah yang dapat dijadikan acuan dan pedoman bagi pihak-pihak terkait dalam pengelolaan dan pengembangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yaitu PDAM Kota Surakarta.

Penyusunan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang BUMD Perumda Air Minum Kota Surakarta juga sebagai upaya untuk menjamin kepastian hukum dalam pengelolaan dan pengembangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) berupa perubahan status, sehingga dapat:

- 1) Meningkatkan optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatan potensi daerah dalam berbagai bidang seperti perdagangan, perindustrian, dan jasa melalui pengelolaan dalam bentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
- 2) Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam berbagai bidang kehidupan yaitu perdagangan, jasa, perindustrian dalam kegiatan perekonomian daerah secara umum dengan menempatkan BUMD sebagai salah satu penggerak ekonomi dan daerah;
- 3) Meningkatkan pendapatan asli daerah Kota Surakarta melalui komponen hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari hasil keuntungan yang didapatkan dari BUMD dan;
- 4) Meningkatkan perekonomian daerah dengan kegiatan-kegiatan sektor ekonomi seperti perdagangan, perindustrian dan jasa-jasa yang diproduksi BUMD.

B. Ketentuan Umum

Ketentuan Umum Naskah Akademik Peraturan Daerah ini, pada dasarnya memuat pengertian-pengertian dasar yang termuat dalam ketentuan umum, merupakan pengertian dan persitilahan yang terkait

dengan substansi/materi yang ada dalam pasal-pasal batang tubuh. Atau kutipan dari peraturan Perundang-undangan yang ada.

C. Muatan Pengaturan

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surakarta.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan otonomi daerah.
4. Walikota adalah Walikota Surakarta.
5. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Toya Wening Kota Surakarta adalah perusahaan umum daerah air minum yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah melalui penyertaan modal secara langsung, merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan dengan melaksanakan usaha perbankan secara konvensional.
6. Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ perusahaan umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
7. Direksi adalah Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Toya Wening Kota Surakarta.
8. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Toya Wening Kota Surakarta.

9. Pegawai adalah Pegawai Perusahaan Umum Daerah Air Minum Toya Wening Kota Surakarta.
10. Satuan Pengawas Internal yang selanjutnya disingkat SPI adalah satuan pengawas internal yang melaksanakan tugas penilaian atas kecukupan dan efektivitas pengendalian internal serta penilaian atas kualitas kinerja unit kerja, melakukan evaluasi atas kecukupan dan efektivitas proses manajemen risiko serta praktek *Good Corporate Governance* atas seluruh aspek dan unsur kegiatan perusahaan dan melaporkan seluruh temuan auditnya sesuai ketentuan yang berlaku baik secara triwulan maupun semester kepada Direktur Utama.
11. Penyertaan Modal Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah berupa uang dan/atau barang milik daerah pada Badan Usaha Milik Daerah dengan mendapat hak kepemilikan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham.
12. Restrukturisasi adalah upaya yang dilakukan dalam rangka penyehatan BUMD sebagai salah satu langkah strategis untuk memperbaiki kondisi internal BUMD guna memperbaiki kinerja dan/atau meningkatkan nilai BUMD.

BAB II PENDIRIAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini didirikan **Perusahaan Umum Daerah Air Minum Toya Wening Kota Surakarta.**

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Maksud pendirian Perusahaan Umum Daerah Air Minum Toya Wening Kota Surakarta adalah untuk meningkatkan peran dan fungsi Badan Usaha Milik Daerah untuk memenuhi tanggung jawab dalam menjamin pemenuhan hak rakyat atas air minum dan akses terhadap air minum, serta mendorong pertumbuhan perekonomian, menggali dan meningkatkan potensi pendapatan asli Daerah guna mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 4

Tujuan pendirian Perusahaan Umum Daerah Air Minum Toya Wening Kota Surakarta adalah:

- a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah pada umumnya;
- b. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan air minum, pengelolaan limbah dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan
- c. memperoleh laba dan/atau keuntungan berdasarkan prinsip ekonomi dan fungsi sosial.

BAB IV PERMODALAN

Pasal 5

- (1) Modal Dasar Perusahaan Umum Daerah Air Minum Toya Wening Kota Surakarta ditetapkan sebesar Rp. **500.000.000.000,00** (lima ratus miliar rupiah).
- (2) Perubahan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 7

Sumber modal Perusahaan Umum Daerah Air Minum Toya Wening Kota Surakarta terdiri atas:

- a. Penyertaan Modal Daerah;
- b. hibah; dan
- c. sumber modal lainnya.

Pasal 8

Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilakukan guna menambah modal Perusahaan Umum Daerah Air Minum Toya Wening Kota Surakarta yang mekanismenya dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 9

Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b diperoleh dari:

- a. Pemerintah Pusat;
- b. Pemerintah Daerah; dan/atau
- c. pihak lain setelah mendapat persetujuan KPM.

Pasal 10

Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c adalah:

- a. kapitalisasi cadangan; dan
- b. keuntungan revaluasi aset.

BAB V

TATA CARA PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 11

Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Toba Wening Kota Surakarta ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 12

- (1) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilaksanakan berdasarkan analisis kelayakan, analisis portofolio dan analisis risiko.
- (2) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa uang dan/atau barang milik Daerah.
- (3) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

LOGO, KEDUDUKAN, AZAS DAN KEGIATAN USAHA

Bagian Kesatu

Logo

Pasal 13

- (1) Perusahaan Umum Daerah Air Minum Toba Wening Kota Surakarta menggunakan logo yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi dengan pertimbangan Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah.
- (2) Logo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dengan persetujuan dari KPM.

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 14

- (1) Perusahaan Umum Daerah Air Minum Toya Wening Kota Surakarta berkedudukan dan berkantor pusat di Daerah serta dapat membuka cabang dan/atau anak perusahaan di daerah lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembukaan cabang dan/atau anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan KPM atas usul Direksi dengan pertimbangan Dewan Pengawas.

Bagian Ketiga

Azas

Pasal 15

Penyelenggaraan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Toya Wening Kota Surakarta berdasarkan asas kelestarian, keseimbangan, kemanfaatan umum, keterpaduan dan keserasian, keberlanjutan, keadilan, kemandirian, transparansi, dan akuntabilitas.

Bagian Keempat

Kegiatan Usaha

Pasal 16

(1) Ruang Lingkup jasa pelayanan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Toya Wening Kota Surakarta meliputi kegiatan:

- a. pelayanan air minum;
- b. pengelolaan limbah;
- c. pengiriman air tangki;
- d. hidrant Umum;
- e. kolam Renang;
- f. laboratorium;
- g. Tera meter;
- h. air minum dalam kemasan;
- i. jasa sedot tinja;
- j. pengelolaan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT);
- k. usaha lain yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pengembangan usaha lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n harus mendapat persetujuan Walikota.

BAB VII ORGAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 17

- (1) Untuk menjalankan roda perusahaan, Perusahaan Umum Air Minum Toya Wening Kota Surakarta didukung dengan organ.
- (2) Organ Perusahaan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. KPM;
 - b. Dewan Pengawas; dan
 - c. Direksi.

Bagian Kedua

KPM

Pasal 18

- (1) KPM Perusahaan Umum Daerah Air Minum Toya Wening Kota Surakarta adalah Walikota.
- (2) KPM adalah pemegang kekuasaan tertinggi dan segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
- (3) KPM dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada pejabat perangkat daerah dengan surat kuasa.
- (4) Sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. pengalihan aset tetap;
 - b. kerja sama;
 - c. investasi dan pembiayaan, termasuk pembentukan anak perusahaan dan/atau penyertaan modal;
 - d. penyertaan modal Pemerintah Daerah bersumber dari modal kapitalisasi cadangan, dan keuntungan revaluasi aset;
 - e. pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas, dan Direksi;
 - f. penghasilan Dewan Pengawas dan Direksi;
 - g. penetapan besaran penggunaan laba;
 - h. pengesahan laporan tahunan; dan

- i. jaminan aset berjumlah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih BUMD dalam 1 (satu) transaksi atau lebih.

Bagian Ketiga
Dewan Pengawas
Pasal 19

Dewan Pengawas terdiri atas unsur independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 diangkat oleh KPM.
- (2) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak sama dengan jumlah Direksi.
- (3) Dalam hal anggota Dewan Pengawas terdiri atas 1 (satu) orang anggota, 1 (satu) orang anggota Dewan Pengawas diangkat sebagai Ketua merangkap anggota Dewan Pengawas.
- (4) Dalam hal anggota Dewan Pengawas terdiri lebih dari 1 (satu) orang anggota, 1 (satu) orang anggota Dewan Pengawas diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas.
- (5) Penentuan jumlah anggota Dewan Pengawas dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas keputusan, pengawasan, dan pembiayaan bagi kepentingan Perusahaan Umum Daerah.

Pasal 21

Ketentuan mengenai prosedur dan persyaratan pengangkatan, jumlah, komposisi, masa jabatan, tugas dan wewenang, serta pemberhentian Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Direksi
Pasal 22

Ketentuan mengenai prosedur dan persyaratan pengangkatan, jumlah, komposisi, masa jabatan, tugas dan wewenang, serta pemberhentian Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Kepegawaian

Pasal 23

- (1) Pegawai merupakan pekerja Perusahaan Umum Daerah Air Minum Toya Wening Kota Surakarta.
- (2) Pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, penetapan kenaikan pangkat, penghasilan pegawai, kenaikan gaji berkala, pemberian penghargaan dan/atau penjatuhan hukuman disiplin pegawai ditetapkan oleh Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan.

Pasal 24

Perusahaan Umum Daerah Air Minum Toya Wening Kota Surakarta mengikutsertakan pegawai pada program jaminan kesehatan, jaminan hari tua, dan jaminan sosial lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

Pasal 25

Perusahaan Umum Daerah Air Minum Toya Wening Kota Surakarta menerapkan prinsip:

- a. transparansi;
- b. akuntabilitas;
- c. pertanggungjawaban;
- d. kemandirian; dan
- e. kewajaran.

BAB IX

TATA CARA EVALUASI

Pasal 26

- (1) Evaluasi terhadap Perusahaan Umum Daerah Air Minum Toya Wening Kota Surakarta dilaksanakan secara periodik meliputi evaluasi bulanan, triwulan, semester dan tahunan.

- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kinerja keuangan, kinerja operasional dan kinerja manajemen.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Badan Usaha Milik Daerah sesuai dengan tugas dan wewenangnya.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada KPM.

BAB X

SATUAN PENGAWAS INTERN

Pasal 27

- (1) SPI merupakan aparat pengawas internal Perusahaan Umum Daerah Air Minum Toya Wening Kota Surakarta.
- (2) SPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggungjawab kepada Direktur Utama.
- (3) SPI bertugas:
 - a. membantu Direksi dalam melaksanakan pemeriksaan internal keuangan dan operasional Perusahaan Umum Daerah Air Minum Toya Wening Kota Surakarta, menilai pengelolaan, dan pelaksanaannya pada Perumda, serta memberikan saran perbaikannya;
 - b. memberikan laporan hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas SPI sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Direksi; dan
 - c. memonitor tindak lanjut atas hasil pemeriksaan yang telah dilaporkan.
- (4) Atas permintaan tertulis Dewan Pengawas, Direksi memberikan keterangan hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas SPI sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Direksi wajib menindaklanjuti laporan pelaksanaan tugas SPI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b.
- (6) Dalam melaksanakan tugasnya SPI wajib menjaga kelancaran tugas satuan organisasi lainnya dalam Perusahaan Umum Daerah sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya masing-masing.

BAB XI

RENCANA KERJA DAN LAPORAN

Pasal 28

Ketentuan mengenai rencana bisnis, rencana kerja dan anggaran, kerjasama, pelaporan dan evaluasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

Tahun buku Perusahaan Umum Daerah Air Minum Toya Wening Kota Surakarta disamakan dengan tahun takwim.

BAB XII

LABA PERUSAHAAN

Pasal 30

(1) Laba bersih Perusahaan Umum Daerah Air Minum Toya Wening Kota Surakarta setelah dikurangi pajak yang telah disahkan oleh KPM meliputi:

- a. bagian laba untuk daerah/deviden untuk pemegang saham 55% (lima puluh lima persen);
- b. cadangan 20% (dua puluh persen);
- c. tanggung jawab sosial dan lingkungan 5% (lima persen);
- d. tantiem 5% (lima persen);
- e. jasa produksi 8% (delapan persen); dan
- f. dana kesejahteraan 8% (delapan persen).

(2) Bagian laba untuk Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang menjadi bagian laba untuk Daerah yang menjadi hak Daerah dianggarkan dalam pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(3) Pembebanan tanggung jawab sosial dan lingkungan, tantiem, jasa produksi dan dana kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

PENUGASAN KHUSUS PEMERINTAH DAERAH

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan khusus kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Toya Wening Kota Surakarta dalam rangka pelaksanaan sebagian tugas Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum.
- (2) Dalam melaksanakan penugasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembukuan dilakukan secara terpisah.
- (3) Penugasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disertai kompensasi sesuai bentuk penugasan yang diberikan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV PINJAMAN

Pasal 32

- (1) Perusahaan Umum Daerah Air Minum Toya Wening Kota Surakarta dapat melakukan pinjaman dari lembaga keuangan, pemerintah, pemerintah daerah dan sumber dana lainnya dari dalam negeri untuk pengembangan usaha dan investasi.
- (2) Aset Perusahaan Umum Daerah yang merupakan hasil usaha Perusahaan Umum Daerah dapat dijaminkan untuk mendapatkan pinjaman.
- (3) Dalam hal aset Perusahaan Umum Daerah dijaminkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memperoleh persetujuan KPM.

BAB XV RESTRUKTURISASI

Pasal 33

- (1) Restrukturisasi dilakukan untuk menyehatkan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Toya Wening Kota Surakarta agar dapat beroperasi secara efisien, akuntabel, transparan, dan profesional.
- (2) Restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan kinerja dan nilai Perusahaan Umum Daerah;
 - b. memberikan manfaat kepada Daerah; dan/atau
 - c. menghasilkan produk dan layanan dengan harga yang kompetitif kepada konsumen.
- (3) Restrukturisasi dilaksanakan dengan memperhatikan efisiensi biaya, manfaat, dan resiko.

Pasal 34

- (1) Restrukturisasi meliputi restrukturisasi regulasi dan/atau restrukturisasi perusahaan.
- (2) Restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. restrukturisasi internal yang mencakup keuangan, manajemen, operasional, sistem, dan prosedur; dan
 - b. penataan hubungan fungsional antara Pemerintah Daerah dan Perusahaan Umum Daerah untuk menetapkan arah dalam rangka pelaksanaan kewajiban pelayanan publik.

BAB XVI

PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN, DAN

PEMBUBARAN

Pasal 35

Penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran Perusahaan Umum Daerah Air Minum Toya Wening Kota Surakarta dilakukan berdasarkan hasil analisis investasi, penilaian tingkat kesehatan, dan hasil evaluasi Perusahaan Umum Daerah.

Pasal 36

- (1) Pembubaran Perusahaan Umum Daerah Air Minum Toya Wening Kota Surakarta ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Fungsi Perusahaan Umum Daerah yang dibubarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Kekayaan daerah hasil pembubaran Perusahaan Umum Daerah dikembalikan kepada Daerah.

Pasal 37

Ketentuan lebih lanjut mengenai penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran Perusahaan Umum Daerah Air Minum Toya Wening Kota Surakarta dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII

KEPAILITAN

Pasal 38

- (1) Perusahaan Umum Daerah Air Minum Toya Wening Kota Surakarta dapat dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Direksi Perusahaan Umum Daerah hanya dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan agar perusahaan umum Daerah dinyatakan pailit setelah memperoleh persetujuan dari Walikota dan DPRD.
- (3) Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan kekayaan Perusahaan Umum Daerah tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut, setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian dimaksud.
- (4) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku juga bagi anggota Direksi yang salah atau lalai yang sudah tidak menjabat 5 (lima) tahun sebelum Perusahaan Umum Daerah dinyatakan pailit.
- (5) Anggota Direksi yang dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya tidak bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian dimaksud.

Pasal 39

- (1) Dalam hal aset Perusahaan Umum Daerah Air Minum Toya Wening Kota Surakarta yang dinyatakan pailit dipergunakan untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat, Pemerintah Daerah mengambil alih aset tersebut untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat tanpa mengubah tujuan dan fungsi aset yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak dapat mengambil alih yang dipergunakan untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah wajib menyediakan kebutuhan dasar masyarakat dimaksud.

BAB XVIII DANA PENSIUN

Pasal 40

- (1) Perusahaan Umum Daerah Air Minum Toya Wening Kota Surakarta wajib mengadakan dana pensiun dan tunjangan hari tua bagi pegawai, yang merupakan kekayaan Perusahaan Umum Daerah yang dipisahkan.
- (2) Dana pensiun dan tunjangan hari tua bersumber dari:
 - a. iuran pensiun dan tunjangan hari tua dari Pegawai;
 - b. bagian dana kesejahteraan Pegawai.
- (3) Dana pensiun dan tunjangan hari tua ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas.

BAB XIX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap Perusahaan Umum Daerah Air Minum Toya Wening Kota Surakarta.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh KPM atau Pejabat yang ditunjuk melakukan fungsi pembinaan Perusahaan Umum Daerah.

Pasal 42

- (1) KPM atau Pejabat yang ditunjuk melakukan fungsi pembinaan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Toya Wening Kota Surakarta mempunyai tugas melakukan:
 - a. pembinaan organisasi, manajemen, dan keuangan;
 - b. pembinaan kepengurusan;
 - c. pembinaan pendayagunaan aset;
 - d. pembinaan pengembangan bisnis;
 - e. monitoring dan evaluasi; dan
 - f. administrasi pembinaan.
- (2) Penetapan pejabat yang ditunjuk melakukan fungsi pembinaan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Toya Wening Kota Surakarta disesuaikan dengan perangkat Daerah atau unit kerja pada perangkat Daerah yang menangani Perusahaan Umum Daerah.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 43

- (1) KPM melakukan pengawasan pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Toya Wening Kota Surakarta.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB XX

KETENTUAN PIDANA DAN GANTI RUGI

Pasal 44

- (1) Anggota Dewan Pengawas, Direksi dan Pegawai yang melakukan tindak pidana, diberlakukan ketentuan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Anggota Dewan Pengawas, Direksi dan/atau Pegawai yang dengan sengaja maupun tidak sengaja atau karena kelalaiannya menimbulkan kerugian bagi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Toya Wening Kota Surakarta, yang bersangkutan wajib mengganti kerugian.

BAB XXI

PENGADAAN BARANG DAN JASA

Pasal 45

Pengadaan barang dan jasa pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Toya Wening Kota Surakarta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XXII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 46

Direksi dan Dewan Pengawas yang telah diangkat sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan berakhirnya masa jabatan.

BAB XXIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2017 Nomor 13) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 48

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surakarta.

D. Penjelasan

Penjelasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang BUMD dibagi menjadi dua bagian, yaitu : (i) Penjelasan secara Umum; dan (ii) Penjelasan Pasal demi Pasal. Peraturan biasanya selalu disertai penjelasan atau *memorie van toelichting*. Penjelasan lazimnya terdiri dari atas 2 (dua) bagian yaitu penjelasan bersifat umum yang disebut penjelasan umum dan penjelasan pasal demi pasal yang disebut penjelasan pasal demi pasal. Fungsi dari penjelasan adalah menjelaskan segala sesuatu yang dianggap masih memerlukan penjelasan, ketentuan yang sudah jelas tidak perlu dijelaskan lagi.

Penjelasan berfungsi sebagai tafsiran resmi pembentuk Peraturan Daerah atas norma tertentu dalam batang tubuh. Oleh karena itu, penjelasan hanya memuat uraian atau jabaran lebih lanjut dari norma yang diatur dalam batang tubuh. Dengan demikian, penjelasan sebagai sarana untuk memperjelas norma dalam batang tubuh tidak boleh mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan dari norma yang dijelaskan.

Penjelasan ini isinya uraian atau penegasan dari beberapa hal yang diatur dalam pasal-pasal di batang tubuh sehingga maknanya tidak bisa dan orang dapat dengan mudah memahaminya. Dalam konsep naskah akademik ini adalah penjelasan tentang penjelasan umum dan penjelasan pasal demi pasal dari Peraturan Daerah tersebut.

BAB VI

P E N U T U P

A. Simpulan

Berdasarkan uraian dalam bab-bab terdahulu dari Naskah Akademik ini dapat disimpulkan bahwa:

1. Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Perumda Air Minum Toya Wening Kota Surakarta ini merupakan **tindak lanjut amanat** Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 402, ayat (2). Badan Usaha Milik Daerah yang sepenuhnya dimiliki Pemerintah Kota Surakarta yaitu Perumda PDAM Kota Surakarta, perlu disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan baru berkenaan dengan BUMD dan **perubahan status badan hukum untuk upaya optimalisasi kinerja** dan pengembangan bisnis kedepan, dalam hal ini tetap status badan hukum adalah **PERUMDA**. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Perumda Air Minum Toya Wening Kota Surakarta ini, ditinjau dari **segі filosofis, yuridis dan sosiologis memiliki kelayakan akademis**.
2. Hal-hal yang akan diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Perumda Air Minum Toya Wening Kota Surakarta adalah sebagai berikut:
 - a) Bab I. Ketentuan Umum;
 - b) Bab II. Pendirian;
 - c) Bab III. Maksud dan Tujuan;
 - d) Bab IV. Permodalan;
 - e) Bab V. Tata Cara Penyertaan Modal Daerah;
 - f) Bab VI. Logo, Kedudukan, Azas dan Kegiatan Usaha;
 - g) Bab VII. Organ;
 - h) Bab VIII. Tata Kelola Perusahaan yang Baik;
 - i) Bab IX. Tata Cara Evaluasi;
 - j) Bab X. Satuan Pengawas Intern;
 - k) Bab XI. Rencana Kerja dan Laporan;

- l) Bab XII. Laba Perusahaan;
- m) Bab XIII. Penugasan Khusus Pemerintah Daerah;
- n) Bab XIV. Pinjaman;
- o) Bab XV. Restrukturisasi;
- p) Bab XVI. Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan Pembubaran;
- q) Bab XVII. Kepailitan;
- r) Bab XVIII. Dana Pensiun;
- s) Bab XIX. Pembinaan dan Pengawasan;
- t) Bab XX. Ketentuan Pidana dan Ganti Rugi;
- u) Bab XXI. Pengadaan Barang dan Jasa;
- v) Bab XXII. Ketentuan Peralihan; dan
- w) Bab XXIII. Ketentuan Penutup.

B. Saran-saran

Berdasarkan kesimpulan sebagaimana telah diuraikan dalam sub bab di atas maka diberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Perlu segera disusun/dibentuk Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang BUMD Perumda Air Minum Toya Wening Kota Surakarta ini sebagai dasar bagi manajemen BUMD untuk melakukan tindak lanjut pengurusan status badan hukum baru sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maupun Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah. Dalam hal ini status badan hukum direkomendasikan tetap yaitu **PERUMDA**.
2. Untuk menghasilkan dokumen Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang BUMD yang aspiratif dan partisipatif serta implementatif, maka penyusunan Peraturan Daerah ini harus tetap mempedomani pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi terutama Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 maupun Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018.

DAFTAR PUSTAKA

- Adrian Sutedi, 2010. *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika .Jakarta.
- Bagir Manan, 1994, *Pemerintah Daerah Bagian I*, Penataran Administrative and Organization Planning University Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Badan Pusat Statistik Kota Surakarta, 2020. Kota Surakarta dalam Angka Tahun 2020.
- Bambang Sunggono. 1994. *Hukum dan Kebijaksanaan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Budi Winarno. 2002. *Teori Dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- C.S.T. Kansil, 1976. *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta.
- H.A.W. Widjaya, 2002. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*, PT. Raja Grafindo Pustaka, Jakarta.
- Hans Kelsen, 2007. *Teori Hukum Murni Dasar Dasar Ilmu Hukum Normatif*. Bandung: Nusamedia & Nuansa.
- Johny ibrahim. 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia.
- Maria Farida Indrati, 1996. *Ilmu Perundang-Undangan Dasar dan Peruntukannya*. Konsorsium Ilmu Hukum, UI: Jakarta.
- Mr.S. Prajudi Atmosudirjo. 1981. *Hukum Administrasi Negara*. Ghalia Indonesia.Jakarta.
- Pipin Syarifin dan Dedah Jubaedah. 2005. *Hukum Pemerintahan Daerah*.Pustaka Bani Quraisy. Bandung.
- Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, 1985. *Ikhtiar Antinomi Aliran Filsafat Sebagai Landasan Filsafat Hukum*, Rajawali, Jakarta.
- Ridwan, HR. 2002. *Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta
- Sadu Wasisto, 2003. *Kapita Selekta Manajemen Pemerintahan Daerah*, Fokus Media, Bandung.
- Saldi Isra dan Suharizal (ed), 2001, Teknik Penyusunan Produk Hukum Daerah, Anggrek Law Firm.
- Soerjono Soekanto. 2008. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press.
- Solichin Abdul Wahab. 2004. *Analisis Kebijakanaksanaan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakanaksanaan Negara*. Kakarta: Bumi Aksara.

- Tim Depkum HAM & UNDP, 2008, *Panduan Praktis Memahami Perancangan Peraturan Daerah*, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. bekerjasama dengan *United Nations Development Programme* (UNDP) melalui Proyek *Enhancing Communications, Advocacy and Public Participation Capacity for Legal Reforms* (CAPPLER Project), Penerbit : CAPPLER, Jakarta.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1994. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Yuliandri, 2009. *Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan yang Baik; Gagasan Pembentukan Undang-undang Berkelanjutan*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.



**WALIKOTA SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH
RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
NOMOR TAHUN**

**TENTANG
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
TOYA WENING KOTA SURAKARTA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SURAKARTA,**

- Menimbang : a. bahwa bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam mengolah potensi daerah berupa penyediaan air minum dan pengelolaan limbah bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat, sekaligus memberikan manfaat bagi daerah, dan mendorong aktivitas perekonomian daerah melalui optimalisasi kinerja badan usaha milik daerah;
- b. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 402 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan ketentuan Pasal 114 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, mengatur bahwa perubahan bentuk hukum badan usaha milik daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan **Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Toya Wening Kota Surakarta;**
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA
dan
WALIKOTA SURAKARTA
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM
DAERAH AIR MINUM TOYA WENING KOTA SURAKARTA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surakarta.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan otonomi daerah.
4. Walikota adalah Walikota Surakarta.
5. **Perusahaan Umum Daerah** Air Minum Toya Wening Kota Surakarta adalah perusahaan umum daerah air minum yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah melalui penyertaan modal secara langsung, merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan dengan melaksanakan usaha perbankan secara konvensional.
6. Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ perusahaan umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
7. **Direksi** adalah Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Toya Wening Kota Surakarta.
8. **Dewan Pengawas** adalah Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Toya Wening Kota Surakarta.
9. **Pegawai** adalah Pegawai Perusahaan Umum Daerah Air Minum Toya Wening Kota Surakarta.

10. Satuan Pengawas Internal yang selanjutnya disingkat SPI adalah satuan pengawas internal yang melaksanakan tugas penilaian atas kecukupan dan efektivitas pengendalian internal serta penilaian atas kualitas kinerja unit kerja, melakukan evaluasi atas kecukupan dan efektivitas proses manajemen risiko serta praktek *Good Corporate Governance* atas seluruh aspek dan unsur kegiatan perusahaan dan melaporkan seluruh temuan auditnya sesuai ketentuan yang berlaku baik secara triwulan maupun semester kepada Direktur Utama.
11. Penyertaan Modal Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah berupa uang dan/atau barang milik daerah pada Badan Usaha Milik Daerah dengan mendapat hak kepemilikan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham.
12. Restrukturisasi adalah upaya yang dilakukan dalam rangka penyehatan BUMD sebagai salah satu langkah strategis untuk memperbaiki kondisi internal BUMD guna memperbaiki kinerja dan/atau meningkatkan nilai BUMD.

BAB II PENDIRIAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini didirikan **Perusahaan Umum Daerah Air Minum Toya Wening Kota Surakarta.**

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Maksud pendirian Perusahaan Umum Daerah Air Minum Toya Wening Kota Surakarta adalah untuk meningkatkan peran dan fungsi Badan Usaha Milik Daerah untuk memenuhi tanggung jawab dalam menjamin pemenuhan hak rakyat atas air minum dan akses terhadap air minum, serta mendorong pertumbuhan perekonomian, menggali dan meningkatkan potensi pendapatan asli Daerah guna mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 4

Tujuan pendirian Perusahaan Umum Daerah Air Minum Toya Wening Kota Surakarta adalah:

- a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah pada umumnya;
- b. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan air minum, pengelolaan limbah dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan
- c. memperoleh laba dan/atau keuntungan berdasarkan prinsip ekonomi dan fungsi sosial.

BAB IV PERMODALAN

Pasal 5

- (1) Modal Dasar Perusahaan Umum Daerah Air Minum Toya Wening Kota Surakarta ditetapkan sebesar Rp. **500.000.000.000,00** (lima ratus miliar rupiah).
- (2) Perubahan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 7

Sumber modal Perusahaan Umum Daerah Air Minum Toya Wening Kota Surakarta terdiri atas:

- a. penyertaan modal daerah;
- b. hibah; dan
- c. sumber modal lainnya.

Pasal 8

Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilakukan guna menambah modal Perusahaan Umum Daerah Air Minum Toya Wening Kota Surakarta yang mekanismenya dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 9

Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b diperoleh dari:

- a. Pemerintah Pusat;
- b. Pemerintah Daerah; dan/atau
- c. pihak lain setelah mendapat persetujuan KPM.

Pasal 10

Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c adalah:

- a. kapitalisasi cadangan; dan
- b. keuntungan revaluasi aset.

BAB V

TATA CARA PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 11

Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Toba Wening Kota Surakarta ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 12

- (1) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilaksanakan berdasarkan analisis kelayakan, analisis portofolio dan analisis risiko.
- (2) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa uang dan/atau barang milik Daerah.
- (3) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

LOGO, KEDUDUKAN, AZAS DAN KEGIATAN USAHA

Bagian Kesatu

Logo

Pasal 13

- (1) Perusahaan Umum Daerah Air Minum Toba Wening Kota Surakarta menggunakan logo yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi dengan pertimbangan Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah.
- (2) Logo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dengan persetujuan dari KPM.

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 14

- (1) Perusahaan Umum Daerah Air Minum Toya Wening Kota Surakarta berkedudukan dan berkantor pusat di Daerah serta dapat membuka cabang dan/atau anak perusahaan di daerah lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembukaan cabang dan/atau anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan KPM atas usul Direksi dengan pertimbangan Dewan Pengawas.

Bagian Ketiga

Azas

Pasal 15

Penyelenggaraan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Toya Wening Kota Surakarta berdasarkan asas kelestarian, keseimbangan, kemanfaatan umum, keterpaduan dan keserasian, keberlanjutan, keadilan, kemandirian, transparansi, dan akuntabilitas.

Bagian Keempat

Kegiatan Usaha

Pasal 16

(1) Ruang Lingkup jasa pelayanan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Toya Wening Kota Surakarta meliputi kegiatan:

- a. pelayanan air minum;
- b. pengelolaan limbah;
- c. pengiriman air tangki;
- d. hidrant Umum;
- e. kolam Renang;
- f. laboratorium;
- g. Tera meter;
- h. air minum dalam kemasan;
- i. jasa sedot tinja;
- j. pengelolaan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT); dan
- k. usaha lain yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pengembangan usaha lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n harus mendapat persetujuan Walikota.

BAB VII ORGAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 17

- (1) Untuk menjalankan roda perusahaan, Perusahaan Umum Air Minum Toya Wening Kota Surakarta didukung dengan organ.
- (2) Organ Perusahaan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. KPM;
 - b. Dewan Pengawas; dan
 - c. Direksi.

Bagian Kedua

KPM

Pasal 18

- (1) KPM Perusahaan Umum Daerah Air Minum Toya Wening Kota Surakarta adalah Walikota.
- (2) KPM adalah pemegang kekuasaan tertinggi dan segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
- (3) KPM dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada pejabat perangkat daerah dengan surat kuasa.
- (4) Sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. pengalihan aset tetap;
 - b. kerja sama;
 - c. investasi dan pembiayaan, termasuk pembentukan anak perusahaan dan/atau penyertaan modal;
 - d. penyertaan modal Pemerintah Daerah bersumber dari modal kapitalisasi cadangan, dan keuntungan revaluasi aset;
 - e. pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas, dan Direksi;
 - f. penghasilan Dewan Pengawas dan Direksi;
 - g. penetapan besaran penggunaan laba;

- h. pengesahan laporan tahunan; dan
- i. jaminan aset berjumlah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih BUMD dalam 1 (satu) transaksi atau lebih.

Bagian Ketiga
Dewan Pengawas
Pasal 19

Dewan Pengawas terdiri atas unsur independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 diangkat oleh KPM.
- (2) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak sama dengan jumlah Direksi.
- (3) Dalam hal anggota Dewan Pengawas terdiri atas 1 (satu) orang anggota, 1 (satu) orang anggota Dewan Pengawas diangkat sebagai Ketua merangkap anggota Dewan Pengawas.
- (4) Dalam hal anggota Dewan Pengawas terdiri lebih dari 1 (satu) orang anggota, 1 (satu) orang anggota Dewan Pengawas diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas.
- (5) Penentuan jumlah anggota Dewan Pengawas dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas keputusan, pengawasan, dan pembiayaan bagi kepentingan Perusahaan Umum Daerah.

Pasal 21

Ketentuan mengenai prosedur dan persyaratan pengangkatan, jumlah, komposisi, masa jabatan, tugas dan wewenang, serta pemberhentian Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Direksi
Pasal 22

Ketentuan mengenai prosedur dan persyaratan pengangkatan, jumlah, komposisi, masa jabatan, tugas dan wewenang, serta pemberhentian Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Kepegawaian

Pasal 23

- (1) Pegawai merupakan pekerja Perusahaan Umum Daerah Air Minum Toya Wening Kota Surakarta.
- (2) Pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, penetapan kenaikan pangkat, penghasilan pegawai, kenaikan gaji berkala, pemberian penghargaan dan/atau penurunan hukuman disiplin pegawai ditetapkan oleh Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan.

Pasal 24

Perusahaan Umum Daerah Air Minum Toya Wening Kota Surakarta mengikutsertakan pegawai pada program jaminan kesehatan, jaminan hari tua, dan jaminan sosial lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

Pasal 25

Perusahaan Umum Daerah Air Minum Toya Wening Kota Surakarta menerapkan prinsip:

- a. transparansi;
- b. akuntabilitas;
- c. pertanggungjawaban;
- d. kemandirian; dan
- e. kewajaran.

BAB IX

TATA CARA EVALUASI

Pasal 26

- (1) Evaluasi terhadap Perusahaan Umum Daerah Air Minum Toya Wening Kota Surakarta dilaksanakan secara periodik meliputi evaluasi bulanan, triwulan, semester dan tahunan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kinerja keuangan, kinerja operasional dan kinerja manajemen.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Badan Usaha Milik Daerah sesuai dengan tugas dan wewenangnya.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada KPM.

BAB X

SATUAN PENGAWAS INTERN

Pasal 27

- (1) SPI merupakan aparat pengawas internal Perusahaan Umum Daerah Air Minum Toya Wening Kota Surakarta.
- (2) SPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggungjawab kepada Direktur Utama.
- (3) SPI bertugas:
 - a. membantu Direksi dalam melaksanakan pemeriksaan internal keuangan dan operasional Perusahaan Umum Daerah Air Minum Toya Wening Kota Surakarta, menilai pengelolaan, dan pelaksanaannya pada Perumda, serta memberikan saran perbaikannya;
 - b. memberikan laporan hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas SPI sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Direksi; dan
 - c. memonitor tindak lanjut atas hasil pemeriksaan yang telah dilaporkan.
- (4) Atas permintaan tertulis Dewan Pengawas, Direksi memberikan keterangan hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas SPI sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Direksi wajib menindaklanjuti laporan pelaksanaan tugas SPI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b.
- (6) Dalam melaksanakan tugasnya SPI wajib menjaga kelancaran tugas satuan organisasi lainnya dalam Perusahaan Umum Daerah sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya masing-masing.

BAB XI

RENCANA KERJA DAN LAPORAN

Pasal 28

Ketentuan mengenai rencana bisnis, rencana kerja dan anggaran, kerjasama, pelaporan dan evaluasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

Tahun buku Perusahaan Umum Daerah Air Minum Toya Wening Kota Surakarta disamakan dengan tahun takwim.

BAB XII

LABA PERUSAHAAN

Pasal 30

(1) Laba bersih Perusahaan Umum Daerah Air Minum Toya Wening Kota Surakarta setelah dikurangi pajak yang telah disahkan oleh KPM meliputi:

- a. bagian laba untuk daerah/deviden untuk pemegang saham 55% (lima puluh lima persen);
- b. cadangan 20% (dua puluh persen);
- c. tanggung jawab sosial dan lingkungan 5% (lima persen);
- d. tantiem 5% (lima persen);
- e. jasa produksi 8% (delapan persen); dan
- f. dana kesejahteraan 8% (delapan persen).

(2) Bagian laba untuk Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang menjadi bagian laba untuk Daerah yang menjadi hak Daerah dianggarkan dalam pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(3) Pembebanan tanggung jawab sosial dan lingkungan, tantiem, jasa produksi dan dana kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

PENUGASAN KHUSUS PEMERINTAH DAERAH

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan khusus kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Toya Wening Kota Surakarta dalam rangka pelaksanaan sebagian tugas Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum.
- (2) Dalam melaksanakan penugasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembukuan dilakukan secara terpisah.
- (3) Penugasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disertai kompensasi sesuai bentuk penugasan yang diberikan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV PINJAMAN

Pasal 32

- (1) Perusahaan Umum Daerah Air Minum Toya Wening Kota Surakarta dapat melakukan pinjaman dari lembaga keuangan, pemerintah, pemerintah daerah dan sumber dana lainnya dari dalam negeri untuk pengembangan usaha dan investasi.
- (2) Aset Perusahaan Umum Daerah yang merupakan hasil usaha Perusahaan Umum Daerah dapat dijaminkan untuk mendapatkan pinjaman.
- (3) Dalam hal aset Perusahaan Umum Daerah dijaminkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memperoleh persetujuan KPM.

BAB XV RESTRUKTURISASI

Pasal 33

- (1) Restrukturisasi dilakukan untuk menyehatkan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Toya Wening Kota Surakarta agar dapat beroperasi secara efisien, akuntabel, transparan, dan profesional.
- (2) Restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan kinerja dan nilai Perusahaan Umum Daerah;
 - b. memberikan manfaat kepada Daerah; dan/atau
 - c. menghasilkan produk dan layanan dengan harga yang kompetitif kepada konsumen.
- (3) Restrukturisasi dilaksanakan dengan memperhatikan efisiensi biaya, manfaat, dan resiko.

Pasal 34

- (1) Restrukturisasi meliputi restrukturisasi regulasi dan/atau restrukturisasi perusahaan.
- (2) Restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. restrukturisasi internal yang mencakup keuangan, manajemen, operasional, sistem, dan prosedur; dan
 - b. penataan hubungan fungsional antara Pemerintah Daerah dan Perusahaan Umum Daerah untuk menetapkan arah dalam rangka pelaksanaan kewajiban pelayanan publik.

BAB XVI PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN, DAN PEMBUBARAN

Pasal 35

Penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran Perusahaan Umum Daerah Air Minum Toya Wening Kota Surakarta dilakukan berdasarkan hasil analisis investasi, penilaian tingkat kesehatan, dan hasil evaluasi Perusahaan Umum Daerah.

Pasal 36

- (1) Pembubaran Perusahaan Umum Daerah Air Minum Toya Wening Kota Surakarta ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Fungsi Perusahaan Umum Daerah yang dibubarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Kekayaan daerah hasil pembubaran Perusahaan Umum Daerah dikembalikan kepada Daerah.

Pasal 37

Ketentuan lebih lanjut mengenai penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran Perusahaan Umum Daerah Air Minum Toya Wening Kota Surakarta dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII

KEPAILITAN

Pasal 38

- (1) Perusahaan Umum Daerah Air Minum Toya Wening Kota Surakarta dapat dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Direksi Perusahaan Umum Daerah hanya dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan agar perusahaan umum Daerah dinyatakan pailit setelah memperoleh persetujuan dari Walikota dan DPRD.
- (3) Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan kekayaan Perusahaan Umum Daerah tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut, setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian dimaksud.
- (4) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku juga bagi anggota Direksi yang salah atau lalai yang sudah tidak menjabat 5 (lima) tahun sebelum Perusahaan Umum Daerah dinyatakan pailit.
- (5) Anggota Direksi yang dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya tidak bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian dimaksud.

Pasal 39

- (1) Dalam hal aset Perusahaan Umum Daerah Air Minum Toya Wening Kota Surakarta yang dinyatakan pailit dipergunakan untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat, Pemerintah Daerah mengambil alih aset tersebut untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat tanpa mengubah tujuan dan fungsi aset yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak dapat mengambil alih yang dipergunakan untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah wajib menyediakan kebutuhan dasar masyarakat dimaksud.

BAB XVIII DANA PENSIUN

Pasal 40

- (1) Perusahaan Umum Daerah Air Minum Toya Wening Kota Surakarta wajib mengadakan dana pensiun dan tunjangan hari tua bagi pegawai, yang merupakan kekayaan Perusahaan Umum Daerah yang dipisahkan.
- (2) Dana pensiun dan tunjangan hari tua bersumber dari:
- a. iuran pensiun dan tunjangan hari tua dari Pegawai;
 - b. bagian dana kesejahteraan Pegawai.
- (3) Dana pensiun dan tunjangan hari tua ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas.

BAB XIX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap Perusahaan Umum Daerah Air Minum Toya Wening Kota Surakarta.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh KPM atau Pejabat yang ditunjuk melakukan fungsi pembinaan Perusahaan Umum Daerah.

Pasal 42

- (1) KPM atau Pejabat yang ditunjuk melakukan fungsi pembinaan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Toya Wening Kota Surakarta mempunyai tugas melakukan:
- a. pembinaan organisasi, manajemen, dan keuangan;
 - b. pembinaan kepengurusan;
 - c. pembinaan pendayagunaan aset;
 - d. pembinaan pengembangan bisnis;
 - e. monitoring dan evaluasi; dan
 - f. administrasi pembinaan.
- (2) Penetapan pejabat yang ditunjuk melakukan fungsi pembinaan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Toya Wening Kota Surakarta disesuaikan dengan perangkat Daerah atau unit kerja pada perangkat Daerah yang menangani Perusahaan Umum Daerah.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 43

- (1) KPM melakukan pengawasan pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Toya Wening Kota Surakarta.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB XX

KETENTUAN PIDANA DAN GANTI RUGI

Pasal 44

- (1) Anggota Dewan Pengawas, Direksi dan Pegawai yang melakukan tindak pidana, diberlakukan ketentuan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Anggota Dewan Pengawas, Direksi dan/atau Pegawai yang dengan sengaja maupun tidak sengaja atau karena kelalaiannya menimbulkan kerugian bagi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Toya Wening Kota Surakarta, yang bersangkutan wajib mengganti kerugian.

BAB XXI

PENGADAAN BARANG DAN JASA

Pasal 45

Pengadaan barang dan jasa pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Toya Wening Kota Surakarta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XXII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 46

Direksi dan Dewan Pengawas yang telah diangkat sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan berakhirnya masa jabatan.

BAB XXIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2017 Nomor 13) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 48

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal

WALIKOTA SURAKARTA,

TTD.

.....

Diundangkan di Surakarta
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA,

TTD.

.....

LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUNNOMOR.....

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA, PROVINSI JAWA TENGAH

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
NOMOR TAHUN
TENTANG
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
TOYA WENING KOTA SURAKARTA**

I. UMUM

Pembentukan Perumda tidak terlepas dari hakikat keberadaan Daerah sebagai pendiri dan pemilik modal yang terorganisasikan dalam badan hukum berupa BUMD. BUMD dibentuk dengan maksud untuk melaksanakan fungsi pemerintahan dalam perekonomian daerah melalui kegiatan yang bersifat alokasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam mengolah potensi daerah berupa penyediaan air minum dan pengelolaan limbah bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat, sekaligus memberikan manfaat bagi daerah, dan mendorong aktivitas perekonomian daerah melalui optimalisasi kinerja badan usaha milik daerah.

Melihat tujuannya, Perumda Air Minum Toya Wening Kota Surakarta merupakan badan usaha yang tidak mengutamakan mencari keuntungan (laba) melainkan utamanya ditujukan kepada terwujudnya fungsi sosial badan usaha kepada masyarakat, yaitu berupa pelayanan publik. Namun, kondisi saat ini dunia usaha berkembang dengan pesat dan maju serta persaingan perusahaan sangat kompetitif, perlu adanya tata kelola yang mengacu pada ***Good Corporate Governance (GCG)***. Selain itu, sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 402 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan ketentuan Pasal 114 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, mengatur penyesuaian dengan eksistensi dan eksisting badan usaha milik daerah Perumda Air Minum Toya Wening Kota Surakarta perlu disesuaikan dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Yang dimaksud dengan “unsur independen” adalah anggota Dewan Pengawas yang tidak ada hubungan keluarga atau hubungan bisnis dengan Direksi maupun pemegang saham.

Yang dimaksud dengan “unsur lainnya” terdiri atas pejabat Pemerintah Pusat dan pejabat Pemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Pengertian mengenai modal inti mengacu pada ketentuan yang mengatur mengenai kewajiban penyediaan modal minimum BUMD.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan ayat ini adalah agar anggota Direksi bertempat tinggal dekat dengan lokasi kantor pusat dibuktikan dengan kartu tanda penduduk atau surat keterangan tempat tinggal dari kepala desa atau lurah atau camat setempat sehingga Direksi mampu melaksanakan pengelolaan dengan baik.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Huruf a

Yang dimaksud dengan “prinsip transparansi” adalah keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi yang relevan mengenai perusahaan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “prinsip akuntabilitas” adalah kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “prinsip pertanggungjawaban” adalah kesesuaian dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip korporasi yang sehat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “prinsip kemandirian” adalah keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “prinsip kewajaran” adalah keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan dan prinsip korporasi yang sehat.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “satuan pengawas intern” adalah unit yang dibentuk oleh Direktur Utama untuk memberikan jaminan yang independen dan obyektif atas pelaporan keuangan serta melakukan kegiatan konsultasi bagi manajemen dengan tujuan untuk meningkatkan nilai dan memperbaiki operasional melalui evaluasi dan peningkatan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan tata kelola perusahaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan ayat ini adalah restukturisasi regulasi ditujukan kepada penyesuaian produk hukum daerah untuk menciptakan iklim usaha yang sehat sehingga terjadi kompetisi, efisiensi, dan pelayanan yang optimal.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR.....

Tabel 1. MATRIK PERBEDAAN UMUM PERUMDA DAN PERSERODA

No.	Karakteristik	Perumda	Perseroda
1.	Sifat Usaha	Makna usaha adalah menyelenggarakan pelayanan kepentingan umum di samping mencari keuntungan sebagai sumber pendapatan asli daerah. Usahanya ini dijalankan dengan tetap berpegang teguh pada syarat-syarat efisiensi dan efektivitas, prinsip-prinsip ekonomi perusahaan dalam pengelolaan dan pelayanan yang baik serta memuaskan kepada publik/masyarakat.	Makna usaha adalah memupuk keuntungan, dalam arti baik pelayanan maupun pembinaan organisasinya dilakukan dengan cara efektif dan efisien serta ekonomis. Bidang usahanya harus dapat memberikan keuntungan financial kepada Daerah dalam jangka panjang maupun jangka pendek.
2.	Kedudukan dan Tugas	PERUMDA dipimpin oleh seorang Direksi yang tidak diperkenankan merangkap jabatan. Organisasi, tugas, wewenang, tanggung jawab dan cara pertanggungjawabkannya, serta pengawasan dan lain-lain diatur secara khusus sesuai dengan Peraturan Daerah pembentuknya. Berstatus badan hukum yang di bentuk dengan Peraturan Daerah yang berlaku dan mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang. PERUMDA dapat dituntut dan menuntut, dan hubungan hukumnya diatur secara keperdataan.	PERSERODA dipimpin oleh seorang Direksi di bawah pengawasan Dewan Komisaris yang masing-masing bertanggung jawab kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). PERSERODA mempunyai status badan hukum perdata yang berbentuk perseroan terbatas. Pengesahan laporan tahunan PERSERODA dilakukan oleh RUPS.
3.	Modal dan Keuangan	Modal awal PERUMDA seluruhnya berasal dari APBD sebagai kekayaan daerah yang di pisahkan dan tidak terbagi atas saham-saham. PERUMDA dapat mempunyai dan memperoleh dana dari kredit dalam dan luar negeri atau dari oblogasi (dari masyarakat). PERUMDA mempunyai nama dan kekayaan sendiri serta kebebasan bergerak seperti perusahaan swasta untuk mengadakan suatu perjanjian, kontrak-kontrak, dan hubungan dengan perusahaan lainnya. Secara financial PERUMDA mampu berdiri sendiri. Kecuali jika ada ketentuan lain menurut peraturan daerah.	Modal pangkal PERSERODA berasal dari anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang merupakan penyertaan modal Pemerintah Daerah dan merupakan modal kekayaan daerah yang dipisahkan dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Modal PERSERODA merupakan penyertaan modal Daerah di tetapkan dengan Peraturan Daerah dan berlaku setelah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang. PERSERODA memungkinkan adanya kerja sama dengan swasta (nasional/asing) dan adanya pembelian atau penjualan saham-saham obligasi. Modal PERSERODA di bagi atas saham-saham prioritas dan biasa atau sejenis saham lainnya. Peranan pemerintah Daerah dalam PERSERODA tergantung dari besar kecilnya jumlah saham yang dimiliki atau berdasarkan perjanjian tersendiri diantara para pemegang/pemilik saham.
	Kepegawaian	Pegawai PERUMDA adalah pegawai perusahaan daerah yang di atur tersendiri di luar ketentuan yang berlaku bagi pegawai negeri maupun pegawai swasta.	Pegawai PERSERODA berstatus pegawai perusahaan swasta yang di angkat dan diberhentikan oleh Direksi setelah mendengar pertimbangan Dewan Komisaris. Hubungan kerja antara pegawai dan perusahaan di atur dalam kontrak kerja.

**Tabel 2. MATRIK PERBEDAAN PERUMDA DAN PERSERODA
Undang-Undang Nomor 23/2014**

No.	Karakteristik	BUMD	Perumda	Perseroda
1.	Pendirian/Umum	- Daerah dapat mendirikan BUMD. - Pendirian BUMD ditetapkan dengan Perda. - BUMD terdiri atas perusahaan umum Daerah dan perusahaan perseroan Daerah. - Pendirian BUMD bertujuan untuk: a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah pada umumnya; b. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan c. memperoleh laba dan/atau keuntungan. - Pendirian BUMD didasarkan pada: a. kebutuhan Daerah; dan b. kelayakan bidang usaha BUMD yang akan dibentuk. - Ketentuan lebih lanjut mengenai pendirian BUMD diatur dalam peraturan pemerintah.	- Perusahaan umum Daerah adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki oleh satu Daerah dan tidak terbagi atas saham. - Dalam hal perusahaan umum Daerah akan dimiliki oleh lebih dari satu Daerah, perusahaan umum Daerah tersebut harus merubah bentuk hukum menjadi perusahaan perseroan Daerah. - Perusahaan umum Daerah dapat membentuk anak perusahaan dan/atau memiliki saham pada perusahaan lain.	

2.	Sumber Modal	1. Sumber Modal BUMD terdiri atas: a. penyertaan modal Daerah; b. pinjaman; c. hibah; dan d. sumber modal lainnya. 2. Sumber modal lainnya adalah: a. kapitalisasi cadangan; b. keuntungan revaluasi aset; dan c. bagi saham.		1. Perusahaan Perseroan Daerah adalah BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh satu Daerah. 2. Perusahaan perseroan Daerah setelah ditetapkan dengan Perda, pembentukan badan hukumnya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan mengenai perseroan terbatas. 3. Dalam hal pemegang saham perusahaan perseroan Daerah terdiri atas beberapa Daerah dan bukan Daerah, salah satu Daerah merupakan pemegang saham mayoritas.
3.	Penyertaan Modal	1. Penyertaan modal Daerah ditetapkan dengan Perda. 2. Penyertaan modal Daerah dapat dilakukan untuk pembentukan BUMD dan penambahan modal BUMD. 3. Penyertaan modal Daerah dapat berupa uang dan barang milik Daerah. 4. Barang milik Daerah dinilai sesuai nilai riil pada saat barang milik Daerah akan dijadikan penyertaan modal. 5. Nilai riil diperoleh dengan melakukan penafsiran harga barang milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.		
3.	Organisasi Perusahaan		1. Organ perusahaan umum Daerah terdiri atas kepala daerah selaku wakil Daerah sebagai pemilik modal, direksi dan dewan pengawas.	1. Organ perusahaan perseroan Daerah terdiri atas rapat umum pemegang saham, direksi, dan komisaris. 2. Ketentuan lebih lanjut mengenai organ

			2. Ketentuan lebih lanjut mengenai organ perusahaan umum Daerah diatur dalam peraturan pemerintah.	perusahaan perseroan Daerah diatur dalam peraturan pemerintah.
4.	Laba Perusahaan		1. Laba perusahaan umum Daerah ditetapkan oleh kepala daerah selaku wakil daerah sebagai pemilik modal sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Laba perusahaan umum Daerah yang menjadi hak Daerah disetor ke kas Daerah setelah disahkan oleh kepala daerah selaku wakil Daerah sebagai pemilik modal. 3. Laba perusahaan umum Daerah dapat ditahan atas persetujuan kepala daerah selaku wakil Daerah sebagai pemilik modal. 4. Laba perusahaan umum Daerah digunakan untuk keperluan investasi kembali (reinvestment) berupa penambahan, peningkatan dan perluasan prasarana dan sarana pelayanan fisik dan nonfisik serta untuk peningkatan kuantitas, kualitas dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar dan usaha perintisan. 5. Ketentuan lebih lanjut pada mengenai laba perusahaan umum Daerah diatur dalam peraturan pemerintah.	
5.	Restrukturisasi		1. Perusahaan umum Daerah dapat melakukan restrukturisasi untuk menyehatkan perusahaan umum Daerah agar dapat beroperasi secara efisien, akuntabel, transparan, dan profesional. 2. Ketentuan lebih lanjut mengenai restrukturisasi perusahaan umum Daerah diatur dalam peraturan pemerintah.	1. Perusahaan perseroan Daerah dapat membentuk anak perusahaan dan/atau memiliki saham pada perusahaan lain. 2. Pembentukan anak perusahaan, didasarkan atas analisa kelayakan investasi oleh analis investasi yang profesional dan independen.
6.	Pembubaran		1. Perusahaan umum Daerah dapat dibubarkan. 2. Pembubaran perusahaan umum Daerah	1. Perusahaan perseroan Daerah dapat dibubarkan. 2. Kekayaan Daerah hasil pembubaran

			ditetapkan dengan Perda. 3. Kekayaan perusahaan umum Daerah yang telah dibubarkan dan menjadi hak Daerah dikembalikan kepada Daerah. 4. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembubaran perusahaan umum Daerah diatur dalam peraturan pemerintah.	perusahaan perseroan Daerah yang menjadi hak Daerah dikembalikan kepada Daerah. 3. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembubaran perusahaan perseroan Daerah diatur dalam peraturan pemerintah.
7.	Pengelolaan Organisasi	1. Pengelolaan BUMD paling sedikit harus memenuhi unsur: a. tata cara penyertaan modal; b. organ dan kepegawaian; c. tata cara evaluasi; d. tata kelola perusahaan yang baik; e. perencanaan, pelaporan, pembinaan, pengawasan; f. kerjasama; g. penggunaan laba; h. penugasan Pemerintah Daerah; i. pinjaman; j. satuan pengawas intern, komite audit dan komite lainnya; k. penilaian tingkat kesehatan, restrukturisasi, privatisasi; l. perubahan bentuk hukum; m. kepailitan; dan n. penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan. 2. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan BUMD diatur dalam peraturan pemerintah.		
8.	Karakteristik		Seluruh modalnya dimiliki oleh satu daerah dan tidak terbagi atas saham.	Perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% oleh 1 (satu) daerah.
9.	Konten Perda		1. Nama dan tempat kedudukan 2. Maksud dan tujuan 3. Kegiatan usaha 4. Jangka waktu berdiri 5. Besarnya modal dasar dan modal disetor 6. Tugas dan wewenang Dewan pengawas dan direksi 7. Penggunaan laba	1. Nama dan tempat kedudukan 2. Maksud dan tujuan 3. Kegiatan usaha 4. Jangka waktu berdiri 5. Besarnya modal dasar

10.	Nama dan Kedudukan		Perusahaan umum Daerah harus menggunakan nama yang: a. belum dipakai secara sah oleh perseroan terbatas, perusahaan umum, dan perusahaan umum Daerah lain atau sama pada pokoknya dengan nama perseroan terbatas, perusahaan umum, dan perusahaan umum Daerah lain; b. tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau kesusilaan; c. berbeda dengan nama lembaga negara, lembaga Pemerintah Pusat, dan lembaga Pemerintah Daerah; d. berbeda dengan nama lembaga internasional, kecuali mendapat izin dari yang bersangkutan; e. sesuai dengan maksud dan tujuan, serta kegiatan usaha, atau menunjukkan maksud dan tujuan perusahaan umum Daerah saja tanpa nama diri; f. terdiri atas angka atau rangkaian angka, huruf atau rangkaian huruf yang membentuk kata; g. tidak mempunyai arti sebagai BUMD, badan hukum, atau persekutuan perdata; atau h. tidak mengandung bahasa asing. (2) Nama perusahaan umum Daerah didahului dengan perkataan perusahaan umum Daerah atau dapat disingkat Perumda yang dicantumkan sebelum nama perusahaan. Kedudukan di wilayah Daerah pendiri dalam Perda merupakan kantor pusat	Perusahaan perseroan Daerah harus menggunakan nama yang: a. belum dipakai secara sah oleh perseroan terbatas, perusahaan umum, dan perusahaan umum Daerah lain atau sama pada pokoknya dengan nama perseroan terbatas, perusahaan umum, dan perusahaan umum Daerah lain; b. tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau kesusilaan; c. berbeda dengan nama lembaga negara, lembaga - 12 - Pemerintah Pusat, dan lembaga Pemerintah Daerah; d. berbeda dengan nama lembaga internasional, kecuali mendapat izin dari yang bersangkutan; e. sesuai dengan maksud dan tujuan, serta kegiatan usaha, atau menunjukkan maksud dan tujuan perusahaan perseroan Daerah saja tanpa nama diri; f. terdiri atas angka atau rangkaian angka, huruf atau rangkaian huruf yang membentuk kata; g. tidak mempunyai arti sebagai BUMD, badan hukum, atau persekutuan perdata; h. tidak mengandung bahasa asing; atau i. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas. (2) Dalam hal penulisan nama perusahaan perseroan Daerah dilakukan secara lengkap, didahului dengan perkataan perusahaan perseroan Daerah diikuti dengan nama perusahaan. (3) Dalam hal penulisan nama perusahaan perseroan Daerah dilakukan secara singkat, kata (Perseroda) dicantumkan setelah singkatan PT dan nama perusahaan. Kedudukan di wilayah Daerah pendiri dalam Perda merupakan kantor pusat
-----	--------------------	--	--	---

11.	Anggaran Dasar		Anggaran dasar perusahaan umum Daerah diatur dan merupakan bagian Perda pendirian	Anggaran dasar perusahaan perseroan Daerah dinyatakan dalam akta notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Anggaran dasar perusahaan perseroan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat: a. nama dan tempat kedudukan; b. maksud dan tujuan; c. kegiatan usaha; d. jangka waktu berdiri; e. besarnya jumlah modal dasar dan modal disetor; f. jumlah saham; g. klasifikasi saham dan jumlah saham untuk tiap klasifikasi serta hak yang melekat pada setiap saham; h. nilai nominal setiap saham; i. nama jabatan dan jumlah anggota Komisaris dan anggota Direksi; j. penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS; k. tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Komisaris dan anggota Direksi; l. tugas dan wewenang Komisaris dan Direksi; m. penggunaan laba dan pembagian dividen; dan n. ketentuan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12.	Pengurusan		KPM, Dewan pengawas dan Direksi	RUPS, Komisaris dan Direksi
13.	Penilaian Kinerja		KPM	RUPS

Tabel 3. MATRIK SINGKAT PERBEDAAN PERUMDA DAN PERSERODA
Peraturan Pemerintah Nomor 54/2017

Alasan secara umum pembentukan dasar hukum pengelolaan BUMD adalah **belum memiliki etos kerja yang optimal, birokratis, inefisiensi, kurang memiliki orientasi pasar, reputasi belum baik, tingkat profesionalitas, intervensi, ketidakpastian antara menghasilkan profit dan fungsi sosial.**

No.	Karakteristik	Perumda	Perseroda
1.	Tujuan	Pendirian BUMD bertujuan untuk: memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah; menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan memperoleh laba dan/atau keuntungan.	
2.	Prioritas Pendirian	Pendirian perusahaan umum Daerah diprioritaskan dalam rangka menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik.	
3.	Dasar Pendirian	Kebutuhan Daerah (studi pelayanan umum, kebutuhan masyarakat), kelayakan bidang usaha BUMD (ekonomi, analisis pemasaran dan pasar, kelayakan keuangan, aspek UU, ketersediaan teknologi dan SDM)	
4.	Konten Perda	Nama dan tempat kedudukan, Maksud dan tujuan, Kegiatan usaha, Jangka waktu berdiri, Besarnya modal dasar dan modal disetor, Tugas dan wewenang Dewan pengawas dan direksi, serta Penggunaan laba	Nama dan tempat kedudukan, Maksud dan tujuan, Kegiatan usaha, Jangka waktu berdiri, serta Besarnya modal dasar
5.	Nama	Perusahaan umum Daerah harus menggunakan nama yang: a. belum dipakai secara sah oleh perseroan terbatas, perusahaan umum, dan perusahaan umum Daerah lain atau sama pada pokoknya dengan nama perseroan terbatas, perusahaan umum, dan perusahaan umum Daerah lain; b. tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau kesusilaan; c. berbeda dengan nama lembaga negara, lembaga Pemerintah Pusat, dan lembaga Pemerintah Daerah; d. berbeda dengan nama lembaga internasional, kecuali mendapat izin dari yang bersangkutan; e. sesuai dengan maksud dan tujuan, serta kegiatan usaha, atau menunjukkan maksud dan tujuan perusahaan umum Daerah saja tanpa nama diri; f. terdiri atas angka atau rangkaian angka, huruf atau rangkaian huruf yang membentuk kata; g. tidak mempunyai arti sebagai BUMD, badan hukum, atau persekutuan perdata; atau	Perusahaan perseroan Daerah harus menggunakan nama yang: a. belum dipakai secara sah oleh perseroan terbatas, perusahaan umum, dan perusahaan umum Daerah lain atau sama pada pokoknya dengan nama perseroan terbatas, perusahaan umum, dan perusahaan umum Daerah lain; b. tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau kesusilaan; c. berbeda dengan nama lembaga negara, lembaga Pemerintah Pusat, dan lembaga Pemerintah Daerah; d. berbeda dengan nama lembaga internasional, kecuali mendapat izin dari yang bersangkutan; e. sesuai dengan maksud dan tujuan, serta kegiatan usaha, atau menunjukkan maksud dan tujuan perusahaan perseroan Daerah saja tanpa nama diri; f. terdiri atas angka atau rangkaian angka, huruf atau rangkaian huruf yang membentuk kata; g. tidak mempunyai arti sebagai BUMD, badan hukum, atau persekutuan perdata;

		h. tidak mengandung bahasa asing. (2) Nama perusahaan umum Daerah didahului dengan perkataan perusahaan umum Daerah atau dapat disingkat Perumda yang dicantumkan sebelum nama perusahaan.	h. tidak mengandung bahasa asing; atau i. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas. (2) Dalam hal penulisan nama perusahaan perseroan Daerah dilakukan secara lengkap, didahului dengan perkataan perusahaan perseroan Daerah diikuti dengan nama perusahaan. (3) Dalam hal penulisan nama perusahaan perseroan Daerah dilakukan secara singkat, kata (Perseroan) dicantumkan setelah singkatan PT dan nama perusahaan.
6.	Tempat Kedudukan	Tempat kedudukan di wilayah Daerah sebagai Kantor Pusat Perusahaan Umum Daerah	Tempat kedudukan di wilayah Daerah sebagai Kantor Pusat Perusahaan Perseroan Daerah
7.	Anggaran Dasar	Diatur dalam Peraturan Daerah dalam Pendirian	Dinyatakan dalam Akte Notaris dengan muatan: a) nama dan tempat kedudukan; b) maksud dan tujuan; c) kegiatan usaha; d) jangka waktu berdiri; e) besarnya jumlah modal dasar dan modal disetor; f) jumlah saham; g) klasifikasi saham dan jumlah saham untuk tiap klasifikasi serta hak yang melekat pada setiap saham; h) nilai nominal setiap saham; i) nama jabatan dan jumlah anggota Komisaris dan anggota Direksi; j) penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS; k) tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Komisaris dan anggota Direksi; l) tugas dan wewenang Komisaris dan Direksi; m) penggunaan laba dan pembagian dividen; dan n) ketentuan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8.	Sumber Modal	BUMD yang seluruh modalnya dimiliki oleh satu daerah dan tidak terbagi atas saham.	Perusahaan Perseroan Daerah adalah BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh satu Daerah.
9.	Modal BUMD	Meliputi sumber modal, penyertaan modal, pengurangan modal, perubahan penyertaan modal, pinjaman, hibah, dan sumber modal lainnya.	
10.	Kedudukan Kepala Daerah	Pemilik Modal	Pemegang Saham
11.	Organisasi Perusahaan	Organ perusahaan umum Daerah terdiri atas kepala daerah selaku wakil Daerah sebagai pemilik modal, direksi dan dewan pengawas.	Organ perusahaan perseroan Daerah terdiri atas rapat umum pemegang saham, direksi, dan komisaris.

Tabel 4. MATRIK KELEBIHAN DAN KEKURANGAN PERUMDA DAN PERSERODA

No.	BUMD	Perumda	Perseroda
1.	Kelebihan	Fungsi pelayanan umum, mendorong pelaksanaan pembangunan, proses pendirian dan perolehan status lebih mudah.	Fungsi bertujuan mencari keuntungan untuk menambah pendapatan daerah, dapat memperoleh tambahan modal dari swasta yang relative lebih besar dengan menerbitkan saham atau obligasi.
		Pengambilan keputusan pada kepala daerah (bupati, walikota)	Pengambilan keputusan melalui RUPS
		Tidak dapat dipailitkan karena asset perumda adalah asset daerah dan tidak dapat disita.	Status pegawai swasta untuk meningkatkan performa perusahaan, pengelolaan mandiri termasuk tariff sesuai regulasi yang ada, dan pengelolaan asset perusahaan.
2.	Kekurangan	Pengelolaan dan kelangsungan tergantung pada kepentingan politik dan pemerintah daerah yang menjabat	Tata cara pendirian dan perolehan status badan hukum lebih lama dibandingkan perumda
		Keuntungan menjadi keuntungan daerah/pemerintah, sehingga bila rugi akan menimbulkan kerugian daerah	Tidak mendapatkan fasilitas negara/negara
		Pengelolaan terikat dengan aturan birokrasi pemerintahan	Dapat dipailitkan atau assetnya dapat disita oleh Pengadilan, karena asset perseroda terpisah dan arena bukan asset daerah.
		Penambahan modal sangat tergantung dari keuangan Pemerintah daerah	
3.	Simpulan	Perumda memiliki karakteristik yang tidak jauh berbeda dengan kondisi eksis perusahaan daerah, sehingga perubahan bentuk hukum menjadi Perumda tidak akan mengubah kebiasaan yang telah ada, namun kerugian utama yang timbul adalah kemonotonan dalam pengelolaan perusahaan daerah, karena keseluruhan pengelolaan bergantung pada kebijakan daerah dan perusahaan daerah tidak bisa melakukan kegiatan usaha diluar pelayanan umum yang telah ditetapkan.	Perseroda memiliki keleluasaan dalam operasional perusahaan secara mandiri untuk mencapai tujuan mencari keuntungan, termasuk modal, pengelolaan asset, pengaturan SDM, dan kekurangan terbesar bentuk perseroda ditinjau dari kondisi eksisting adalah berkaitan dengan mengubah kebiasaan, tradisi dan etos kerja SDM pada perusahaan dengan waktu yang lebih lama.
		Implementasi dan perubahan terjadi: bentuk status hukum, permodalan, layanan, keleluasaan mengelola asset dan organ kepengurusan, tata cara pengambilan keputusan, kinerja dan pengelolaan perusahaan daerah.	

TABEL 5. REKOMENDASI DAN PERTIMBANGAN PERUBAHAN STATUS BADAN HUKUM

No.	Kriteria dan Pertimbangan Perubahan Status	Bentuk BUMD	
		Perumda (Perumda PDAM – Perumda PDAM Air Minum Toya Wening) (Perumda Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan – Perumda)	Perseroda (Perumda TSTJ – Perseroda TSTJ)
1.	Tujuan	Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 dan melalui Keputusan MK Nomor 62/PUU/XI/2013, khususnya cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara (yaitu pengelolaan AIR), dan bertujuan untuk pelayanan dan kemanfaatan umum, pelayanan maupun penyediaan barang atau jasa. Dalam hal ini, usaha penyediaan dan pelayanan air minum yang bermutu dan terjangkau oleh masyarakat, lebih efektif dan efisien dalam pengelolaan Daerah (PDAM Toya Wening). Dalam hal ini, usaha penyediaan dan pelayanan pergudangan dan aneka usaha, lebih efektif dan efisien dalam pengelolaan Daerah (PERUMDA Pedaringan).	Mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai perusahaan dengan sifat usaha menyediakan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing di pasar dalam negeri maupun internasional. Dalam hal ini, TSTJ adalah memupuk keuntungan dan sepenuhnya pada ketentuan UU PT sehingga dapat memperoleh dan memberikan manfaat bagi perekonomian daerah pada umumnya.
		Pelayanan dibidang jasa yang sifatnya vital (sangat penting atau menyangkut orang banyak) atau public utilities. PDAM sebagai satu-satunya pengelola dan penyedia air di daerah, demikian juga PERUMDA Pedaringan.	Pengelolaan dan manfaat bagi pihak-pihak yang terkait (pemegang saham/sero). Pemerintah Daerah dan Pemegang saham/sero yang mengelola melalui RUPS, dan tetap untuk kepentingan peningkatan PAD Kota Surakarta, melalui optimalisasi di sector usaha TSTJ.
		Tidak boleh diserahkan pada pihak swasta dan sangat strategis (PDAM) dan Perumda Pedaringan cukup strategis sebagai optimalisasi usaha Daerah.	Dilakukan oleh banyak perusahaan terkait dengan bidang usaha, jasa, pelayanan dan bidang lain. Dalam hal ini, konservasi, jasa edukasi TSTJ, pelayanan dan lainnya.
2.	Sifat Usaha	Sifatnya adalah monopolistic Monopolistik dalam hal ini karena dikelola dan milik Daerah dalam pengelolaan air di daerah.	Sifatnya bukan monopolistic Karena jasa dalam sector usaha di TSTJ dilakukan oleh perusahaan lain.
3.	Kinerja Perusahaan	Berdasarkan kemampuan pengelolaan dan sumberdaya yang dimiliki, analisis kinerja perusahaan dan analisis SWOT yang dilakukan, dengan pertimbangan potensi yang dimiliki oleh PDAM Kota Surakarta maka status hukum yang diterapkan adalah Perumda Air Minum Toya Wening Kota Surakarta dan PERUMDA Pedaringan.	Berdasarkan kemampuan pengelolaan dan sumberdaya yang dimiliki, analisis kinerja perusahaan dan analisis SWOT yang dilakukan, dengan pertimbangan potensi yang dimiliki oleh Perumda TSTJ dan Perumda Pedaringan Kota Surakarta maka status hukum yang diterapkan adalah Perseroda TSTJ dan Perseroda Pedaringan Kota Surakarta.
4.	Simpulan/Rekomendasi	PERUMDA AIR MINUM TOYA WENING KOTA SURAKARTA PERUMDA PERGUDANGAN DAN ANEKA USAHA PEDARINGAN	PERSERODA TAMAN SATWA TARU JURUG (TSTJ)

MATRIKS PERATURAN DAERAH TENTANG PERUMDA AIR MINUM KOTA SURAKARTA
Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta

No.	Perda lama	Evaluasi/Revisi	Usulan Perda Baru
	BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kota Surakarta. 2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Walikota adalah Walikota Surakarta selaku Pemilik Modal Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta. 5. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta adalah badan usaha milik daerah yang bergerak di bidang pelayanan air minum dan pengelolaan air limbah dimana seluruh modalnya dimiliki oleh Daerah berupa kekayaan daerah yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham. 6. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta. 7. Direksi adalah Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta. 8. Direktur adalah Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta 9. Pegawai adalah pegawai Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta. 10. Gaji adalah gaji pokok pegawai Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surakarta. 11. Jasa produksi adalah laba bersih setelah dikurangi dari penyusutan, cadangan tujuan dan pefigurangan yang wajar dalam perusahaan.	Disesuaikan dengan PP No. 54 Tahun 2017 Pasal 1 KETENTUAN UMUM Regulasi yang berlaku, sesuai dengan kondisi Daerah	Penambahan dari regulasi yang ada dan dipertahankan yang masih relevan

12. Penghasilan adalah gaji yang ditambah dengan tunjangan yang sah. 13. Daftar Penilaian Kerja adalah daftar penilaian prestasi kerja yang ditetapkan oleh Direksi. 14. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang pegawai dalam susunan kepegawaian dan yang digunakan sebagai dasar penggajian. 15. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Umum Daerah Air Minum adalah dokumen perencanaan dan anggaran yang berisi program, kegiatan serta pendapatan dan belanja dalam satu tahun anggaran. 16. Cadangan Tujuan adalah cadangan yang dibentuk dengan menyisihkan secara berkala sebagian dari pendapatan bersih untuk tujuan tertentu. 17. Air Minum adalah air bersih yang dipergunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat-syarat kesehatan dan dapat diminum apabila setelah dimasak. 18. Limbah adalah semua jenis buangan yang mengandung kotoran baik yang berbentuk cair maupun padat dari rumah tangga. 19. Tarif Air Minum yang selanjutnya disebut Tarif adalah kebijakan biaya jasa layanan Air Minum yang ditetapkan Kepala Daerah untuk pemakaian setiap meter kubik (m³) atau satuan volume lainnya yang diberikan oleh BUMD Air Minum yang wajib dibayar oleh pelanggan. 20. Satuan Pengawas Internal yang selanjutnya disingkat SPI adalah Satuan Pengawas Internal yang melaksanakan tugas penilaian atas kecukupan dan efektivitas pengendalian intern serta penilaian atas kualitas kinerja unit kerja, melakukan evaluasi atas kecukupan dan efektifitas proses manajemen risiko serta praktek <i>Good Corporate Governance (GCG)</i> atas seluruh aspek dan unsur kegiatan perusahaan dan melaporkan seluruh temuan auditnya sesuai ketentuan yang berlaku baik secara triwulan maupun semester kepada Direktur Utama. 2.1. Pelanggan adalah pelanggan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta.		
--	--	--

	22. Penyertaan Modal adalah bentuk Investasi Pemerintah pada Badan Usaha dengan mendapat hak kepemilikan. 23. Pensiun adalah berakhirnya masa kerja sebagai pegawai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 24. Dana Pensiun adalah Dana Pensiun Pemberi Kerja yang selanjutnya disingkat DPPK atau Dana Pensiun Lembaga Keuangan yang sah yang selanjutnya disingkat DPLK.		
	BAB II PENDIRIAN Pasal 2 Dengan Peraturan Daerah ini didirikan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta.	Disesuaikan dengan PP No. 54 Tahun 2017 Pasal 12 Bagian Kelima Nama dan Tempat Kedudukan BUMD	Dengan Peraturan Daerah ini didirikan Perusahaan Umum Daerah Air Minum TOYA WENING Kota Surakarta.
	BAB III MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 3 Maksud pendirian Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta adalah untuk meningkatkan peran dan fungsi Badan Usaha Milik Daerah untuk memenuhi tanggung jawab dalam menjamin pemenuhan hak rakyat atas air minum dan akses terhadap air minum, serta mendorong pertumbuhan perekonomian, menggali dan meningkatkan potensi pendapatan asli Daerah guna mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pasal 4 Tujuan pendirian Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta adalah: a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah pada umumnya; b. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan air minum, pengelolaan limbah dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan c. memperoleh laba dan/atau keuntungan berdasarkan prinsip	Disesuaikan dengan PP No. 54 Tahun 2017 Pasal 7 Tujuan Pendirian BUMD Pasal 18	Dipertahankan

	ekonomi dan fungsi sosial.		
	BAB IV PERMODALAN ' Pasal 5 (1) Modal Dasar Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta ditetapkan sebesar Rp.500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah). (2) Perubahan Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Pasal 6 Modal yang disetor pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta sebesar Rp.104.872.595.241,00 (seratus empat miliar delapan ratus tujuh puluh dua juta lima ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus empat puluh satu rupiah). Pasal 7 (1) Sumber Modal Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta terdiri atas: a. penyertaan modal daerah; b. pinjaman; c. hibah; dan d. sumber modal lainnya. (2) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan guna menambah modal Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta yang mekanismenya dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. (3) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperoleh dari Pihak Ketiga setelah mendapat persetujuan dari Walikota. (4) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diperoleh dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau pihak lain setelah mendapat persetujuan Walikota. (5) Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah:	Disesuaikan dengan PP No. 54 Tahun 2017 BAB IV MODAL BUMD Pasal 19	Dipertahankan dan komitmen kelembagaan dari Pemerintah Kota dalam penyertaan modal daerah

	a. kapitalisasi cadangan; b. keuntungan revaluasi aset; dan c. agio saham.		
	BAB V TATA CARA PENYERTAAN MODAL Pasal 8 Penyertaan Modal pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Pasal 9 (1) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilaksanakan berdasarkan pada analisa kelayakan, analisa portofolio dan analisa risiko. (2) Analisa kelayakan, analisa portofolio dan analisa risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Akuntan Publik yang terdaftar di Badan Pemeriksa Keuangan. Pasal 10 (1) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 berupa uang dan/atau barang milik daerah. (2) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Disesuaikan dengan PP No. 54 Tahun 2017 Pasal 21 Penyertaan Modal BUMD	Dipertahankan
	BAB VI LOGO, KEDUDUKAN, AZAS, DAN LINGKUP USAHA Bagian Kesatu Logo Pasal 11 Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta menggunakan logo yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi dengan pertimbangan Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Kota Surakarta. Bagian Kedua Kedudukan	Disesuaikan dengan PP No. 54 Tahun 2017 Pasal 8 Pasal 12 Bagian Kelima Nama dan Tempat Kedudukan BUMD Pasal 13 Pasal 14	Dipertahankan, sesuai dengan keadaan PDAM dan unit usaha bisnisnya

Pasal 12 (1) Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta berkedudukan dan berkantor pusat di Daerah dan dapat membuka cabang dan/atau anak perusahaan di daerah lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pembukaan cabang dan/atau anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota atas usul Direksi dengan pertimbangan Dewan Pengawas. Bagian Ketiga Asas dan Lingkup Usaha Paragraf 1 Asas Pasal 13 Penyelenggaraan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta berdasarkan asas kelestarian, keseimbangan, kemanfaatan umum, keterpaduan dan keserasian, keberlanjutan, keadilan, kemandirian, transparansi dan akuntabilitas. Paragraf 2 Lingkup Pelayanan dan Usaha Pasal 14 (1) Lingkup Pelayanan dan Usaha Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta meliputi kegiatan: a. Pelayanan air minum; b. Pengelolaan limbah; c. Pengiriman air tangki; d. Hidrant Umum; e. Kolam Renang; f. Laboratorium; g. Tera meter; h. Air minum dalam kemasan; i. Jasa sedot tinja; j. Pengelolaan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT); k. Usaha lain yang tidak bertentangan dengan ketentuan		
--	--	--

	peraturan perundang-undangan. (2) Pengembangan usaha lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k harus mendapat persetujuan Walikota.		
	BAB VII ORGAN DAN KEPEGAWAIAN Bagian Kesatu Umum Pasal 15 (1) Untuk menjalankan roda perusahaan, Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta didukung dengan organ dan kepegawaian. (2) Organ Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a. Walikota; b. Dewan Pengawas; dan c. Direksi. Bagian Kedua Organ Paragraf 1 Walikota Pasal 16 (1) Walikota mempunyai tugas dan wewenang: a. mengangkat dan memberhentikan Direksi dan Dewan Pengawas; b. mengesahkan atau menolak laporan kinerja tahunan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta; c. mengesahkan arah dan kebijakan umum perusahaan; dan d. mengesahkan Rencana Kerja Tahunan dan Rencana Anggaran Tahunan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta. (2) Walikota memberikan persetujuan atas kebijakan pengembangan usaha Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta yang diusulkan Direksi setelah memperoleh pertimbangan Dewan Pengawas.	Disesuaikan dengan PP No. 54 Tahun 2017 BAB V ORGAN DAN PEGAWAI BUMD Pasal 29 s.d Pasal 78	Urutan dan substansi di sesuaikan dengan regulasi yang ada, dan tata letak substansi yang diatur.

(3) Walikota tidak bertanggungjawab atas segala perbuatan hukum Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta dan tidak bertanggungjawab atas kerugian perusahaan yang melebihi nilai kekayaan daerah yang telah dipisahkan, kecuali apabila Walikota: a. baik langsung atau tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan semata-mata untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya; dan b. terlibat dalam perbuatan melawan hukum baik secara langsung atau tidak langsung. (4) Guna membantu pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota membentuk Dewan Pengawas. (5) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melaksanakan tugas dan wewenang yang didelegasikan oleh Walikota. (6) Tata cara pembentukan dan pendelegasian tugas dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Walikota. Paragraf 2 Direksi Pasal 17 (1) Direksi harus memenuhi persyaratan: a. Diutamakan mempunyai pendidikan paling rendah Sarjana Strata 1 (S-1); b. mempunyai pengalaman kerja 10 (sepuluh) tahun bagi yang berasal dari Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta atau mempunyai pengalaman kerja paling sedikit 15 (lima belas) tahun mengelola perusahaan bagi yang bukan berasal dari Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik; c. lulus pelatihan manajemen air minum di dalam atau di luar negeri yang telah terakreditasi dibuktikan dengan sertifikasi atau ijazah;		
---	--	--

d. membuat dan menyajikan proposal mengenal visi dan misi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta; e. bersedia bekerja penuh waktu; f. tidak terikat hubungan keluarga dengan Walikota/Wakil Walikota atau Dewan Pengawas atau Direksi lainnya sampai derajat ketiga menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar; dan g. lulus uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh Tim Seleksi yang dibentuk dengan Keputusan Walikota. (2) Pembiayaan Uji Kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dibebankan pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pasal 18 (1) Direksi diangkat dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota atas usul Dewan Pengawas. (2) Sebelum melaksanakan tugasnya, Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilantik oleh Walikota atau pejabat lain yang ditunjuk dan mengangkat sumpah/janji sesuai ketentuan yang berlaku. (3) Direksi dalam menjalankan tugasnya bertanggungjawab kepada Walikota melalui Dewan Pengawas. (4) Batas usia Direksi yang berasal dari luar Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 50 (lima puluh) tahun. (5) Batas usia Direksi yang berasal dari Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun. (6) Jabatan Direksi berakhir pada saat yang bersangkutan berumur paling tinggi 60 (enam puluh) tahun. Pasal 19 (1) Jumlah Direksi paling banyak 4 (empat) orang, seorang di antaranya diangkat sebagai Direktur Utama berdasarkan penilaian terbaik atas hasil uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh Walikota terhadap seluruh Direksi.		
---	--	--

	(2) Penentuan jumlah Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas pengurusan dan pengelolaan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta. Pasal 20 (1) Masa jabatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 4 (empat) tahun. (2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diangkat kembali dalam kedudukan yang sama paling banyak 1 (satu) kali masa jabatan dengan syarat Direksi terbukti mampu meningkatkan kinerja Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta dalam pelayanan kebutuhan air minum dan pelayanan air limbah kepada masyarakat setiap tahun. (3) Dalam hal Direksi diangkat kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak melalui uji kelayakan. (4) Dalam hal Direksi yang telah diangkat kembali sebagaimana, dimaksud pada ayat (2) selesai masa jabatannya, dapat mengikuti seleksi untuk menjadi Direksi dengan mengikuti uji kelayakan dan memenuhi persyaratan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini. Pasal 21 (1) Direksi dilarang memegang jabatan rangkap, yakni : a. jabatan struktural atau fungsional pada instansi/lembaga Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah; b. anggota Direksi pada BUMD lainnya, BUMN, dan badan usaha swasta; c. jabatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta; dan/atau d. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi secara langsung atau tidak langsung yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota		
--	---	--	--

Surakarta. Pasal 22 Direksi dalam mengelola Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta mempunyai tugas sebagai berikut: a. menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta; b. membina pegawai; c. mengurus dan mengelola kekayaan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta; d. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan; e. menyusun Rencana Strategis Bisnis 5 (lima) tahunan (<i>business plan/corporate plan</i>) yang disahkan oleh Walikota melalui usul Dewan Pengawas. f. menyusun dan menyampaikan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan Perusahaan. Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis Bisnis (<i>business plan/corporate plan</i>) kepada Walikota melalui Dewan Pengawas; dan - g• menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta. Pasal 23 (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf g terdiri dari Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan. (2) Laporan Triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan kegiatan operasional dan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas. (3) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi 'dan Dewan Pengawas disampaikan kepada Walikota. (4) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lambat 120 (seratus dua puluh) hari setelah tahun buku Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta ditutup untuk disahkan oleh Walikota paling lambat dalam waktu		
--	--	--

30 (tiga puluh) hari setelah diterima. (5) Direksi menyebarluaskan Laporan Tahunan melalui media massa paling lambat 15 (lima belas) hari setelah disahkan oleh Walikota. (6) Anggota Direksi atau Dewan Pengawas yang tidak menandatangani Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan alasannya secara tertulis. Pasal 24 Direksi dalam mengelola Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta mempunyai wewenang: a. mengangkat dan memberhentikan pegawai Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta berdasarkan Peraturan Kepegawaian Perusahaan Umum Daerah Air Minum Surakarta; b. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta dengan persetujuan Dewan Pengawas; c. mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan di bawah Direksi; d. mewakili Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta di dalam dan di luar pengadilan; e. menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta; f. menandatangani Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan; g. menjual, menjaminkan atau melepaskan aset milik Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta berdasarkan persetujuan Walikota atas pertimbangan Dewan Pengawas; h. melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian, dan melakukan kerjasama dengan pihak lain dengan persetujuan Walikota atas pertimbangan Dewan Pengawas dengan menjaminkan asset Perusahaan Umum daerah Air Minum Kota Surakarta. Pasal 25 (1) Direksi memerlukan persetujuan dari Walikota melalui Dewan Pengawas dalam hal memindahtangankan, menghipotekkan dan/atau menggadaikan tanah dan/atau bangunan milik Perusahaan		
---	--	--

Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta. (2) Walikota memberitahukan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta. Pasal 26 (1) Walikota dapat menunjuk Pejabat Sementara dalam hal terjadi kekosongan Direksi karena: a. pengangkatan Direksi baru masih dalam proses penyelesaian; b. Direksi sedang cuti; atau c. Direksi berhalangan sementara. Pengangkatan pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota. Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku paling lama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang. Pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan. Pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mempunyai tugas, wewenang yang sama dengan Direktur, kecuali dalam hal pengangkatan, mutasi dan pemberhentian pegawai serta kebijakan strategis terkait dengan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan. Pasal 27 (1) Direksi berhenti karena: a. masa jabatannya berakhir; dan b. meninggal dunia. (2) Direksi diberhentikan dengan alasan: a. permintaan sendiri; b. reorganisasi; c. melakukan tindakan yang merugikan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta; d. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara; e. mencapai batas usia 60 (enam puluh) tahun; dan f. tidak dapat melaksanakan tugasnya. (3) Pemberhentian Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)		
---	--	--

ditetapkan oleh Walikota. Pasal 28 (1) Direksi yang diduga melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf c, dan huruf d serta tidak dapat melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf f diberhentikan sementara oleh Walikota atas usul Dewan Pengawas untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan. (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota disertai dengan alasan dan diberitahukan kepada yang bersangkutan. Pasal 29 (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal ,28, Dewan Pengawas melakukan sidang yang dihadiri oleh Direksi untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi. (2) Dewan Pengawas melaporkan kepada Walikota hasil siding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan Walikota untuk memberhentikan atau merehabilitasi. (3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direksi tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil sidang Dewan Pengawas. (4) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh Direksi merupakan tindak pidana dengan putusan bersalah dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat. Pasal 30 (1) Penghasilan Direksi terdiri dari gaji dan tunjangan. (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a. tunjangan perawatan/ kesehatan yang layak termasuk istri/suami dan anak; dan b. tunjangan lainnya. (3) Dalam hal Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta memperoleh keuntungan, Direksi memperoleh bagian		
---	--	--

dari jasa produksi. (4) Besarnya gaji, tunjangan, dan bagian dari jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Walikota setelah memperhatikan pendapat Dewan Pengawas dan kemampuan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta. (5) Jumlah seluruh biaya untuk penghasilan Direksi, penghasilan Dewan Pengawas, penghasilan pegawai dan biaya tenaga kerja lainnya tidak boleh melebihi 40% (empat puluh perseratus) dari total biaya berdasarkan realisasi Anggaran Perusahaan Tahun Anggaran yang lalu. (6) Untuk mendukung kelancaran pengelolaan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta, Direksi dapat diberikan dana representatif dari Anggaran Perusahaan paling tinggi 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari jumlah penghasilan Direksi dalam 1 (satu) tahun, dan penggunaannya diatur oleh Direksi secara efisien dan efektif dalam rangka pengembangan Perusahaan. Pasal 31 (1) Direksi setiap akhir masa jabatan dapat diberikan uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh Walikota berdasarkan usul Dewan Pengawas dan kemampuan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta. (2) Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir dapat diberikan uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun. (3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan penghasilan bulan terakhir. Pasal 32 (1) Direksi memperoleh hak cuti meliputi: a. cuti tahunan; b. cuti besar; c. cuti sakit; d. cuti karena alasan penting atau cuti		
--	--	--

e. untuk menunaikan ibadah haji; f. cuti nikah; g. cuti bersalin; dan h. cuti di luar tanggungan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta. (2) Direksi yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh kecuali cuti di luar tanggungan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta. (3) Pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Walikota dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Paragraf 3 Dewan Pengawas Pasal 33 (1) Batas usia Dewan Pengawas paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun. (2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur pejabat pemerintah daerah, profesional dan/atau masyarakat konsumen yang diangkat Walikota. (3) Persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat diangkat sebagai Dewan Pengawas adalah: a. menguasai manajemen Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta; b. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya; dan c. tidak terikat hubungan keluarga dengan Walikota/Wakil Walikota atau Dewan Pengawas yang lain atau Direksi sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus atau ke samping termasuk menantu dan ipar. (4) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota. Pasal 34 (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan berdasarkan		
--	--	--

jumlah pelanggan dengan ketentuan: a. paling banyak 3 (tiga) orang untuk jumlah pelanggan sampai dengan 30.000 (tiga puluh ribu); dan b. paling banyak 5 (lima) orang untuk jumlah pelanggan di atas 30.000 (tiga puluh ribu). (2) Penentuan jumlah Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan asas efisiensi pengawasan dan efektivitas pengambilan keputusan. (3) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat seorang sebagai Ketua merangkap anggota dan seorang sebagai Sekretaris merangkap anggota dengan Keputusan Walikota. Pasal 35 (1) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. (2) Pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan kinerja dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Direksi dan kemampuan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta dalam meningkatkan kinerja pelayanan air minum dan air limbah kepada masyarakat. Pasal 36 Dewan Pengawas mempunyai tugas sebagai berikut: a. melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap pengurusan dan pengelolaan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta; b. memberikan pertimbangan dan saran kepada Walikota diminta atau tidak diminta guna perbaikan dan pengembangan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta antara lain pengangkatan Direksi, program kerja yang diajukan oleh Direksi, rencana perubahan status kekayaan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta, rencana pinjaman dan ikatan hukum		
---	--	--

dengan pihak lain, serta menerima, memeriksa dan atau menandatangani Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan; dan c. memeriksa dan menyampaikan Rencana Strategis Bisnis (<i>business plan/ corporate plan</i>) dan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta yang dibuat Direksi kepada Walikota untuk mendapatkan pengesahan; dan d. mengadakan rapat dengan Direksi paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali. Pasal 37 Dewan Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut: a. menilai kinerja Direksi dalam mengelola Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta; b. menilai Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan Walikota; c. meminta keterangan Direksi mengenai pengelolaan dan pengembangan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta; dan d. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian Direksi kepada Walikota. Pasal 38 (1) Untuk membantu kelancaran tugas Dewan Pengawas dapat dibentuk Sekretariat Dewan Pengawas. (2) Ketentuan mengenai pembentukan Sekretariat Dewan Pengawas diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota. Pasal 39 (1) Dewan Pengawas diberikan penghasilan berupa uang jasa dan dalam hal Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta memperoleh keuntungan, Dewan Pengawas memperoleh bagian dari jasa produksi secara proporsional. (2) Uang jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), rinciannya sebagai berikut: a. Ketua Dewan Pengawas merangkap anggota menerima uang		
--	--	--

jasa paling banyak 45% (empat puluh lima perseratus) dari gaji Direktur Utama. b. Sekretaris Dewan Pengawas merangkap anggota menerima uang jasa paling banyak 40% (empat puluh perseratus) dari gaji Direktur Utama. c. Setiap anggota Dewan Pengawas menerima uang jasa paling Utama. (3) Besarnya uang jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Rencana Kerja Anggaran dan Rencana Anggaran Tahunan. Pasal 40 (1) Dewan Pengawas berhenti karena: a. berakhirnya masa jabatan; b. meninggal dunia. (2) Dewan Pengawas dapat diberhentikan dengan alasan: a. atas permintaan sendiri; b. reorganisasi; c. kedudukan sebagai pejabat daerah telah berakhir; d. mencapai batas usia 65 (enam puluh lima) tahun; e. tidak dapat melaksanakan tugas dan wewenangnya; f. melakukan tindakan yang merugikan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta; dan g. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara. (3) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Walikota. Pasal 41 (1) Jika Dewan Pengawas diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf f dan huruf g diberhentikan sementara oleh Walikota. (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota. (3) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, Walikota melaksanakan rapat yang dihadiri oleh anggota Dewan Pengawas untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan		
---	--	--

	atau direhabilitasi. (4) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan Walikota belum melakukan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemberhentian sementara batal demi hukum. (5) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anggota Dewan Pengawas tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil rapat. (6) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh anggota Dewan Pengawas merupakan tindak pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat. Pasal 42 (1) Dewan Pengawas mendapat uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh Walikota dengan memperhatikan kemampuan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta. (2) Dewan Pengawas yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, mendapat uang jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun. (3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan uang jasa bulan terakhir. Bagian Ketiga Kepegawaian Pasal 43 (1) Dalam melakukan pengurusan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta Direksi dibantu Pegawai. (2) Pengaturan lebih lanjut mengenai susunan, tugas dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian serta cuti pegawai Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta diatur oleh Direksi setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.		
--	--	--	--

	Pasal 44 (1) Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta wajib memberikan Gaji, Tunjangan Pangan, Tunjangan Kesehatan dan Tunjangan lainnya, serta Jasa Produksi bagi pegawai Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta. (2) Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta wajib memberikan pensiun kepada pegawai yang diberhentikan atau telah berakhir masa kerjanya sebagai pegawai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (3) Besaran Gaji, Tunjangan, dan bagian dari Jasa Produksi sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur Direksi berdasarkan Peraturan perundang-undangan.		
	BAB VIII TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK Pasal 45 Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta menerapkan prinsip: - akuntabilitas; - pertanggungjawaban; - keterbukaan; - kewajaran; dan - kemandirian	Disesuaikan dengan PP No. 54 Tahun 2017 Paragraf 2 Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Pasal 92	Dipertahankan
	BAB IX TATA CARA EVALUASI Pasal 46 (1) Evaluasi terhadap Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta dilaksanakan secara periodik. (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: - Kinerja keuangan; - Kinerja operasional; dan - Kinerja manajemen. (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Dewan Pengawas. (4) Hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Walikota.	Disesuaikan dengan PP No. 54 Tahun 2017 Evaluasi BUMD Pasal 109 s.d Pasal 111	

BAB X SPI Pasal 47 SPI merupakan aparat pengawas internal Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta. SPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggungjawab kepada Direktur Utama. SPI mempunyai tugas: a. membantu Direksi dalam melaksanakan pemeriksaan internal keuangan dan operasional dan keuangan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta, menilai pengendalian, pengelolaan dan pelaksanaannya pada Perusahaan Umum Daerah, perbaikannya; b. memberikan laporan hasil serta memberikan saran pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas SPI sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Direksi; dan c. memonitor tindak lanjut atas hasil pemeriksaan yang telah dilaporkan. (4) Atas permintaan tertulis Dewan Pengawas, Direksi memberikan keterangan hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas SPI sebagaimana dimaksud pada ayat (3). (5) Direksi wajib menindaklanjuti laporan pelaksanaan tugas pengawasan intern sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b. (6) Dalam melaksanakan tugasnya SPI wajib menjaga kelancaran tugas satuan organisasi lainnya dalam Perusahaan Umum Daerah Air Minum sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya masingmasing.	Disesuaikan dengan PP No. 54 Tahun 2017 Pasal 79 s.d Pasal 83	
BAB XI RENCANA KERJA DAN LAPORAN Bagian Kesatu Rencana Kerja Pasal 48 (1) Paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku berakhir, Direksi menyampaikan Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta kepada	Disesuaikan dengan PP No. 54 Tahun 2017 Pasal 88 s.d Pasal 90 Bagian Ketiga Pelaporan Pasal 96 s.d Pasal 99	

	Walikota untuk mendapat persetujuan dan pengesahan melalui Dewan Pengawas. (2) Apabila sampai dengan 3 (tiga) bulan terhitung dari waktu pengajuan Permohonan Pengesahan Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota melalui Dewan Pengawas tidak mengemukakan keberatan, maka Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta dianggap sah dan dapat dilaksanakan oleh Direksi. (3) Setiap Perubahan Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta yang terjadi dalam tahun buku yang bersangkutan harus mendapat persetujuan Walikota. Bagian Kedua Laporan Pasal 49 (1) Direksi wajib membuat Laporan Tahunan. (2) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan kegiatan operasional dan keuangan yang disampaikan kepada Walikota melalui Dewan Pengawas. (3) Paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun buku berakhir, Direksi menyampaikan Laporan Tahunan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta yang terdiri dari Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi yang telah diaudit oleh Akuntan Publik kepada Walikota melalui Dewan Pengawas. (4) Pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba/ Rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota. (5) Apabila dalam 3 (tiga) bulan Walikota belum mengesahkan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta dianggap sah.		
	BAB XII LABA PERUSAHAAN Pasal 50 (1) Laba bersih Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta yang telah disahkan oleh Walikota pembagiannya ditetapkan sebagai berikut:	Disesuaikan dengan PP No. 54 Tahun 2017 BAB VIII PENGUNAAN LABA BUMD Pasal 100 s.d Pasal 106	Penyesuaian dengan persentase sesuai azas kewajaran dan kepatutan.

	a. Untuk Bagian Laba Daerah 55 % (lima puluh lima perseratus); b. Untuk Cadangan umum 15 % (lima belas perseratus); c. Dana Sosial 5 % (lima perseratus); d. Dana pendidikan 5 % (lima perseratus); e. Jasa produksi 15 % (lima belas perseratus); f. Dana kesejahteraan 5 % (lima perseratus). (2) Bagian laba untuk pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berikutnya. (3) Penggunaan Cadangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berdasar Keputusan Walikota. (4) Penggunaan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f diatur oleh Direksi.		
	BAB XIII KERJASAMA Pasal 51 (1) Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta dapat melakukan kerjasama dengan Perusahaan Umum Daerah Air Minum lain dan/atau dengan pihak lain. (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan tidak mengubah status Badan Htikum Perusahaan Umum Daerah yang bersangkutan. (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun sampai dengan 4 (empat) tahun dan lebih besar dari Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dengan persetujuan Dewan Pengawas. (4) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan jangka waktu lebih dari 4 (empat) tahun dan/atau lebih besar Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dengan persetujuan Walikota. (5) Mekanisme, tata cara dan persyaratan kerjasama diatur Peraturan Direksi.	Disesuaikan dengan PP No. 54 Tahun 2017 Paragraf 4 Kerjasama Pasal 94	
	BAB XIV PENUGASAN KHUSUS PEMERINTAH DAERAH	Disesuaikan dengan PP No. 54 Tahun 2017	

	Pasal 52 (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan khusus kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta dalam rangka pelaksanaan sebagian tugas pemerintah daerah untuk menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum. (2) Dalam melaksanakan penugasan khusus pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembukuan dilakukan secara terpisah. (3) Penugasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disertai kompensasi sesuai bentuk penugasan yang diberikan.	BAB X PENUGASAN PEMERINTAH KEPADA BUMD Pasal 108	
	BAB XV PINJAMAN Pasal 53 (1) Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta dapat melakukan pinjaman dari lembaga keuangan, pemerintah, pemerintah daerah dan sumber dana lainnya dari dalam negeri untuk pengembangan usaha dan investasi. (2) Aset Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta dapat dijaminkan untuk mendapatkan pinjaman. (3) Dalam hal aset Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta dijaminkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memperoleh persetujuan Walikota.	Disesuaikan dengan PP No. 54 Tahun 2017 Bagian Kelima Pinjaman Pasal 26	
	BAB XVI KOMITE AUDIT DAN KOMITE LAINNYA Pasal 54 (1) Dewan Pengawas dapat membentuk Komite Audit yang bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya. (2) Komite Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Ketua yang bertanggung jawab kepada Dewan Pengawas. (3) Pembentukan Komite Audit dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Komite Audit bertugas:	Bagian Kedua Komite Audit dan Komite Lainnya Pasal 84 s.d Pasal 87	

	a. membantu Dewan Pengawas dalam. memastikan efektivitas sistem pengendalian intern dan efektivitas pelaksanaan tugas auditor eksternal dan SPI; b. menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh SPI maupun auditor eksternal; c. memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen serta pelaksanaannya; d. memastikan telah terdapat prosedur review yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan Perusahaan; e. melakukan identifikasi hal yang memerlukan perhatian Dewan Pengawas serta tugas Dewan Pengawas lainnya; dan f. melakukan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/ atau yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas. Pasal 55 (1) Dewan Pengawas dapat membentuk komite lain untuk membantu tugas Dewan Pengawas. (2) Pembentukan dan pelaksanaan tugas komite lain dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.		
	BAB XVII TARIF Pasal 56 (1) Penghitungan dan penetapan tarif ditetapkan oleh Walikota dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan. (2) Perhitungan dan penetapan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada: a. keterjangkauan dan keadilan; b. mutu pelayanan; c. pemulihan biaya; d. efisiensi; dan e. transparansi dan akuntabilitas.	Disesuaikan dengan regulasi yang berlaku, Permendagri No. 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan penetapan Tarif Air Minum	
	BAB XVIII RESTRUKTURISASI	Disesuaikan dengan PP No. 54 Tahun 2017	

	Pasal 57 Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta dapat melakukan restrukturisasi untuk menyehatkan perusahaan agar dapat beroperasi secara efisien, akuntabel, transparan, dan profesional.	Bagian Kedua Restrukturisasi Paragraf 1 Maksud dan Tujuan Restrukturisasi Pasal 112 Paragraf 2 Cakupan Restrukturisasi Pasal 113	
	BAB XIX PEMBUBARAN DAN PERUBAHAN BENTUK HUKUM Pasal 58 (1) Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta dapat dibubarkan atau berubah bentuk. (2) Pembubaran atau perubahan bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan apabila Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta mengalami kerugian akibat hutang yang melebihi modal Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta atau sebab lain. (3) Pembubaran atau perubahan bentuk Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah. (4) Kekayaan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta yang telah dibubarkan dan menjadi hak Daerah dikembalikan kepada Daerah. (5) Dalam hal terjadi pembubaran Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta seluruh hak dan kewajiban Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta beralih kepada Pemerintah Daerah. (6) Pembubaran atau perubahan bentuk badan hukum Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Disesuaikan dengan PP No. 54 Tahun 2017 Bagian Ketiga Perubahan Bentuk Hukum BUMD Pasal 114 BAB XII PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN, DAN PEMBUBARAN BUMD Pasal 123 s.d Pasal126	
	BAB XX KEPAILITAN Pasal 59		

	(1) Kerugian yang dialami Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta menjadi beban Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta. (2) Dalam hal Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan rugi melalui putusan pengadilan. (3) Unit usaha milik Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta yang tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan mengenai kepailitan.	Disesuaikan dengan PP No. 54 Tahun 2017 BAB XIII KEPAILITAN Pasal 127 s.d Pasal 128	
	BAB XXI DANA PENSIUN Pasal 60 (1) Direksi dan Pegawai Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta wajib diikutsertakan pada program pensiun yang diselenggarakan oleh Dana Pensiun Pemberi Kerja atau Dana Pensiun Lembaga Keuangan. (2) Penyelenggara program pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas pertimbangan optimalisasi dan kepastian manfaat bagi Direksi dan pegawai Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta sesuai dengan peraturan perundangundangan. (3) Atas pertimbangan efektivitas dan efisiensi penyelenggara program pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan dana pensiun pemberi kerja yang diselenggarakan oleh gabungan Perusahaan Umum Daerah Air Minum.		
	BAB XXII ASOSIASI Pasal 61 Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta menjadi anggota Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia.		
	BAB XXIII PEMBINAAN	Disesuaikan dengan PP No. 54	

	Pasal 62 (1) Pembinaan terhadap Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta dilakukan oleh Walikota. (2) Tata cara pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 diatur dengan Peraturan Walikota.	Tahun 2017 BAB XIV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BUMD Pasal 129 s.d Pasal 135	
	BAB XXIV PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN Pasal 63 (1) Penilaian tingkat kesehatan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta digolongkan menjadi: a. Sehat; b. Kurang Sehat; c. Tidak Sehat. (2) Hasil penilaian tingkat kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahun dalam pengesahan laporan tahunan oleh Walikota.		
	BAB XXV KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 64 (1) Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, Direksi dan Dewan Pengawas pada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surakarta ditetapkan sebagai Direksi dan Dewan Pengawas pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta. (2) Masa jabatan Direksi dan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhitungkan masa jabatan sebelumnya.	Disesuaikan dengan PP No. 54 Tahun 2017 BAB XV KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 136 s.d Pasal 137	
	BAB XXVI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 65 Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka: a. Seluruh hak dan kewajiban yang dimiliki Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surakarta beralih kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta. b. Rencana Kerja Anggaran Pendapatan dan Belanja pada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surakarta beralih menjadi	Disesuaikan dengan PP No. 54 Tahun 2017 BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 138 s.d Pasal 139	

	Rencana Kerja Anggaran Pendapatan dan Belanja pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta. c. Seluruh Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surakarta beralih menjadi Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta. d. Seluruh Keputusan Direktur dan Peraturan pada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surakarta masih tetap berlaku sebagai Keputusan Direksi dan Peraturan pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta. e. Seluruh perjanjian kerjasama yang dilaksanakan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surakarta masih tetap berlaku sebagai perjanjian kerjasama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta. f. Seluruh dokumen, perizinan, aset, dan pegawai Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surakarta beralih menjadi dokumen, perizinan, aset, dan pegawai Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta. g. Perbuatan Hukum Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta sepanjang untuk kepentingan perusahaan dianggap menjadi kegiatan Direksi setelah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang.		
	BAB XXVII KETENTUAN PENUTUP Pasal 66 Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 3 Tahun 1977 Tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor : 3 Tahun : 1977 Seri : D Nomor : 3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 3 Tahun 1977 Tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta	Menyesuaikan ketentuan kaidah pembentukan peraturan perundang-undangan	

	Nomor : 1 Tahun : 2004 Seri : E Nomor : 1) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 67 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surakarta.		
--	---	--	--

Sumber: diolah (2021)